



MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pemenuhan syarat keselamatan dan kesehatan kerja pesawat angkat dan pesawat angkut sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana C. dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 4. Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

- Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
- 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT
ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Pesawat Angkat adalah pesawat atau peralatan yang dibuat, dan di pasang untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi dan/atau menahan benda kerja dan/atau muatan.
- Pesawat Angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksi untuk memindahkan benda atau muatan, atau orang secara horisontal, vertikal, diagonal, dengan menggunakan kemudi baik di dalam

- atau di luar pesawatnya, ataupun tidak menggunakan kemudi dan bergerak di atas landasan, permukaan maupun rel atau secara terus menerus dengan menggunakan bantuan ban, atau rantai atau rol.
- Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut adalah Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut serta pengawasan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang selanjutnya disebut Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar instansi yang membidangi ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- 8. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

- orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- 10. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana Tenaga Kerja bekerja, atau yang sering dimasuki Tenaga Kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya.
- 11. Alat Bantu Angkat dan Angkut adalah alat yang berfungsi untuk mengikat benda kerja atau muatan ke Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pada proses pengangkatan, pengangkutan, pemindahan, dan penurunan benda kerja atau muatan.
- 12. Alat Pengaman adalah alat perlengkapan yang dipasang permanen pada Pesawat Angkat dan/atau Pesawat Angkut guna menjamin pemakaian pesawat tersebut dapat bekerja dengan aman.
- 13. Alat Pelindungan adalah alat perlengkapan yang dipasang pada Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang berfungsi untuk melindungi Tenaga Kerja terhadap kecelakaan yang ditimbulkan.
- 14. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di Tempat Kerja.
- Teknisi adalah Tenaga Kerja yang bertugas melakukan pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan/atau

- pemeriksaan peralatan atau komponen Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- Operator adalah Tenaga Kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- 17. Juru Ikat (rigger) adalah Tenaga Kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki keterampilan khusus dalam melakukan pengikatan muatan/barang dan pengaturan pengoperasian peralatan angkat.
- 18. Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Teknisi, Operator, atau Juru Ikat (rigger) bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- 19. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan dan K3.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- Pengurus dan/atau Pengusaha wajib menerapkan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
- (2) Syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan/atau standar di bidang Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. standar nasional Indonesia; dan/atau
- standar internasional.

Pelaksanaan syarat K3 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan:

- a. melindungi K3 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di Tempat Kerja dari potensi bahaya Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut;
- menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut; dan
- menciptakan Tempat Kerja yang aman dan sehat untuk meningkatkan produktivitas.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai syarat-syarat K3 dalam:

- a. perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, serta pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
- b. perencanaan, pembuatan, pemakaian, pemeliharaan dan perawatan, serta pemeriksaan dan pengujian Alat Bantu Angkat dan Angkut.

BAB II

SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESAWAT ANGKAT, PESAWAT ANGKUT, DAN ALAT BANTU ANGKAT DAN ANGKUT

Bagian Kesatu

Umum

- Perencanaan dan pembuatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan gambar rencana konstruksi/instalasi dan cara kerja;
 - b. pembuatan spesifikasi prosedur pengelasan (welding procedure specification) dan pencatatan prosedur kualifikasi (procedure qualification record) jika terdapat bagian utama yang menerima beban yang dilakukan pengelasan;
 - perhitungan kekuatan konstruksi; dan
 - d. pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.
- (2) Pemasangan dan/atau perakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - pembuatan gambar konstruksi pondasi;
 - b. perhitungan kekuatan konstruksi pondasi; dan
 - penggunaan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan harus sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Pemakaian atau pengoperasian Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pengujian;
 - b. penyediaan prosedur pemakaian/pengoperasian;
 dan

- pemakaian atau pengoperasian sesuai dengan jenis dan kapasitas.
- (4) Pemeliharaan dan perawatan Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus:
 - a. sesuai prosedur pemeliharaan dan perawatan;
 - b. dilakukan secara berkala;
 - sesuai dengan buku manual yang diterbitkan oleh pabrik pembuat dan/atau standar yang berlaku;
 dan
 - dapat memastikan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan berfungsi secara aman.
- (5) Perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pembuatan gambar rencana perbaikan,
 perubahan atau modifikasi;
 - b. perhitungan kekuatan konstruksi; dan
 - c. pemilihan dan penentuan bahan bagian utama yang menerima beban dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi teknis yang ditentukan.

Bagian Kedua

Bahan

Pasal 6

Bahan dari Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar teknis.

- Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada bagian utama yang menerima beban harus;
 - a. kuat;
 - b. tidak cacat; dan

- memiliki tanda hasil pengujian dan/atau sertifikat bahan yang diterbitkan lembaga yang berwenang.
- (2) Bagian utama yang menerima beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain tali kawat baja, rantai, batang penopang (girder), kait (hook), garpu (fork), dan bak (bucket).

Bagian Ketiga

Komponen Utama

Pasal 8

- Komponen utama Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut meliputi:
 - a. rangka utama;
 - b. instalasi listrik;
 - sistem hidraulik dan/atau sistem pneumatik;
 - d. motor penggerak;
 - e. transmisi; dan
 - kelabang (crawler) dan/atau roda.
- (2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f harus mempunyai konstruksi yang kuat sesuai dengan fungsi dan kapasitas.
- (3) Instalasi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang kelistrikan.

- Sistem hidraulik dan/atau sistem pneumatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat:
 - a. tidak terdapat kebocoran;
 - b. terawat;
 - c. mempunyai faktor keamanan paling rendah:
 - 12 (dua belas) untuk besi tuang;

- 2. 8 (delapan) untuk baja tuang; atau
- 5 (lima) untuk baja konstruksi atau baja tempa.
- (2) Minyak hidraulik pada sistem hidraulik harus mempunyai viskositas sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Tangki pneumatik pada sistem pneumatik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

- (1) Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d harus ditempatkan pada posisi atau tempat yang mudah dijangkau untuk pemeriksaan dan perawatan.
- (2) Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. motor bakar; atau
 - b. motor listrik.
- (3) Motor bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus:
 - a. dilakukan pengendalian pada gas buang;
 - b. diberikan isolasi pada knalpot;
 - dilengkapi dudukan mesin (engine mounting) yang dapat meredam getaran; dan
 - d. dilengkapi dengan alat penunjuk atau indikator sesuai dengan jenis, tipe dan model yang mudah dilihat, dibaca, dan memenuhi syarat.
- (4) Motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar di bidang kelistrikan.

Pasal 11

 Motor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b yang menggunakan sumber tenaga

- baterai harus dilengkapi dengan penghenti otomatis bila muatan melebihi beban kerja aman.
- (2) Motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan pada saat pengisian ulang daya listrik.
- (3) Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. dilakukan pengisian ulang daya listrik pada ruangan khusus;
 - b. memiliki indikator pasokan daya; dan
 - memiliki tanda peringatan jika pasokan daya dalam keadaan kritis.

- Transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
 huruf e terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:
 - a. transmisi roda gigi dengan roda gigi;
 - b. transmisi sabuk dengan puli; dan
 - c. transmisi rantai dengan roda gigi.
- (2) Transmisi roda gigi dengan roda gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. mempunyai faktor keamanan paling rendah 5
 (lima) untuk roda gigi;
 - b. dilengkapi peralatan untuk mencegah roda gigi atau roda penggerak bergeser dari posisinya;
 - diberi pelumas dan dilengkapi indikator pelumas;
 dan
 - dilengkapi dengan tutup pengaman.
- (3) Transmisi sabuk dengan puli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan:
 - a. alat pengatur tegangan sabuk; dan
 - b. tutup pengaman.
- (4) Transmisi rantai dengan roda gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus:
 - a. diberi pelumas padat (grease); dan
 - b. dilengkapi tutup pengaman.

- (1) Kelabang (crawler) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f harus dibuat dari bahan baja untuk bagian roda penggerak (sprocket), roda pembawa (idle roller) dengan faktor keamanan paling sedikit 6 (enam).
- (2) Kelabang (crawler) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan jika:
 - a. pemasangan rantai penggerak tapak (shoe track)
 tidak sesuai prosedur pemasangan; dan
 - terdapat tapak (shoe track) yang terlepas atau tidak terpasang, bengkok, miring, dan tidak berputar sempurna pada alurnya.
- (3) Tapak (shoe track) pada kelabang (crawler) harus:
 - a. mampu menahan Pesawat Angkat atau Pesawat Angkut beserta muatannya;
 - b. terpasang dengan kuat; dan
 - mempunyai ketegangan rantai penggerak yang diatur dengan tensioner untuk mencegah keluar dari dudukan.

- (1) Roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang dirancang untuk ban tanpa diisi gas (ban mati) atau diisi gas (ban hidup) harus:
 - a. memiliki baut yang terpasang dengan kuat di seluruh lubang baut pada velg; dan
 - b. memasang roda pada poros roda, dengan menggunakan mur dan baut yang terpasang kuat dengan kekencangan yang sama di seluruh lubang baut.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan jika kondisi roda aus, getas, retak, berlubang pada permukaan ban, memiliki perubahan dimensi baik roda maupun ban, serta ban yang kedaluarsa.

- (3) Roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang terbuat dari baja paduan atau baja tuang harus;
 - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 6
 (enam) untuk baja paduan;
 - b. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 8
 (delapan) untuk baja tuang; dan
 - dilakukan pemasangan dengan menggunakan pasak antara roda dan poros roda dan dilengkapi dengan pin pengunci.
- (4) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang digunakan jika kondisi roda aus, retak, dan memiliki perubahan dimensi roda.

- Baut pengikat yang digunakan pada seluruh komponen utama harus;
 - a. mempunyai kelebihan ulir yang cukup untuk pengencang; dan
 - b. dilengkapi mur, gelang pegas atau pengunci (spi) yang efektif.
- (2) Baut pengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan kontra mur jika diperlukan.

Bagian Keempat Perlengkapan

Pasal 16

Perlengkapan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut paling sedikit terdiri atas:

- a. pelat nama yang memuat data Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- keterangan kapasitas beban maksimum yang diizinkan;
- alat atau tombol penghenti darurat (emergency stop);
- d. Alat Pengaman; dan
- e. Alat Perlindungan.

- (1) Pelat nama yang memuat data Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama pabrik pembuat;
 - b. tahun pembuatan;
 - c. model;
 - d. nomor seri; dan
 - kapasitas.
- (2) Keterangan kapasitas beban maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus ditulis pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas.
- (3) Alat atau tombol penghenti darurat (emergency stop) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus mudah dilihat, dijangkau, dan berwarna merah.
- (4) Alat Pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d:
 - harus dapat memastikan pengamanan terhadap
 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - tidak dapat terlepas secara tidak sengaja, jika terlepas maka Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut tidak boleh dioperasikan;
 - c. mampu bekerja secara otomatis jika Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut bekerja melebihi batas yang diizinkan; dan
 - d. mampu membatasi gaya gerak dan benturan dalam kondisi berbahaya.
- (5) Alat Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e pada semua bagian yang bergerak dan berbahaya:
 - harus dapat memastikan perlindungan terhadap
 Tenaga Kerja dan orang lain yang berada di
 Pesawat Angkat, Pesawat Angkut dan sekitarnya;
 - harus dipasang pada semua bagian yang bergerak dan berbahaya;

- dapat mencegah pendekatan terhadap bagian atau daerah yang berbahaya selama beroperasi;
 dan
- d. tidak menghambat proses pengangkatan, penurunan, pengaturan posisi dan/atau pemindahan muatan/barang dan/atau orang.
- (6) Alat Pengaman dan Alat Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilarang dipindahkan atau diubah pada saat beroperasi.

- Alat Bantu Angkat dan Angkut harus dilengkapi dengan label nama.
- (2) Label nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pabrik pembuat/merk; dan
 - kapasitas beban maksimum.

Bagian Kelima Pengoperasian

- Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus:
 - a. dilengkapi dengan tanda peringatan operasi yang efektif;
 - b. dilengkapi dengan lampu penerangan yang efektif jika dioperasikan pada malam hari di luar ruangan; dan
 - disediakan pencahayaan yang cukup jika dioperasikan di dalam ruangan.
- (2) Pandangan Operator baik di dalam kabin maupun di ruang kendali tidak boleh terhalang dan harus dapat memandang luas ke sekeliling lintasan atau gerakan operasi.
- (3) Alat pengendali pengoperasian baik yang konvensional maupun yang dikontrol menggunakan program

komputer harus dibuat dan dipasang secara aman dan mudah dijangkau oleh Operator.

Pasal 20

Dalam mengoperasikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilarang:

- a. mengangkat dan mengangkut melebihi beban maksimum yang diizinkan;
- b. melakukan gerakan secara tiba-tiba yang dapat menimbulkan beban kejut baik dalam keadaan bermuatan atau tidak; dan
- membawa atau mengangkut penumpang melebihi jumlah kursi yang tersedia.

BAB III PESAWAT ANGKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Pesawat Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. dongkrak, terdiri atas dongkrak hidraulik, dongkrak pneumatik, dongkrak post lift, dongkrak truck/car lift, lier, dan peralatan lain yang sejenis;
- b. keran angkat, terdiri atas overhead crane, overhead travelling crane, hoist crane, chain block, monorail crane, wall crane/jib crane, stacker crane, gantry crane, semi gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry luffing crane, container crane, portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton crane, floating crane, floating derricks crane, floating ship crane, cargo crane, crawler crane, mobile crane, lokomotif crane dan/atau railway crane, truck crane,

tractor crane, side boom crane/crab crane, derrick crane, tower crane, pedestal crane, hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang dan peralatan lain yang sejenis;

- alat angkat pengatur posisi benda kerja, terdiri atas rotator, robotik, takel dan peralatan lain yang sejenis; dan
- d. personal platform, terdiri atas passenger hoist, gondola dan peralatan lain yang sejenis.

Pasal 22

- Pemasangan Pesawat Angkat di atas pondasi atau pada dinding bangunan harus kuat menahan beban dan memenuhi syarat kontruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- (2) Konstruksi pondasi dan dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika menyatu dengan pondasi bangunan harus sudah direncanakan kekuatannya pada saat pembuatan.

Bagian Kedua Dongkrak

Pasal 23

Dongkrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga memiliki silinder angkat, lengan yang merupakan arm dan motor penggerak dongkrak.

- Silinder angkat harus:
 - a. dibuat dari bahan logam.
 - b. dibuat dengan faktor keamanan paling rendah:
 - 12 (dua belas) untuk besi tuang;
 - 2. 8 (delapan) untuk baja tuang; atau
 - 5 (lima) untuk baja.

- ditempatkan pada pondasi secara kuat dan kokoh; dan
- d. dilengkapi dengan alat yang dapat mengembalikan tuas kontrolnya secara otomatis ke posisi netral, jika tuas pada tali kontrol lepas.
- (2) Lengan yang merupakan arm pada dongkrak harus dilengkapi dengan alat tumpuan benda kerja (saddle) dan pengunci arm.
- (3) Motor penggerak dongkrak harus:
 - a. ditempatkan pada posisi terlindungi dari cairan;
 dan
 - b. dilengkapi dengan pengunci dan diberi pelumasan.

- Lier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a harus dilengkapi dengan peralatan pengaman untuk mencegah agar tidak terjadi benturan antara lier dengan benda kerja.
- (2) Lier yang digerakkan dengan tenaga tangan, berat tuas tidak boleh lebih dari 10 kg (sepuluh kilogram).

Pasal 26

- Pada saat proses pengangkatan, Operator atau orang lain di Tempat Kerja dilarang berada di bawah dongkrak.
- (2) Pekerjaan yang dilakukan di bawah dongkrak harus menggunakan pengunci atau alat penyangga (jackstand).

Bagian Ketiga Keran Angkat

Pasal 27

Keran angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga memiliki kolom atau pilar atau menara, batang penyangga (girder), lengan yang merupakan boom, tromol gulung (drum), puli, tali kawat baja, tali serat, rantai, dan kait (hook).

Pasal 28

Kolom atau pilar atau menara keran angkat harus dikonstruksi kuat, sesuai dengan jenis dan kapasitas keran angkat serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Batang penyangga (girder) yang menerima beban kerja maksimum pada bagian tengahnya, tidak boleh mengalami defleksi melebihi:
 - a. 1/888 (satu per delapan ratus delapan puluh delapan) dikali panjang span untuk jenis tunggal;
 dan
 - b. 1/600 (satu per enam ratus) dikali panjang span untuk jenis ganda.
- (2) Batang penyangga (girder) harus memiliki alat pencegah benturan yang berfungsi secara otomatis pada saat dioperasikan.

- (1) Lengan yang merupakan boom harus:
 - dilengkapi dengan indikator pembaca sudut kemiringan untuk beban maksimum yang mudah terlihat dan terbaca oleh Operator kecuali untuk keran menara (tower crane);
 - memiliki sistem penghenti yang berfungsi secara otomatis jika sudut kemiringan mencapai batas maksimal; dan
 - digunakan sesuai dengan buku petunjuk pabrik pembuat.
- (2) Alat pencegah terjadinya benturan antara boom dengan muatan/barang yang diangkat harus dapat berfungsi secara otomatis pada saat dioperasikan.

- (1) Tromol gulung (drum) memiliki ukuran garis tengah paling sedikit 18 (delapan belas) kali diameter tali kawat baja dan/atau 300 (tiga ratus) kali diameter tali kawat baja yang terbesar.
- (2) Tromol gulung (drum) harus dilengkapi dengan flensa pada setiap ujungnya, paling sedikit memproyeksikan 2,5 (dua koma lima) kali garis tengah tali kawat baja dan/atau 62,5 mm (enam puluh dua koma lima milimeter) diukur dari lilitan tali kawat baja terluar.
- (3) Ujung tali kawat baja pada tromol gulung (drum) harus dipasang dengan kuat pada bagian dalam tromol gulung (drum) dan paling sedikit harus dibelit 2 (dua) kali secara penuh pada tromol gulung (drum) saat kait (hook) berada pada posisi yang paling rendah.

Pasal 32

- Puli harus terbuat dari logam yang tahan terhadap beban kejut atau bahan lain yang mempunyai kekuatan yang sama.
- (2) Puli memiliki ukuran garis tengah paling sedikit 18 (delapan belas) kali diameter tali kawat baja yang digunakan.
- (3) Poros puli harus dilakukan pelumasan secara teratur.
- (4) Bentuk dan ukuran alur puli harus sesuai dengan jenis dan ukuran tali kawat baja.

- Tali kawat baja harus:
 - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5
 (lima) kali beban maksimum;
 - b. diberi pelumas yang tidak mengandung asam atau alkali; dan
 - c. diperiksa pada waktu pemasangan pertama, setiap kali sebelum dioperasikan, dan satu kali dalam seminggu.

- (2) Pengurangan ukuran diameter tali kawat baja tidak boleh melebihi 5% (lima persen) dari diameter semula.
- (3) Tali kawat baja dilarang:
 - a. memiliki sambungan, disimpul, atau dibelit;
 - b. digunakan jika tertekuk, kusut, berjumbai, atau terkelupas;
 - c. digunakan jika terdapat aus atau karat (deformasi) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 12% (dua belas persen) untuk tali kawat baja konstruksi pilinan 6x7 (enam kali tujuh) pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - untuk tali kawat baja khusus:
 - a) 12% (dua belas persen) untuk tali kawat baja seal pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter); dan
 - b) 15% (lima belas persen) untuk tali kawat baja lilitan potongan segi tiga pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter).
 - d. digunakan jika mengalami kawat putus untuk tali kawat baja yang konstruksi pilinannya lebih besar atau sama dengan 6x19 (enam kali sembilan belas) dengan ketentuan:
 - lebih besar atau sama dengan 4 (empat) kawat dalam 1 (satu) strand dan/atau lebih besar sama dengan 12 (dua belas) kawat yang terdistribusi dalam beberapa strand untuk Pesawat Angkat jenis keran angkat tetap; dan
 - lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) kawat dalam 1 (satu) strand dan/atau lebih besar sama dengan 6 (enam) kawat yang terdistribusi dalam beberapa strand untuk Pesawat Angkat jenis keran angkat berpindah.

- Tali serat untuk perlengkapan pengangkat harus dibuat dari serat alam atau sintetis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.
- (2) Tali serat harus digulung pada tromol gulung (drum) yang tidak mempunyai permukaan tajam dan mempunyai alur paling sedikit sebesar diameter tali.

Pasal 35

- Tali serat sebelum digunakan dan selama dalam pemakaian harus diperiksa.
- (2) Tali serat dilarang digunakan apabila mengalami kikisan serat yang putus, terkelupas, berjumbai, perubahan ukuran panjang atau penampang tali, kerusakan pada serat, perubahan warna, dan kerusakan lainnya.

- (1) Rantai yang digunakan untuk pengangkatan harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau standar yang berlaku;
 - b. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 4 (empat) kali beban maksimum;
 - c. diganti jika:
 - salah satu mata rantai mengalami perubahan panjang lebih dari 5% (lima persen) dari ukuran panjang mata rantai semula;
 - pengausan mata rantai satu sama lainnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari diameter rantai semula.
- (2) Rantai pada blok rantai pengangkat (chain block) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dibuat dari besi tempa atau baja tempa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan standar yang berlaku;

- memiliki faktor keamanan paling sedikit 5 (lima);
 dan
- jenis dan ukuran rantai yang digunakan harus sesuai dengan sproket.
- (3) Rantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinormalisir secara berkala untuk mengembalikan struktur logam/metal pada kondisi semula setiap:
 - a. 6 (enam) bulan untuk rantai berdiameter tidak lebih dari 2,5 mm (dua koma lima milimeter);
 - b. 6 (enam) bulan untuk rantai yang digunakan untuk mengangkut logam cair; dan
 - c. 12 (dua belas) bulan untuk rantai selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(4) Rantai dilarang:

- a. dipukul walaupun untuk maksud meluruskan atau memasang pada tempatnya;
- b. disilang, dipelintir, dikusutkan, untuk dibuat simpul;
- c. ditarik bila terhimpit beban;
- d. dijatuhkan dari suatu ketinggian;
- e. diberi beban kejutan; dan
- digunakan untuk mengikat muatan/barang.
- (5) Rantai yang rusak dapat digunakan kembali setelah dilakukan perbaikan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang perbaikan rantai.

Pasal 37

(1) Kait (hook) harus:

- a. dibuat dari baja yang dipanaskan dan dipadatkan atau dari bahan lain yang mempunyai kekuatan yang sama;
- b. dilengkapi dengan kunci pengaman; dan
- direncanakan dengan faktor keamanan paling rendah 5 (lima).
- (2) Kait (hook) tidak dapat digunakan apabila terdapat:
 - a. pengurangan dimensi melebihi 10% (sepuluh persen) dari dimensi awal; atau

 b. perubahan bukaan mulut kait melebihi 5% (lima persen) dari dimensi awal.

Pasal 38

- (1) Kait elektromagnetik (electromagnetic hook) harus:
 - a. mempunyai rangkaian listrik magnet dalam keadaan baik dan tahanan isolasi diperiksa secara teratur; dan
 - mempunyai sakelar alat kontrol magnet dan dilengkapi pengaman untuk mencegah tersentuh secara tidak sengaja ke posisi arus listrik putus (off).
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan kait elektromagnetik (electromagnetic hook) dalam pengoperasian keran angkat sebagai berikut:
 - saat mengangkat, puli dan bobot imbang kabel magnetnya tidak boleh mengendur;
 - tidak boleh dibiarkan menggantung di udara jika sedang tidak digunakan dan harus diturunkan ke tanah atau ke tempat yang telah disediakan; dan
 - c. harus dilepas jika keran angkat akan digunakan untuk operasi lain yang tidak menggunakan magnet.

Pasal 39

- Keran angkat yang menggunakan roda dan beroperasi di atas landasan harus memiliki outrigger untuk menjaga kestabilan yang kuat, rata, stabil dan memenuhi standar.
- (2) Landasan sebagai tumpuan harus kuat, rata, stabil dan memenuhi standar.

Pasal 40

 Rumah motor listrik (stator) pada keran angkat harus terbuat dari baja tuang dengan faktor keamanan paling rendah 8 (delapan) dan poros motor listrik

- harus terbuat dari baja paduan dengan faktor keamanan paling rendah 5 (lima).
- (2) Keran angkat dengan penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - rem otomatis yang mampu menahan muatan pada tromol gulung (drum) tali kawat baja, jika muatan dihentikan;
 - sistem yang dapat mengembalikan secara otomatis tuas atau tombol pengoperasian pada posisi netral, jika tuas atau tombol tersebut dilepaskan;
 - alat pembatas otomatis yang dapat menghentikan tenaga tarik beban, jika muatan/barang melewati batas tertinggi yang diizinkan dan melebihi beban kerja yang diizinkan;
 - d. rem yang secara efektif dapat mengerem paling rendah 1,25 (satu koma dua lima) beban kerja maksimum yang diizinkan; dan
 - e. alat otomatis yang dapat memberi tanda peringatan yang jelas selama pengoperasian.

- (1) Keran angkat yang menggunakan alat pengendali remote control/pendant tersebut harus:
 - a. dilengkapi dengan peralatan pengatur gerakan kabel; dan
 - memiliki penanda arah yang jelas, sesuai gerakan muatan/barang.
- (2) Keran angkat yang dioperasikan dengan sistem pengendali dari ruang kontrol, sistem pengendali harus dilengkapi monitor yang memberikan informasi pengoperasian.

Pasal 42

 Kabin Operator yang digunakan pada keran angkat harus;

- a. dirancang untuk memudahkan pandangan
 Operator pada daerah pengoperasian;
- memiliki jendela pada semua sisinya yang dapat dibuka ke atas dan ke bawah serta pintu yang dapat dibuka ke arah ke luar; dan
- dilengkapi dengan atap pelindung dan sabuk pengaman.
- (2) Ruang kontrol yang digunakan pada keran angkat harus:
 - a. berada pada posisi yang dapat melihat keran angkat;
 - memiliki dinding bagian depan dari bahan yang transparan; dan
 - memiliki ventilasi dan penerangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (3) Kabin Operator dan ruang kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilengkapi alat pemadam api ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (4) Kabin Operator dan ruang kontrol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilarang dimasuki oleh orang yang tidak berwenang.

Keran angkat jenis rantai pengangkat (chain block) harus dilengkapi dengan:

- a. alat yang dapat mengatur gerakan;
- alat yang dapat menahan muatan/barang pada saat muatan/barang digantung; dan
- tanda naik dan turun.

Pasal 44

 Keran angkat berpindah harus dilengkapi dengan akses keluar masuk berupa tangga tetap dari lantai sampai kabin Operator.

- (2) Keran angkat berpindah yang mempunyai batang penyangga (girder) ganda harus dilengkapi jalan penyeberangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - paling sedikit 45 cm (empat puluh lima sentimeter) lebarnya di sepanjang kedua sisi jembatan;
 - b. pada kedua ujung jembatan dapat mempunyai lebar paling sedikit 38 cm (tiga puluh delapan sentimeter); dan
 - sepanjang sisi jalan kaki yang terbuka harus diberi pagar pengaman dan pengaman pinggir (toeboard).

Keran lokomotif (locomotif crane) harus:

- dilengkapi dengan penyambung otomatis pada kedua ujung kereta angkutnya dan dapat dilepas dari setiap ujung sisinya;
- mempunyai ruang kemudi tersendiri dan/atau menyatu dengan kabin, dilengkapi tangga yang memiliki pegangan tangan;
- memiliki jarak antara meja putar dengan permukaan kereta angkut (gerbong) sebagai dudukan paling sedikit 35 cm (tiga puluh lima sentimeter); dan
- d. dihubungtanahkan (grounding) untuk keran lokomotif (locomotif crane) tenaga listrik.

- Keran dinding (wall crane/jib crane) yang dipasang menggunakan pelat pasak pondasi tiang, harus ditempatkan dan dikaitkan pada pondasi secara kuat.
- (2) Dalam hal keran dinding (wall crane/jib crane) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digerakan dengan pengengkol oleh tenaga manusia, pengengkol harus dilengkapi:

- a. pasak pengunci dan ulir pengunci untuk menahan muatan yang digantung jika tuas pengengkol dilepas; dan
- rem untuk menahan turunnya muatan.

- Keran menara (tower crane) harus dilengkapi dengan:
 - a. daftar atau alat sejenisnya yang dapat menunjukan perbandingan keseimbangan antara posisi berat muatan dan posisi bobot imbangnya;
 - instalasi penyalur petir yang pembumiannya harus disatukan dengan pembumian keran menara (tower crane); dan
 - c. penerangan yang cukup di sepanjang lengan (boom) jika dioperasikan pada malam hari.
- (2) Bobot imbang pada keran menara (tower crane) harus terpasang pada posisi vertikal dan mempunyai keterangan berat.

Pasal 48

Untuk mencegah benturan dan/atau memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaan, pemasangan keran angkat dalam ruangan harus memiliki ruang bebas yang cukup antara titik tertinggi keran angkat tersebut dengan konstruksi bagian atas bangunan dan antara bagian-bagian keran angkat dengan tembok, pilar, atau bangunan tetap lainnya.

- (1) Pengoperasian keran angkat harus menggunakan sandi isyarat yang seragam dan mudah dimengerti atau menggunakan alat komunikasi lainnya, jika dalam pengangkatan atau penurunan muatan/barang terdapat rintangan atau halangan yang menutupi pandangan Operator.
- (2) Dalam mengoperasikan keran angkat, Operator harus:

- a. bekerja berdasarkan isyarat dari Juru Ikat (rigger);
- menghentikan operasi keran angkat pada kondisi darurat;
- segera membunyikan tanda peringatan dan menurunkan muatannya untuk mengatur kembali, jika suatu muatan saat diangkat tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- d. menghindari pengangkatan muatan melalui atau melintasi orang;
- menaikan muatan secara vertikal untuk menghindari ayunan pada waktu diangkat;
- f. melarang orang lain berada pada muatan atau sling keran angkat sewaktu beroperasi; dan
- g. menghentikan operasi keran angkat jika kecepatan angin melebihi 38 Km/jam (tiga puluh delapan kilometer per jam).

- Juru Ikat (rigger) dalam pengangkatan muatan/barang harus terlihat oleh Operator.
- (2) Juru Ikat (rigger) sebelum memberikan isyarat untuk menaikan muatan, harus yakin bahwa:
 - semua Alat Bantu Angkat dan Angkut atau perlengkapan lainnya telah terpasang sebagaimana mestinya pada muatan yang diangkat; dan
 - b. muatan telah dibuat seimbang.

- Operator harus memberi peringatan agar Tenaga Kerja pindah ke tempat yang aman dalam hal pemindahan muatan berbahaya atau pengangkatan dengan magnet melalui lokasi kerja.
- (2) Pelaksanaan pemindahan muatan berbahaya atau pengangkatan dengan magnet harus dihentikan jika

- Tenaga Kerja belum dapat meninggalkan pekerjaannya di area yang berbahaya.
- (3) Muatan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) berupa logam cair dan bahan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal sedang dilakukan perbaikan atau daerah operasi keran angkat digunakan untuk aktivitas kerja, dilarang menggantung muatan pada keran angkat dan/atau daerah operasi keran angkat.

Pasal 53

Jika keran angkat beroperasi tanpa muatan:

- Juru Ikat (rigger) harus mengaitkan sling pada kait (hook) secara kuat sebelum bergerak; dan
- Operator harus menaikkan kait (hook) secukupnya agar tidak menyentuh orang dan benda yang berada pada daerah tersebut.

Pasal 54

Lintasan operasi keran angkat yang bermuatan harus diberi ruang bebas dengan lebar paling sedikit 90 cm (sembilan puluh sentimeter) di kiri dan kanan sepanjang lintasannya.

Bagian Keempat

Alat Angkat Pengatur Posisi Benda Kerja

Pasal 55

Alat angkat pengatur posisi benda kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga memiliki pondasi, tiang (mast), lengan yang merupakan arm, dan pencengkram (grapple).

- Pondasi alat angkat pengatur posisi benda kerja harus kuat, rata, stabil, dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (2) Tiang (mast), lengan yang merupakan arm harus terbuat dari baja dengan faktor keamanan:
 - 8 (delapan) untuk baja tuang; atau
 - 5 (lima) untuk baja paduan.
- (3) Pencengkram (Grapple) harus sesuai dengan bentuk, ukuran, dan jenis benda kerja.

Bagian Kelima Personal Platform

Pasal 57

- Personal platform sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 huruf d memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- Personal platform terdiri atas passenger hoist dan gondola.

Pasal 58

- Passenger hoist selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) juga memiliki batang bergerigi/berulir, roda gigi (gear), dan sangkar (basket).
- (2) Gondola selain memiliki komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) juga memiliki rel, tiang, lengan yang merupakan arm atau boom, tromol gulung (drum), motor listrik, dan sangkar (basket).

- Batang bergerigi/berulir dan roda gigi (gear) passenger hoist harus;
 - a. terbuat dari baja tuang dengan faktor keamanan
 5 (lima); dan

- b. dipasang pada pondasi dan dinding bangunan secara kuat dan kokoh.
- (2) Sangkar (basket) passenger hoist harus:
 - a. terbuat dari bahan yang kuat;
 - memiliki alat pencegah benturan di bagian atas dan bawah sangkar (basket); dan
 - memiliki sistem otomatis untuk memutus aliran listrik ketika pintu dibuka.
- (3) Lantai kerja sangkar (basket) passenger hoist:
 - harus terbuat dari bahan anti slip dan tahan korosif; dan
 - b. dilarang digunakan apabila mengalami defleksi melebihi 3 mm (tiga milimeter).

Passenger hoist harus dilengkapi dengan:

- a. alat pengendali gerakan;
- b. alat pencegah beban lebih; dan
- c. penerangan paling sedikit 50 (lima puluh) lux.

- Rel, tiang, lengan yang merupakan arm atau boom gondola harus terbuat dari baja dengan faktor keamanan 5 (lima).
- (2) Motor listrik gondola harus:
 - a. dipasang dengan kuat;
 - b. dilakukan pembumian/pentanahan (grounding);
 dan
 - mempunyai besarnya tegangan listrik yang digunakan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari tegangan jala-jala.
- (3) Sangkar (basket) gondola harus:
 - a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan 5
 (lima) dan/atau bahan lain dengan kekuatan yang sama;
 - mempunyai konstruksi yang kuat dan aman;

- dilengkapi alat pencegah benturan berupa roller dan lapisan bahan lunak sepanjang bumper sangkar (basket); dan
- d. dilengkapi dengan pengaman pinggir (toeboard).
- (4) Tali kawat baja penggantung harus:
 - a. terbuat dari baja yang mempunyai faktor keamanan paling sedikit 8 (delapan);
 - b. memiliki inti tali kawat baja jenis IWRC (Independent Wire Rope Core);
 - c. tahan terhadap korosi;
 - d. fleksibel dan mampu menahan momen puntir;
 - e. diperiksa pada waktu pemasangan pertama, setiap hari sebelum dioperasikan, dan 1 (satu) kali dalam seminggu; dan
 - f. dipasang penggantung menggunakan klem.

Gondola harus dilengkapi dengan:

- a. alat pengendali yang berada di dalam sangkar;
- b. pembaca arah dan kecepatan angin; dan
- tali pengaman (life line) yang terikat pada struktur bangunan.

- (1) Pemasangan gondola temporer harus:
 - a. sesuai dengan penggunaan yang telah ditentukan;
 - pada penunjang (support) di lantai teratas (roof top) atau mengunakan bobot imbang dan tiang (mast) diperkuat dengan tali penguat (pendant) yang dikaitkan pada angkur yang terpasang di struktur bangunan; dan
 - mempunyai jarak yang cukup antara dinding teratas dengan tiang gondola (mast) untuk menghindari sentuhan.
- (2) Pemasangan gondola permanen harus:

- a. sesuai dengan penggunaan yang telah ditentukan;
- di atas rel lintasan gondola secara kuat dan dilengkapi dengan pengunci, rel lintasan harus dipasang secara kuat pada support di lantai roof top;
- mempunyai jarak yang cukup antara dinding teratas dengan tiang gondola (mast) untuk menghindari sentuhan; dan
- d. diberi ruang bebas antara dinding dengan jarak paling sedikit 90 cm (sembilan puluh sentimeter) dari sisi luar sangkar (basket) kecuali sisi yang menghadap bangunan.
- (3) Gondola temporer untuk tipe tertentu yang memiliki roda atau dapat diberi roda, pemasangan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pemasangan sangkar (basket) gondola harus:

- a. diikat secara kuat pada tali kawat baja penarik dengan klem pengikat;
- b. mempunyai klem dengan kuat tarik paling sedikit 1,5
 (satu koma lima) kali tali kawat baja penarik; dan
- mempunyai klem pengikat dengan faktor keamanan paling sedikit 5 (lima).

Pasal 65

Pengoperasian gondola harus:

- tidak melebihi beban maksimum yang diizinkan;
- b. dioperasikan oleh Operator gondola yang dilengkapi dengan body harness dan dipasang atau diikat pada life line gondola;
- dinaikkan atau diturunkan secara perlahan, tidak menimbulkan beban kejut;
- d. bebas dari rintangan/hambatan pada tali baja penggantungnya; dan

 e. dioperasikan tidak mengalami kemiringan sangkar (basket)melebihi 15° (lima belas derajat).

Pasal 66

Setiap orang dilarang:

- mengubah dan/atau memodifikasi gondola tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan;
- menggantungkan sangkar (basket) gondola pada arm yang belum terpasang dengan sempurna;
- mengoperasikan gondola, apabila kecepatan angin melebihi 32 km/jam (tiga puluh dua kilometer per jam); dan/atau
- d. menggunakan gondola, apabila kerangka lantai kerja sangkar (basket) gondola mengalami defleksi melebihi 1/60 (satu per enam puluh) dari panjang kerangka lantai kerja sangkar (basket) gondola.

BAB IV PESAWAT ANGKUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. alat berat terdiri atas forklift, lifttruck, reach stackers, telehandler, hand lift/hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor roller/vibrator roller, dan peralatan lain yang sejenis;
- kereta terdiri atas kereta gantung, komidi putar, roller coaster, kereta ayun, lokomotif beserta rangkaiannya, dan peralatan lain yang sejenis;

- personal basket terdiri atas manlift/boomlift, scissor lift, hydraulic stairs dan peralatan lain yang sejenis;
- d. truk terdiri atas tractor, truk pengangkut bahan berbahaya, dump truck, cargo truck lift, trailer, side loader truck, module transporter, axle transport, car towing, dan peralatan lain yang sejenis; dan
- e. robotik dan konveyor terdiri atas Automated Guided Vehicle, sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan dan peralatan lain yang sejenis.

Landasan sebagai tumpuan atau lintasan untuk Pesawat Angkut harus memiliki konstruksi pondasi yang kuat menahan beban, rata, stabil, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Pasal 69

Penempatan Pesawat Angkut pada area kerja harus:

- a. dalam kondisi stabil dan seimbang untuk menghindari terguling, terjungkal, terjungkit, dan terperosok; dan
- memiliki ruang gerak yang cukup dan bebas dari rintangan agar tidak membahayakan orang di sekitarnya.

Pasal 70

Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga memiliki komponen utama berupa alat pengendali, kabin Operator atau ruang pengoperasian atau ruang kontrol, dan lengan yang merupakan arm dan boom.

- Alat pengendali yang meliputi tuas, setir, dan tombol harus:
 - a. dibuat seragam dalam fungsi, gerak, dan warnanya; dan

- b. didesain ergonomis dan aman bagi Operator.
- (2) Alat pengendali dengan sistem komputerisasi harus dilengkapi monitor yang memberikan informasi pengoperasian.
- (3) Alat pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. mudah dioperasikan dan dipahami oleh Operator;
 dan
 - b. dilengkapi dengan simbol atau tanda yang memiliki keterangan pengoperasian.

- Kabin Operator harus;
 - a. dirancang untuk memudahkan pandangan
 Operator pada daerah pengoperasian;
 - b. dilengkapi dengan atap pelindung yang dapat melindungi Operator dari perubahan cuaca dan kemungkinan tertimpa suatu benda; dan
 - dilengkapi sabuk pengaman yang mampu menahan tekanan kejut.
- (2) Ruang pengoperasian yang menyatu dengan Pesawat Angkut harus:
 - a. mempunyai tempat atau panel untuk penempatan alat pengendali pengoperasian;
 - b. dilengkapi Alat Pelindungan; dan
 - memberikan kenyamanan dan kemudahan aktivitas atau gerak Operator.
- (3) Ruang kontrol harus:
 - a. berada di dekat Pesawat Angkut untuk memudahkan pemantauan operasi kecuali untuk lokomotif dan konveyor; dan
 - memiliki ventilasi dan penerangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (4) Kabin Operator, ruang pengoperasian, atau ruang kontrol harus dilengkapi:

- tanda peringatan larangan masuk bagi orang yang tidak berwenang; dan
- alat pemadam api ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.

Lengan yang merupakan arm dan boom harus:

- a. digunakan sesuai dengan buku petunjuk pabrik pembuat;
- memiliki sistem penghenti yang berfungsi secara otomatis jika sudut kemiringan mencapai batas maksimal; dan
- memiliki alat pencegah terjadinya benturan yang berfungsi secara otomatis.

- Pengoperasian Pesawat Angkut pada saat pemuatan, pemindahan, dan pembongkaran harus dijamin tidak terjadi muatan tumpah.
- (2) Lokasi pengoperasian Pesawat Angkut yang membahayakan harus dilengkapi dengan tanda peringatan larangan masuk bagi orang yang tidak berkepentingan.
- (3) Pengoperasian untuk Pesawat Angkut yang tenaga penggeraknya motor bakar harus dijalankan dengan aman sesuai dengan kecepatan yang telah ditentukan.
- (4) Pengoperasian untuk Pesawat Angkut yang tenaga penggeraknya motor bakar dilarang dijalankan di daerah yang terdapat bahaya kebakaran, peledakan, dan/atau ruangan tertutup.

Bagian Kedua Alat Berat

Pasal 75

Alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70, juga memiliki tiang (mast), garpu (fork), bak (bucket), dan pencengkram (grapple).

Pasal 76

Tiang (mast) pada forklift harus:

- a. mampu menahan benda kerja sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. mampu menahan rantai pengggerak garpu (fork);
- dilengkapi pembatas (stopper) pada titik pengangkatan tertinggi; dan
- d. dilengkapi tempat dudukan sandaran muatan (back rest).

- (1) Garpu (fork) pada forklift:
 - harus dibuat dengan faktor keamanan paling rendah 3 (tiga);
 - tidak mengalami defleksi melebihi sebesar 1/33
 (satu per tiga puluh tiga) dikali panjang garpu;
 - tidak diluruskan dan/atau dilakukan pengelasan pada garpu yang mengalami bengkok atau patah;
 - d. tidak mengalami penipisan garpu lebih dari 10% (sepuluh persen);
 - harus dilengkapi pengatur dan pengunci posisi pada dudukan jika forklift menggunakan fork ganda; dan
 - f. tidak mengalami perbedaan ketinggian lebih dari 3% (tiga persen) dari panjang garpu apabila forklift menggunakan garpu (fork) ganda.

(2) Dalam menggunakan garpu (fork) pada forklift dilarang memasang alat tambahan untuk memperpanjang garpu (fork).

Pasal 78

- Bak (bucket) untuk loader, excavator, backhoe, dan shovel harus:
 - a. digunakan sesuai jenis, bentuk, dimensi, dan kapasitasnya;
 - b. dibuat dari bahan baja karbon sedang, dengan kadar C: 0,3-0,6% (nol koma tiga sampai dengan nol koma enam persen) dan faktor keamanan paling sedikit 6 (enam); dan
 - dilengkapi dengan penahan muatan/barang pada sisi depan, samping, dan belakang.
- (2) Pemasangan bak (bucket) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.

Pasal 79

- Dilarang menggunakan bak (bucket) pada kondisi keropos dan/atau retak.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menggunakan bak (bucket) pada kondisi keropos dan/atau retak.
 - menggunakan bak (bucket) pada loader, excavator, backhoe, dan shovel yang tidak dilengkapi pengunci pin penghubung dengan linkage pada arm.

- (1) Pencengkram (grapple) harus:
 - a. dirancang sesuai jenis penggunaan baik bentuk, dimensi, kapasitas, maupun jenis material/muatannya;
 - b. dibuat dari bahan baja karbon sedang, dengan kadar C: 0,3-0,6% (nol koma tiga sampai dengan

- nol koma enam persen) dan faktor keamanan paling sedikit 6 (enam); dan
- memiliki baut yang terpasang dengan kuat di seluruh dudukan.
- (2) Pemasangan pencengkram (grapple) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (3) Dilarang menggunakan pencengkram (grapple) pada kondisi:
 - a. dimensi beban kerja atau dimensi muatan tidak sesuai dengan kapasitas cengkraman; dan
 - b. baut pengencang tidak lengkap.

Landasan forklift, lift truck, reach stackers, dan telehandler.

- harus dikonstruksi cukup kuat dan rata;
- harus mempunyai tanda area lintasan;
- tidak mempunyai belokan dengan sudut yang tajam;
 dan
- tidak mempunyai tanjakan atau turunan yang terjal yang dapat mengganggu keseimbangan.

Pasal 82

Setiap orang dilarang menggunakan forklift, lifttruck, reach stackers, dan telehandler dengan tenaga penggerak motor bakar di area kerja yang mempunyai bahan mudah meledak dan/atau dalam ruangan tertutup.

Pasal 83

Sebelum memuat dan membongkar muatan, rem pada Forklift, reach stacker, telehandler, dan sejenisnya harus digunakan dan jika di atas tanjakan, roda harus diberi penahan.

Pasal 84

Jarak bebas sisi lintasan yang dilalui forklift, telehandler, dan sejenisnya paling sedikit:

- a. 60 cm (enam puluh sentimeter) diukur dari sisi terluar pesawat atau sisi terluar muatan yang paling lebar jika digunakan lalu lintas satu arah; dan
- b. 90 cm (sembilan puluh sentimeter) diukur dari sisi terluar di antara dua pesawat atau sisi terluar di antara muatan yang paling lebar di kedua pesawat jika digunakan lalu lintas 2 (dua) arah.

- Forklift pada saat dioperasikan dalam keadaan berjalan:
 - a. garpu (fork) atau permukaan bagian bawah muatan harus berjarak paling tinggi 15 cm (lima belas sentimeter) diukur dari permukaan landasan; dan
 - harus berjarak paling dekat 10 m (sepuluh meter) dari bagian belakang kendaraan yang ada di depannya.
- (2) Forklift pada saat sedang tidak digunakan harus diletakkan pada landasan yang rata tanpa ada kemiringan dengan kondisi rem terkunci dan garpu sisi terbawah menempel pada permukaan landasan.
- (3) Forklift dilarang digunakan untuk tujuan lain selain untuk mengangkat, mengangkut, dan meletakkan muatan/barang.
- (4) Forklift jenis telehandler dan reach stacker dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf a.

- Pengoperasian loader, excavator, backhoe, shovel, dan sejenisnya harus:
 - a. berada pada landasan yang cukup keras untuk menjaga kestabilan;
 - tetap pada posisi stabil di lokasi kerja baik dalam kondisi tanjakan atau turunan; dan

- dihindari pengangkatan/pengisian muatan melalui atau melintasi kabin truk yang akan diisi muatan.
- Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), dalam pengoperasian excavator:
 - a. posisi lengan yang merupakan arm dan boom harus diatur pada saat berpindah lokasi pengerukan untuk mencegah ketidakstabilan;
 - bagian depan maupun belakang harus dipastikan posisinya agar tidak bergerak ke arah yang salah pada saat akan berpindah secara horizontal; dan
 - c. posisi arm dan boom terpanjang antara sisi terluar bak (bucket) dengan dinding/struktur bangunan harus ditempatkan paling dekat 60 cm (enam puluh sentimeter).
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengoperasian loader saat mengangkut muatan, jarak antara sisi terbawah bak (bucket) dengan permukaan landasan paling rendah 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan paling tinggi 90 cm (sembilan puluh sentimeter).
- (4) Loader pada saat sedang tidak digunakan harus diletakkan pada landasan yang rata tanpa ada kemiringan dengan kondisi rem terkunci dan sisi terluar bak (bucket) menempel pada permukaan landasan.
- (5) Excavator pada saat sedang tidak digunakan harus diletakkan pada landasan yang rata tanpa ada kemiringan dengan kondisi rem terkunci dan sisi terluar bucket menempel pada permukaan landasan dan kabin pada posisi sejajar dengan kedua kelabang (crawler).

Grader pada saat tidak digunakan, pelat penyapu (blade) dan garpu pembajak (scarifier) harus dalam kondisi diletakkan tegak lurus terhadap roda pada landasan dan dengan kondisi rem terkunci.

Pasal 88

Setiap orang dilarang mengoperasikan excavator, dozer, backhoe, dan grader pada area terdapat pipa bertekanan tinggi dan/atau kabel bertegangan tinggi di bawah tanah.

Pasal 89

- Pengoperasian concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor roller/vibrator roller harus:
 - a. diberi pembatas dan rambu peringatan pada area kerja; dan
 - b. dilengkapi penerangan yang cukup pada malam hari.
- (2) Concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor roller/vibrator roller pada saat tidak digunakan harus diparkir pada tempat yang tidak mengganggu arus lalu lintas, kabin Operator dan rem dalam kondisi terkunci.

Pasal 90

Alat berat dilarang dioperasikan atau dijalankan secara melintang pada lintasan miring.

Bagian Ketiga Kereta

Pasal 91

Kereta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70, juga memiliki roda kereta, tali kawat baja, rantai penggantung, poros, dan rel/lintasan.

Pasal 92

(1) Roda kereta harus:

- terbuat dari baja tuang cukup kuat, tidak cacat dan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan atau standar yang berlaku;
- b. memiliki faktor keamanan 8 (delapan); dan
- tidak terdapat sambungan las.
- (2) Pemasangan roda kereta harus menggunakan pasak antara roda dan poros roda dan dilengkapi dengan pin pengunci.

- (1) Tali kawat baja penggantung harus:
 - terbuat dari baja yang mempunyai faktor keamanan paling sedikit 12 (dua belas);
 - b. memiliki inti tali kawat baja jenis IWRC (Independent Wire Rope Core);
 - c. tahan terhadap korosi;
 - d. fleksibel dan mampu menahan momen puntir; dan
 - e. diperiksa pada waktu pemasangan pertama, setiap hari sebelum dioperasikan, dan 1 (satu) kali dalam seminggu.
- (2) Pemasangan tali kawat baja penggantung harus menggunakan klem.
- (3) Tali kawat baja dilarang:
 - a. memiliki sambungan dan simpul; dan
 - b. digunakan jika terdapat perubahan bentuk (deformasi) dan putus.

- (1) Rantai penggantung harus:
 - a. terbuat dari baja paling sedikit grade 80 (delapan puluh) dengan faktor keamanan paling rendah 5 (lima);
 - tahan terhadap korosi;
 - c. mampu menahan beban kejut; dan

- d. diperiksa pada waktu pemasangan pertama, setiap hari sebelum dioperasikan, dan 1 (satu) kali dalam seminggu.
- (2) Pemasangan rantai penggantung harus menggunakan shakle atau alat pengunci sejenis lainnya.
- Rantai penggantung dilarang digunakan jika terdapat perubahan bentuk (deformasi).

- (1) Poros kereta harus:
 - a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan 6 (enam); dan
 - b. mampu menahan tegangan tumpu, dan momen puntir.
- (2) Poros roda kereta harus:
 - a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan 6 (enam); dan
 - mampu menahan gaya aksial, gaya radial, momen lengkung, dan momen puntir.

- (1) Rel atau lintasan harus:
 - terbuat dari bahan baja dengan faktor keamanan
 6 (enam);
 - kuat menahan gaya gesek dan tegangan tumpu;
 - tahan terhadap korosi;
 - dikonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku;
 - e. dilakukan pemeriksaan dalam waktu tertentu;
 dan
 - f. dilengkapi dengan jalur lintas bebas pada kedua sisinya paling sedikit:
 - 2,35 m (dua koma tiga lima meter) di kiri kanan as jalan rel untuk jalur lurus;
 - 2,55 m (dua koma lima lima meter) untuk jalur lengkung dengan jari-jari kurang dari atau sama dengan 300 m (tiga ratus meter);

- 2,45 m (dua koma empat lima meter) untuk jalur lengkung dengan jari-jari lebih dari 300 m (tiga ratus meter); dan
- 2,15 m (dua koma satu lima meter) di kiri kanan as jalan rel untuk jembatan dan terowongan pada jalur lurus dan jalur lengkung.
- (2) Rel pemutar kereta harus dilengkapi dengan alat pengunci untuk mencegah rel pemutar kereta bergerak.

- (1) Rel harus dipasang rel pengaman pada bagian dalam rel dengan jarak tidak lebih dari 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dari sisi dalam rel, apabila rel:
 - a. terpasang di atas jembatan dengan panjang 30 m (tiga puluh meter) atau lebih dan memiliki tikungan;
 - memiliki tikungan dengan radius melebihi 250 m (dua ratus lima puluh meter) dengan lebar 1.435 mm (seribu empat ratus tiga puluh lima milimeter) atau lebih; dan
 - memiliki tikungan dengan radius melebihi 400 m (empat ratus meter) dengan lebar kurang dari 1.435 mm (seribu empat ratus tiga puluh lima milimeter).
- Ujung rel harus dipasang balok penahan benturan.

- Pemindahan rel yang menggunakan peralatan tuas wesel dan kawat sinyal harus dipasang Alat Pengaman pada peralatan tuas wesel untuk mencegah rel tidak berbalik.
- (2) Tuas wesel harus dikonstruksi dan dipasang dengan kuat untuk mencegah tuas bergeser pada arah memanjang rel.

- Rel diupayakan tidak melewati jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.
- (2) Rel yang melintas pada jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jembatan layang atau terowongan.
- (3) Jika jembatan layang atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, persilangan lintasan rel dan jalan harus dibuat rata dengan permukaan rel.
- (4) Persilangan lintasan rel dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. dilengkapi Alat Pengaman atau penghalang yang diwarnai dengan jelas;
 - b. dilengkapi sirine dan lampu peringatan;
 - c. dipasang tanda peringatan "BAHAYA" atau "PERSILANGAN";
 - d. dijaga oleh petugas khusus; dan
 - e. diberi cahaya atau penanda yang dapat berpendar pada tanda pemberi peringatan, alat penghalang, semboyan wesel, dan perlengkapan lainnya jika ada penggunaan pada malam hari,

- Jarak antara sisi terluar kereta harus mempunyai ruang bebas dengan ketentuan;
 - paling sedikit 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter)
 antara 2 (dua) kereta yang melintas
 berdampingan atau terhadap bangunan di sisi rel;
 - b. secara vertikal paling sedikit:
 - 215 cm (dua ratus lima belas sentimeter) ke bangunan atau rintangan lainnya; dan
 - 430 cm (empat ratus tiga puluh sentimeter) ke sumber arus listrik.
 - dipasang tanda ukuran pada tiap sisi bangunan.
- (2) Bangunan, rintangan, atau sumber listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus

dipasang tanda ukuran jarak vertikal yang mudah terbaca.

Pasal 101

- Jaringan listrik pada kereta listrik harus memenuhi standar kelistrikan.
- (2) Jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda peringatan "BAHAYA" yang mudah terlihat dan terbaca pada kontak yang terbuka.

Pasal 102

Kereta gantung, komidi putar, roller coaster, dan kereta ayun harus:

- a. dilakukan pembumian/pentanahan (grounding) sesuai dengan ketentuan standar kelistrikan; dan
- memiliki jalan masuk dan keluar yang terpisah, diberi tanda secara jelas, mudah dibaca, dilengkapi dengan Alat Pengaman dan Alat Pelindungan.

Bagian Keempat Personal Basket

Pasal 103

Personal basket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70 juga memiliki lengan yang merupakan boom dan keranjang (basket).

Pasal 104

Lengan yang merupakan boom harus:

- terbuat dari baja dengan faktor keamanan paling sedikit 5 (lima); dan
- memiliki sistem penghenti yang berfungsi secara otomatis apabila sudut kemiringan mencapai batas maksimal.

Keranjang (basket) harus:

- a. terbuat dari baja dengan faktor keamanan 5 (lima)
 dan/atau bahan lain dengan kekuatan yang sama;
- konstruksi harus cukup kuat dan aman;
- dilengkapi dengan pengaman pinggir (toeboard);
- d. memiliki pintu penutup yang dapat dikunci dan dibuka secara aman; dan
- ketinggian pagar keranjang (basket) paling sedikit 1,25
 m (satu koma dua lima meter) dari dasar lantai kerja.

Pasal 106

- Pengoperasian personal basket dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melebihi beban maksimum yang diizinkan;
 - dioperasikan oleh Operator personal basket yang dilengkapi dengan body harness;
 - dinaikan atau diturunkan secara perlahan, tidak menimbulkan kejutan; dan
 - bebas dari rintangan/hambatan.
- (2) Dilarang mengoperasikan personal basket:
 - a. pada area atau Tempat Kerja yang miring;
 dan/atau
 - apabila kecepatan angin melebihi 32 km/jam (tiga puluh dua kilometer per jam).

Pasal 107

Setiap orang dilarang mengubah dan/atau memodifikasi personal basket tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Truk

Pasal 108

Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70 juga memiliki bak dump truck dan penyambung (tow).

Pasal 109

- (1) Bak dump truck harus:
 - a. digunakan sesuai dengan jenis muatan dan kapasitasnya;
 - b. dibuat dari bahan baja karbon sedang dengan kadar C: 0,3-0,6% (nol koma tiga sampai dengan nol koma enam persen) dan faktor keamanan paling sedikit 6 (enam); dan
 - dilengkapi dengan penahan muatan/barang pada sisi depan, samping, dan belakang.
- (2) Bak dump truck dilarang digunakan apabila:
 - a. keropos dan/atau retak;
 - tidak dilengkapi pin pengunci pada silinder hidraulik; dan
 - tidak dilengkapi kanopi pelindung tumpahan material.
- (3) Pemasangan bak dump truck harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.

- Batang penyambung (tow) harus:
 - dirancang sesuai dengan daya tarik atau daya dorong truk meliputi bentuk, dimensi, dan kapasitas; dan
 - b. dibuat dari bahan baja dengan faktor keamanan paling sedikit 5 (lima).

- (2) Pemasangan bola pengikat (hitch ball) pada batang penyambung (tow) truk atau benda yang ditarik atau didorong harus pada posisi di atas dan dilengkapi baut atau pin pengunci.
- (3) Dilarang menggunakan batang penyambung (tow) pada kondisi mengalami perubahan bentuk lebih besar dari 5º (lima derajat) dari pangkal.
- (4) Dilarang mengunakan bola pengikat (hitch ball) pada penyambung batang (tow) apabila mengalami perubahan posisi horizontal lebih besar dari 1° (satu derajat) atau 25 mm (dua puluh lima milimeter) diukur dari permukaan batang penyambung dengan bola pengikat (hitch ball).

- (1) Pengoperasian truk harus:
 - dilakukan pada permukaan landasan yang rata dan tidak miring saat memuat dan menurunkan muatan; dan
 - b. dipastikan sisi belakang bebas dari orang pada saat menurunkan muatan dengan cara memiringkan bak (bucket).
- (2) Muatan pada bak (bucket) tidak boleh melebihi tinggi dinding bak (bucket).
- (3) Gerakan bak (bucket) dump truck pada saat menurunkan muatan harus dilakukan secara perlahan dengan memperhatikan berat dan volume muatan.
- (4) Dilarang menggerakkan truk pada saat memuat dan menurunkan muatan.

Bagian Keenam Robotik dan Konveyor

Pasal 112

Robotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf
 e selain memiliki komponen utama sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70 juga memiliki pita magnetik/lintasan.
- (2) Konveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e selain memiliki komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 70 juga memiliki ban/sabuk, rantai, dan roller.

Pita magnetik/lintasan harus:

- a. dapat terbaca dengan jelas oleh sensor pada
 Automated Guided Vehicle; dan
- bebas dari rintangan yang dapat menghalangi sinyal antara pita magnetik ke sensor pada Automated Guided Vehicle.

Pasal 114

- (1) Automated Guided Vehicle harus:
 - a. memiliki Alat Pengaman untuk menjaga tetap berada di atas lintasannya sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;
 - b. dilengkapi dengan sensor pembaca lokasi (global positioning system); dan
 - c. dilengkapi dengan sensor (laser scanner) yang dapat menghentikan secara otomatis apabila lintasan terhalang oleh manusia atau benda lain.
- (2) Area kerja Automated Guided Vehicle harus:
 - tersedia kamera pengawas dan monitor yang dapat menjangkau seluruh area pengoperasian;
 - b. diawasi oleh Operator melalui monitor; dan
 - diberi rambu dan penanda lintasan operasi.

- (1) Pengoperasian Automated Guided Vehicle harus:
 - a. diperiksa oleh Operator, khususnya perangkat keras dan perangkat lunak sebelum dioperasikan; dan

- b. dapat dikendalikan secara manual apabila dalam pengoperasiannya terjadi kegagalan sistem operasi otomatis.
- (2) Automated Guided Vehicle dilarang digunakan untuk:
 - a. mengangkut bahan berbahaya; dan
 - mengangkut material yang melebihi ukuran yang direncanakan.
- (3) Setiap orang dilarang melewati/menghalangi Automated Guided Vehicle yang sedang beroperasi.

- Ban /sabuk yang digunakan harus:
 - a. mempunyai dimensi sesuai dengan jenis dan kapasitas muatan/barang; dan
 - terbuat dari bahan kuat, tahan terhadap tegangan tarik dan perubahan bentuk.
- (2) Khusus untuk pemindahan makanan, ban/sabuk harus terbuat dari bahan food grade sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar yang berlaku.
- (3) Pemasangan ban/sabuk harus dipastikan terpasang dengan kencang dan tegangan merata untuk mencegah slip.
- (4) Setiap orang dilarang menggunakan ban/sabuk yang mengalami sobek memanjang lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari panjang, dan/atau sobek melintang.

- Rantai yang digunakan harus:
 - a. mempunyai dimensi sesuai dengan jenis dan kapasitas muatan/barang;
 - b. dibuat dari bahan yang kuat dan mampu menahan muatan/tegangan tumpu; dan
 - dilengkapi dengan pin penghubung dan pengunci.

- (2) Pemasangan rantai pada rangka konveyor harus kencang dan tegangan merata untuk mencegah lepasnya mata rantai.
- (3) Setiap orang dilarang mengunakan rantai apabila mengalami perubahan bentuk lebih dari 10% (sepuluh persen) dari panjang rantai yang terpasang.

- (1) Roller yang digunakan harus:
 - a. mempunyai dimensi sesuai dengan jenis dan kapasitas muatan/barang; dan
 - dibuat dari bahan yang kuat, mampu menahan muatan/tegangan lengkung, dan memiliki permukaan yang rata.
- (2) Pemasangan roller pada rangka konveyor harus tegak lurus pada bidang dudukan dan dilengkapi bantalan (bearing).
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan roller apabila:
 - mengalami perubahan bentuk lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah roller yang terpasang; dan
 - b. bantalan mengalami kerusakan.

- Konstruksi mekanis konveyor harus:
 - kuat dan aman untuk menunjang muatan yang telah ditetapkan baginya atau beban kerja aman; dan
 - b. dapat meniadakan titik-titik geser yang berbahaya antara bagian-bagian yang bergerak dengan benda kerja atau muatan yang berpindah ataupun tetap dan/atau dilengkapi Alat Pelindungan.
- (2) Konveyor harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem pengereman yang mampu menahan dengan aman pada posisi turun, miring, dan vertikal karena gaya gravitasi;

- alat penanda beban lebih yang harus berfungsi dan mudah diketahui; dan
- c. sistem pelumasan otomatis.
- (3) Konveyor yang tidak tertutup yang dilalui Tenaga Kerja, melewati di atas jalan, Tempat Kerja dan jembatan, pada bagian bawahnya harus dipasang Alat Pelindungan berupa tutup pengaman yang mempunyai ketinggian paling sedikit 2,6 m (dua koma enam meter).
- (4) Jika konveyor membentang sampai pada tempat yang tidak kelihatan dari pos kontrol, harus dilengkapi dengan sirine atau lampu rotari dan harus dibunyikan oleh Operator sebelum menjalankan mesin.
- (5) Jika tinggi ujung pengisian konveyor kurang dari I m (satu meter) di atas lantai, harus diberi pagar pelindung.

- Lantai atau teras kerja konveyor pada tempat bongkar dan muat harus dalam kondisi anti slip.
- (2) Lantai atau teras dan tempat jalan kaki di samping konveyor harus bersih dari sampah dan bahan lain.
- (3) Saluran air pada lantai harus disediakan di sekitar konveyor.
- (4) Penyeberangan pada konveyor harus disediakan jembatan yang memenuhi syarat pada jarak tidak lebih dari 300 m (tiga ratus meter).

- (1) Konveyor tertutup yang digunakan untuk membawa bahan yang dapat terbakar atau meledak harus dilengkapi dengan lubang pelepas pengaman yang langsung menuju ke udara luar.
- (2) Lubang pelepas pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihubungkan dengan cerobong, pipa lubang angin atau saluran asap untuk tujuan lain.

(3) Dalam hal konstruksi pembuangan tidak dapat dibuat, saluran lubang pelepas pengaman pada konveyor harus dilengkapi dengan tutup pelepas.

Pasal 122

- (1) Konveyor yang digerakan dengan tenaga mekanik pada tempat bongkar muat, pada akhir perjalanan dan awal pengambilan dan/atau pada berbagai tempat lain, harus dilengkapi dengan alat untuk menghentikan mesin atau motor penggerak ban transport dalam keadaan darurat.
- (2) Konveyor yang membawa muatan pada bidang yang miring harus dilengkapi dengan alat mekanis yang dapat mencegah mesin berbalik dan membawa muatan kembali ke arah tempat memuat, jika sumber tenaga dihentikan.
- (3) Jika 2 (dua) konveyor atau lebih beroperasi bersama harus dipasang Alat Pengaman yang dapat mengatur bekerja sedemikian rupa sehingga kedua konveyor harus berhenti apabila salah satu konveyor tidak dapat bekerja secara terus menerus.
- (4) Konveyor untuk mengangkut semen, pupuk buatan, serat kayu, pasir atau bahan sejenisnya harus dilengkapi dengan kilang keruk atau alat lainnya yang sesuai.
- (5) Konveyor yang ditinggalkan dan/atau sering dilalui orang harus dilengkapi dengan tempat jalan kaki atau teras pada seluruh panjangnya dengan lebar tidak kurang dari 45 cm (empat puluh lima sentimeter) dan mempunyai sandaran standar dan/atau pagar perlindungan pinggir.

- (1) Setiap orang dilarang menaiki konveyor.
- (2) Setiap orang dilarang untuk mencoba menyetel atau untuk memperbaiki perlengkapan konveyor tanpa

- menghentikan dahulu sumber tenaganya dan mengunci tuas atau tombol dalam keadaan berhenti.
- (3) Tenaga Kerja dilarang berdiri di kerangka penahan konveyor terbuka pada saat memuat atau memindahkan barang atau pada saat membersihkan rintangan.

BAB V ALAT BANTU ANGKAT DAN ANGKUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 124

Alat Bantu Angkat dan Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi sling, spreader bar, lifting beam, personal basket, jaring, dan alat kelengkapan (shackle, tumbuckle, swivel, eyebolt, eyenuts, eyepad, hooker, rings, master link, clamp, grapple, dan magnetic lifter).

Pasal 125

Alat Bantu Angkat dan Angkut harus:

- a. dilengkapi keterangan kapasitas beban kerja aman yang diizinkan;
- b. dilengkapi kunci pengaman khusus Alat Bantu Angkat dan Angkut jenis klem pelat dan klem jepit; dan
- dibuat dengan faktor keamanan paling rendah 5 (lima) kecuali untuk sling rantai (chain sling).

- (1) Penggunaan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus:
 - a. diperiksa terlebih dahulu oleh Juru Ikat (rigger) sebelum digunakan untuk pengikatan benda kerja atau muatan;
 - sesuai dengan jenis dan kapasitas;

- mempunyai jarak paling sedikit 5 m (lima meter) dari sumber listrik bertegangan tinggi untuk jenis personal basket dan yang terbuat dari logam; dan
- d. dilakukan pencatatan dengan menggunakan buku catatan penggunaan (log book) yang memuat jenis, jumlah, dan tanggal pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Alat Bantu Angkat dan Angkut harus:
 - dilakukan perawatan secara berkala sesuai dengan buku panduan pabrik pembuat;
 - disimpan pada tempat khusus yang melindungi dari panas, cairan, bahan berbahaya, dan memiliki sirkulasi udara yang baik; dan
 - c. dimusnahkan sesuai dengan prosedur pemusnahan bila telah mengalami perubahan bentuk, warna, cacat, kerusakan, dan tidak memenuhi syarat.

- Alat Bantu Angkat dan Angkut dilarang digunakan apabila:
 - a. mengalami perubahan bentuk dan warna;
 - b. cacat dan/atau rusak; dan/atau
 - kecepatan angin melebihi 38 km/jam (tiga puluh delapan kilometer per jam).
- (2) Setiap orang dilarang membawa/memindahkan Alat Bantu Angkat dan Angkut dengan cara diseret.

- Pengikatan Alat Bantu Angkat dan Angkut harus kuat, aman dan seimbang.
- (2) Dalam hal pengikatan Alat Bantu Angkat dan Angkut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan tambahan dengan alat kelengkapan berupa shackle, turnbuckle, swivel, eyebolt, eyenuts, eyepad, hooker, rings, clamp, grapple, dan magnetic lifter.

Bagian Kedua Sling

Paragraf 1 Umum

Pasal 129

Sling meliputi sling tali kawat baja (wire rope sling), sling rantai (chain sling), sling sabuk (webbing sling) dan sling tali serat.

Pasal 130

- Penggunaan sling dalam pengikatan harus sesuai dengan jenis dan kapasitas.
- (2) Pengikatan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) sling, penempatan sling harus dalam keadaan seimbang dan sudut kaki sling yang diizinkan paling besar 120° (seratus dua puluh derajat).
- (3) Perpanjangan sling dalam pengikatan harus menggunakan alat kelengkapan berupa turnbuckle, shackle, link dan rings.
- (4) Setiap orang dilarang membuat simpul pada sling saat pengunaan sling dalam pengikatan.

Paragraf 2

Sling Tali Kawat Baja (Wire Rope Sling)

- (1) Sling tali kawat baja (wire rope sling) harus:
 - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5
 (lima); dan
 - b. dibuat pada kedua ujung dengan cara diklem, dipres dengan soket dan dianyam (splice).
- (2) Pengurangan ukuran diameter sling tali kawat baja (wire rope sling) tidak boleh melebihi 5% (lima persen) dari diameter semula.

- Sling tali kawat baja (wire rope sling) dilarang disimpul dan dibelit.
- (4) Sling tali kawat baja (wire rope sling) dilarang digunakan apabila:
 - a. tertekuk, kusut, berjumbai dan terkelupas;
 - terdapat aus atau karat (deformasi) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 12% (dua belas persen) untuk tali kawat baja dengan konstruksi pilinan 6 x 7 (enam kali tujuh) pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - Untuk sling tali kawat baja (wire rope sling) khusus:
 - a) 12% (dua belas persen) untuk tali kawat baja seal pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter);
 - b) 15% (lima belas persen) untuk tali kawat baja lilitan potongan segi tiga pada panjang 50 cm (lima puluh sentimeter).
 - c. mengalami kawat putus untuk tali kawat baja yang konstruksi pilinannya lebih besar atau sama dengan 6 x 19 (enam kali sembilan belas) dengan ketentuan lebih besar atau sama dengan 5 (lima) kawat dalam 1 (satu) strand dan/atau lebih besar atau sama dengan 10 (sepuluh) kawat yang terdistribusi dalam beberapa strand untuk Pesawat Angkat jenis keran angkat dengan landasan berpindah;
 - d. temperatur di atas 204°C (dua ratus empat derajat celcius) dan di bawah -40°C (minus empat puluh derajat celsius); dan
 - e. terjadi kerusakan pada soket dan klem.

Paragraf 3 Sling rantai (chain sling)

Pasal 132

- (1) Sling rantai (chain sling) harus:
 - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 4 (empat); dan
 - dibuat pada kedua ujungnya dengan cara pengelasan antara mata rantai dengan hook, hooker, ring atau dengan cara mengunakan pin.
- (2) Perubahan panjang mata rantai sling rantai (chain sling) tidak lebih dari 5% (lima persen) dari ukuran panjang mata rantai semula.
- (3) Pengausan mata rantai satu sama lainnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari diameter rantai semula.
- (4) Sling rantai (chain sling) dilarang:
 - a. dipukul walaupun untuk maksud meluruskan atau memasang pada tempatnya;
 - b. disilang, dipelintir, dikusutkan, untuk dibuat simpul;
 - c. ditarik bila terhimpit beban;
 - d. dijatuhkan dari suatu ketinggian;
 - e. diberi beban kejutan; dan
 - f. digunakan pada temperatur di atas 204°C (dua ratus empat derajat celcius) dan di bawah -40°C (minus empat puluh derajat celsius).
- (5) Sling rantai (chain sling) yang rusak dapat digunakan kembali setelah dilakukan perbaikan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang perbaikan rantai.

Paragraf 4 Sling Sabuk (Webbing Sling)

Pasal 133

Sling sabuk (webbing sling) harus:

- a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5
 (lima); dan
- b. dianyam atau dijahit pada kedua ujung.
- (2) Sling sabuk (webbing sling) dilarang digunakan jika:
 - a. mengalami perubahan warna, sobek, putus jahitan, terkikis, berlubang, meleleh atau kerusakan lainnya;
 - b. pernah terbakar, terkena zat asam; dan
 - temperatur di atas 90°C (sembilan puluh derajat celcius) dan di bawah -40°C (minus empat puluh derajat celsius).

Paragraf 5

Sling Tali Serat (Synthetic Rope Sling)

- (1) Sling tali serat (synthetic rope sling) harus:
 - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5 (lima); dan
 - b. dianyam (splice) pada kedua ujungnya.
- (2) Pengurangan diameter sling tali serat (synthetic rope sling) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari diameter semula.
- (3) Sling tali serat (synthetic rope sling) dilarang digunakan jika:
 - a. mengalami perubahan warna, terkikis, meleleh atau kerusakan lainnya;
 - terkena bagian yang tajam dari thimble atau komponen lainnya yang berkarat; dan
 - temperatur di atas 90°C (sembilan puluh derajat celcius) dan di bawah -40°C (minus empat puluh derajat celsius).

Bagian Ketiga Batang Balok (Spreader Bar)

Pasal 135

- (1) Batang balok (spreader bar) harus:
 - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 6
 (enam) untuk batang baja dan untuk rantai
 mempunyai faktor keamanan paling sedikit 4
 (empat); dan
 - b. dilengkapi pengait pada batang baja bagian atas maupun bawah sebagai tempat sling rantai (chain sling).
- (2) Penempatan pengait harus pada titik keseimbangan batang balok (spreader bar).
- (3) Batang balok dapat dibuat dari baja pejal, H-beam, dan direncanakan mampu menahan beban maksimum yang diizinkan.
- (4) Batang balok (spreader bar) dilarang digunakan jika mengalami retak, melengkung, dan keropos.
- (5) Sling rantai (chain sling) pada batang balok (spreader bar) harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.

Bagian Keempat Balok Pengangkat (Lifting Beam)

- Balok pengangkat (lifting beam) harus:
 - a. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 6
 (enam) untuk balok baja dan untuk rantai mempunyai faktor keamanan paling sedikit 4
 (empat); dan
 - b. dilengkapi pengait pada balok baja bagian atas maupun bawah sebagai tempat hook crane, sling rantai (chain sling), sling tali kawat baja (wire rope sling), pencengkram (grapple), kait (hooker), dan magnetic lifter.

- (2) Penempatan pengait harus pada titik keseimbangan batang balok pengangkat.
- (3) Balok pengangkat (lifting beam) dapat dibuat dari baja pejal, H-beam, dan direncanakan mampu menahan beban maksimum yang diizinkan.
- (4) Batang balok pengangkat dilarang digunakan jika mengalami retak, melengkung, dan keropos.
- (5) Sling rantai (chain sling) pada balok pengangkat (lifting beam) harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132.

Bagian Kelima Keranjang Manusia (Personal Basket)

- Keranjang manusia (personal basket) yang terbuat dari baja harus:
 - a. mempunyai konstruksi kuat dan aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau standar yang berlaku;
 - b. mempunyai faktor keamanan paling sedikit 5 (lima);
 - c. dilengkapi dengan pengaman pinggir (toeboard);
 - d. memiliki pintu penutup yang dapat dikunci dan dibuka secara aman;
 - e. memiliki atap pelindung yang dilengkapi dengan pengait; dan
 - dirancang dengan tinggi paling sedikit 2 m (dua meter) dari lantai kerja.
- (2) Tenaga Kerja yang berada di dalam keranjang manusia (personal basket) harus dilengkapi full body harness.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan keranjang manusia (personal basket) yang terbuat dari baja yang mengalami keropos, karat, retak pada bagian rangka dan lantai kerjanya.

- Keranjang manusia (personal basket) yang mengunakan tali serat sintetis dan digunakan di permukaan atau di atas air harus;
 - a. mempunyai faktor keamanan 5 (lima); dan
 - b. dilengkapi dengan pelampung dan tali pengatur (tag line).
- (2) Tenaga Kerja yang berada di dalam keranjang manusia (personal basket) yang bekerja di permukaan atau di atas air harus dilengkapi pelampung.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan keranjang manusia (personal basket) yang memakai tali serat sintetis jika mengalami:
 - a. perubahan warna, terkikis, meleleh atau kerusakan lainnya; dan/atau
 - pengurangan diameter tali melebihi 10% (sepuluh persen) dari diameter semula.

Bagian Keenam Alat Kelengkapan

- Alat kelengkapan berupa: shackle, turnbuckle, swivel, eyebolt, eyenuts, eyepad, hooker, rings, master link, dan clamp harus:
 - a. digunakan sesuai dengan jenis, kapasitas, bentuk muatan; dan
 - b. dilakukan pemilihan sesuai dengan jenis Alat Bantu Angkat dan Angkut dalam pengikatan, kecuali jaring.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat kelengkapan berupa shackle, turnbuckle, swivel, eyebolt, eyenuts, eyepad, hooker, rings, master link, dan clamp jika mengalami:
 - a. perubahan dimensi 10% (sepuluh persen) dari dimensi semula; dan

- b. perubahan bentuk, kerusakan ulir, retak, dan korosi.
- (3) Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimusnahkan.

BAB VI PERSONEL

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, pemeriksaan dan pengujian harus dilakukan oleh yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di bidang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Teknisi;
 - b. Operator;
 - c. Juru Ikat (rigger); dan
 - d. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (3) Kompetensi personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Kewenangan personel Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dibuktikan dengan Lisensi K3.
- (5) Kewenangan personel Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat keputusan

penunjukan dan kartu tanda kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

- (1) Pemasangan dan/atau perakitan, pemeliharaan dan perawatan, perbaikan, dan perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Teknisi bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Operator dengan kualifikasi sesuai jenis dan kapasitas Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (3) Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang karena kekhususannya harus dibantu oleh Juru Ikat (rigger).
- (4) Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut.

- Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat
 meliputi:
 - a. Operator Pesawat Angkat; dan
 - Operator Pesawat Angkut.
- (2) Kualifikasi Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Kompetensi Personel K3

Pasal 143

- Kompetensi personel K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) sesuai SKKNI yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Menteri wajib menetapkan SKKNI paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Bagian Ketiga Penunjukan Teknisi

Pasal 144

Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- berpendidikan paling rendah SMK jurusan teknik atau sederajat;
- b. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidangnya;
- sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

Bagian Keempat Penunjukan Operator Pesawat Angkat

Pasal 145

Operator Pesawat Angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a meliputi Operator:

 a. dongkrak yang terdiri atas Operator lier, dongkrak hidraulik, dongkrak pnumatik, post lift, truck/car lift, dan peralatan lain yang sejenis;

- keran angkat yang terdiri atas Operator overhead b. crane, overhead travelling crane, hoist crane, chain block, monorail crane, wall crane/jib crane, stacker crane, gantry crane, semi gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry luffing crane, container crane, portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane, ponton crane, floating crane, floating derricks crane, floating ship crane, cargo crane, crawler crane, mobile crane, lokomotif crane dan/atau railway crane, truck crane, tractor crane, side boom crane/crab crane, derrick crane, tower crane, pedestal crane, hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang, dan peralatan lain yang sejenis;
- alat angkat pengatur posisi benda kerja, yang terdiri atas Operator rotator, robotik, takel, dan peralatan lain yang sejenis; dan
- d. personal platform, yang terdiri atas Operator passenger hoist, gondola, dan peralatan lain yang sejenis.

Operator dongkrak dan Operator personal platform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a dan huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat;
- b. berpengalaman paling singkat I (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
- c. surat keterangan sehat bekerja dari dokter;
- d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

- Operator keran angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Operator kelas III;

- b. Operator kelas II; dan
- c. Operator kelas I.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Operator hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang.

- (1) Operator keran angkat kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf a dan Operator hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat;
 - b. berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
 - c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
 - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
 - f. memiliki Lisensi K3.
- (2) Operator keran angkat kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederaiat;
 - b. berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
 - surat keterangan sehat bekerja dari dokter;
 - d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
 - e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
 - f. memiliki Lisensi K3.
- (3) Operator keran angkat kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
 - surat keterangan sehat bekerja dari dokter;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;

- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

Operator keran angkat kelas III yang berpendidikan SMA atau sederajat dapat ditingkatkan menjadi Operator keran angkat kelas II dan Operator keran angkat kelas II dapat ditingkatkan menjadi Operator keran angkat kelas I dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman sebagai Operator sesuai dengan kelasnya paling singkat 2 (dua) tahun terus menerus; dan
- b. lulus uji Operator keran angkat sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 150

Operator alat angkat jenis pengatur posisi benda kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf c harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
- surat keterangan sehat bekerja dari dokter;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.

Bagian Kelima

Penunjukan Operator Pesawat Angkut

Pasal 151

Operator Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b meliputi Operator:

a. alat berat yang terdiri atas Operator forklift, lifttruck, reach stackers, telehandler, hand lift/hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt

- sprayer, aspalt finisher, compactor roller/vibrator roller, dan peralatan lain yang sejenis;
- kereta yang terdiri atas Operator kereta gantung, komidi putar, roller coaster, kereta ayun, lokomotif beserta rangkaiannya, dan peralatan lain yang sejenis;
- personal basket yang terdiri atas Operator manlift/boomlift, scissor lift, hydraulic stairs dan peralatan lain yang sejenis;
- d. truk yang terdiri atas Operator tractor, truk pengangkut bahan berbahaya, dump truck, cargo truck lift, trailer, side loader truck, module transporter, axle transport, car towing, dan peralatan lain yang sejenis; dan
- e. robotik dan konveyor yang terdiri atas Automated Guided Vehicle, sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan, dan peralatan lain yang sejenis.

- Operator forklift/lifttnuck, rack stackers, reach stackers, dan telehandler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a diklasifikasikan sebagai berikut;
 - a. Operator kelas II; dan
 - b. Operator kelas I.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Operator hand lift/hand pallet, excavator, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, traktor, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt sprayer, aspalt finisher, compactor roller/vibrator roller.

- Operator forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat;
 - b. berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;

- sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- f. memiliki Lisensi K3.
- (2) Operator forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
 - berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
 - sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
 - f. memiliki Lisensi K3.

Operator forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas II yang berpendidikan SMA atau sederajat dapat ditingkatkan menjadi Operator forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas I dengan persyaratan:

- berpengalaman sebagai Operator sesuai dengan kelasnya paling singkat 2 (dua) tahun terus menerus;
 dan
- b. lulus uji Operator forklift dan/atau lifttruck sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 155

Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c, Pasal 151 huruf d, dan Pasal 152 ayat (2), harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMP atau sederajat;
- b. berpengalaman paling singkat I (satu) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
- sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan

f. memiliki Lisensi K3.

Pasal 156

Operator kereta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b, dan Operator robotik dan konveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat;
- b. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun membantu pelayanan di bidangnya;
- sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- memiliki Lisensi K3.

Bagian Keenam Penunjukan Juru Ikat (Rigger)

Pasal 157

Juru Ikat (rigger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:

- paling rendah berpendidikan SMA atau sederajat;
- memiliki pengalaman paling singkat 1 (satu) tahun dibidangnya;
- sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun;
- e. memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya; dan
- memiliki Lisensi K3.

Bagian Ketujuh Penunjukan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut

Pasal 158

Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (5) harus memenuhi persyaratan:

- a. pendidikan paling rendah diploma III bidang teknik atau sederajat;
- memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidangnya;
- c. sehat untuk bekerja menurut keterangan dokter;
- d. berusia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun; dan
- e. memiliki surat keputusan penunjukan oleh Menteri dan kartu tanda kewenangan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Memperoleh Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- (1) Untuk memperoleh Lisensi K3 Teknisi, Operator, atau Juru Ikat (rigger), Pengurus dan/atau Pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - surat keterangan berpengalaman kerja sesuai bidangnya masing-masing yang diterbitkan oleh perusahaan tempat bekerja;
 - surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - fotokopi sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
 - pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dokumen dan evaluasi oleh tim.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Direktur Jenderal menerbitkan Lisensi K3.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Memperoleh Surat Keputusan Penunjukan Dan Kartu Tanda Kewenangan

Pasal 160

- (1) Untuk memperoleh surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Pengurus dan/atau Pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - b. surat keterangan berpengalaman kerja bagi Ahli
 K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
 yang diterbitkan oleh perusahaan;
 - surat keterangan sehat untuk bekerja (fit to work) dari dokter;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - e. fotokopi sertifikat kompetensi;
 - f. laporan praktek kerja lapangan untuk pemeriksaan 15 (lima belas) jenis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
 - g. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan dokumen dan evaluasi oleh tim.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan.

Pasal 161

 Dalam hal sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) belum ada, dapat menggunakan surat keterangan telah mengikuti

- pembinaan K3 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesepuluh

Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan, Kartu Tanda Kewenangan dan Lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Surat Keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Lisensi K3 Teknisi, Operator, dan/atau Juru Ikat (rigger) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan Surat Keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus dan/atau Pengusaha kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. asli surat keputusan penunjukan Ahli K3 yang akan diperpanjang;
 - asli kartu tanda kewenangan yang akan diperpanjang;
 - surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - fotokopi sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya;
 - f. laporan kegiatan selama masa berlaku; dan
 - g. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran

- 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Permohonan perpanjangan Lisensi K3 Teknisi, Operator, dan/atau Juru Ikat (rigger) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pengurus dan/atau Pengusaha kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. asli Lisensi K3 yang akan diperpanjang;
 - surat keterangan sehat untuk bekerja dari dokter;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi sesuai dengan jenis dan kualifikasinya; dan
 - e. pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga sentimeter) sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

- (1) Surat keputusan penunjukan, kartu tanda kewenangan, dan Lisensi K3 hanya berlaku selama yang bersangkutan bekerja di perusahaan yang mengajukan permohonan.
- (2) Dalam hal Operator, Teknisi, Juru Ikat (rigger), dan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pindah tempat bekerja sebelum berakhirnya masa berlaku surat keputusan penunjukan, kartu tanda kewenangan dan Lisensi K3 maka surat keputusan penunjukan, kartu tanda kewenangan, dan Lisensi K3 dapat dilakukan perubahan melalui permohonan dari perusahaan tempat Operator, Teknisi, Juru Ikat (rigger), dan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut bekerja.

Bagian Kesebelas Tugas Dan Kewenangan Teknisi

- Teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat
 merupakan Tenaga Kerja yang memiliki tugas:
 - melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - b. melaksanakan identifikasi potensi bahaya pemasangan atau perakitan, pemeliharaan/perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - c. melaksanakan identifikasi potensi bahaya pemasangan atau perakitan, pemeliharaan/perawatan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta kelengkapannya;
 - d. melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dalam pemasangan atau perakitan, pemeliharaan/perawatan, perbaikan, perubahan atau modifikasi, dan pemeriksaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta kelengkapannya; dan
 - e. bertanggung jawab atas hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan peralatan/komponen Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Teknisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berwenang melakukan:
 - a. pemasangan, perbaikan, atau perawatan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - b. pemeriksaan, penyetelan, dan mengevaluasi keadaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan

c. membantu pemeriksaan dan/atau pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pengawas Ketenagakerjaan spesialis dan/atau Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

Bagian Keduabelas Tugas dan Kewenangan Operator

- Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat
 merupakan Tenaga Kerja yang memiliki tugas:
 - a. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - d. melakukan pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, Alat Pengaman, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
 - bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian
 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dalam keadaan aman.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat
 (2) berwenang menghentikan Pesawat Angkat dan
 Pesawat Angkut jika Alat Pengaman atau
 perlengkapan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
 tidak berfungsi dengan baik atau rusak.
- (3) Operator keran angkat kelas I selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang:

- a. mengoperasikan keran menara tanpa batasan ketinggian;
- mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas lebih dari 100 (seratus) ton; dan
- c. mengawasi dan membimbing kegiatan Operator kelas II dan/atau Operator kelas III, apabila perlu didampingi oleh Operator kelas II dan/atau kelas III.
- (4) Operator keran angkat kelas II selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang:
 - a. mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas lebih dari 25 (dua puluh lima) ton sampai dengan 100 (seratus) ton atau tinggi menara sampai dengan 60 m (enam puluh meter); dan
 - b. mengawasi dan membimbing kegiatan Operator kelas III, apabila perlu didampingi oleh Operator kelas III.
- (5) Operator keran angkat kelas III selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang mengoperasikan keran angkat sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 25 (dua puluh lima) ton atau tinggi menara sampai dengan 40 m (empat puluh meter).
- (6) Operator forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas I selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang:
 - mengoperasikan forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler sesuai dengan jenisnya dengan kapasitas lebih dari 15 (lima belas) ton; dan
 - b. mengawasi dan membimbing kegiatan Operator kelas II.
- (7) Operator forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler kelas II selain berwenang melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berwenang

mengoperasikan forklift/lifttruck, rack stackers, reach stackers, telehandler sesuai jenisnya dengan kapasitas sampai dengan 15 (lima belas) ton.

Bagian Ketigabelas Tugas Dan Kewenangan Juru Ikat (Rigger)

- Juru ikat (rigger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 141 ayat (3) merupakan Tenaga Kerja yang memiliki tugas:
 - a. melaksanakan identifikasi potensi bahaya pengikatan benda kerja dan Alat Bantu Angkat dan Angkut;
 - b. melaksanakan teknik dan syarat-syarat K3 pengikatan benda kerja dalam pencegahan kecelakaan kerja;
 - melakukan pemilihan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya sesuai dengan kapasitas beban kerja aman;
 - d, melakukan pengecekan terhadap kondisi pengikatan aman dan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya yang digunakan; dan
 - e. melakukan perawatan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya.
- (2) Juru Ikat (rigger) berwenang melakukan:
 - pengikatan muatan/barang atau bahan sesuai dengan prosedur pengikatan dan hasil perhitungan;
 - b. pemeriksaan Alat Bantu Angkat dan Angkut sebelum digunakan; dan
 - pemberian aba-aba pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

Bagian Keempatbelas Tugas dan Kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

- (1) Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (4) merupakan Tenaga Kerja yang memiliki tugas:
 - a. membantu pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - membantu pengawasan ketentuan peraturan perundang-undangan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - melakukan identifikasi, analisa, penilaian dan pengendalian potensi bahaya Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - memeriksa dan menganalisis stabilitas;
 - e. memeriksa, menganalisis, dan menguji Pesawat
 Angkat dan perlengkapannya;
 - f. memeriksa, menganalisis, dan menguji Pesawat Angkut dan perlengkapannya;
 - g. memeriksa, menganalisis, dan menguji Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya;
 - h. melaksanakan pengujian tidak merusak; dan
 - membuat laporan dan analisis hasil pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan, pengukuran, dan evaluasi keadaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - b. melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian
 Pesawat Angkat;

- melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian
 Pesawat Angkut;
- d. melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya;
- e. memberikan saran perbaikan terhadap Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian; dan
- f. merekomendasikan penghentian pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan penggunaan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta kelengkapannya jika hasil pemeriksaan dan pengujian dinyatakan berbahaya atau tidak aman atau tidak memenuhi syarat K3.

Bagian Kelimabelas Kewajiban

Pasal 168

Teknisi berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3;
- b. melaksanakan standar prosedur kerja aman;
- membuat laporan hasil pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, dan/atau pemeriksaan peralatan/komponen Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- d. mengisi buku kerja dan membuat laporan bulanan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan; dan
- e. melaporkan kepada atasan langsung mengenai kondisi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang menjadi tanggung jawabnya jika tidak aman atau tidak layak pakai.

Pasal 169

 Operator Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang K3;
- b. melaksanakan standar prosedur kerja aman;
- tidak meninggalkan tempat/ruang kerja pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut selama tenaga penggerak bekerja;
- d. mengoordinasikan Operator kelas II dan Operator kelas III bagi Operator kelas I, dan Operator kelas II mengawasi dan mengoordinasikan Operator kelas III;
- e. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian selama mengoperasikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
- segera melaporkan kepada atasan jika Alat Pengaman atau perlengkapan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak.
- (2) Juru Ikat (rigger) berkewajiban:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang K3;
 - melaksanakan standar prosedur pengikatan aman; dan
 - mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang K3;
- menyusun rencana kerja pemeriksaan dan/atau pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- membuat analisis kemampuan dan kinerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
- d. menyusun tindakan pengamanan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; dan
- e. membuat laporan hasil pemeriksaan dan pengujian.

- Pengurus dan/atau Pengusaha dilarang mempekerjakan:
 - Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) yang tidak memiliki Lisensi K3; dan
 - b. Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang tidak memiliki surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan.
- (2) Pengurus dan/atau Pengusaha harus menyediakan buku kerja yang berisi rekaman kegiatan.
- (3) Pengurus dan/atau Pengusaha wajib melakukan pemeriksaan buku kerja Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) yang berada di bawah pimpinannya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Buku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenambelas Pencabutan

- Pencabutan surat keputusan penunjukan dan kartu tanda kewenangan Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan Lisensi K3 Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) jika yang bersangkutan terbukti:
 - a. melakukan tugasnya tidak sesuai dengan jenis dan kualifikasinya;
 - melakukan kesalahan, kelalaian, atau kecerobohan sehingga menimbulkan keadaan berbahaya atau kecelakaan kerja; dan/atau
 - tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan.

BAB VII PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 173

- (1) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemasangan dan/atau perakitan, pemakaian atau pengoperasian, perbaikan, perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Setiap kegiatan perencanaan, pembuatan, pemakaian, Alat Bantu Angkat dan Angkut harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan oleh:
 - Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - Penguji K3 yang mempunyai kompetensi di bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut; atau
 - Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dan/atau standar Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

Pasal 174

Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 meliputi pemeriksaan dan pengujian:

- a. pertama;
- b. berkala;
- c. khusus; dan
- d. ulang.

- Pemeriksaan dan pengujian pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. pembuatan;
 - b. pemasangan dan/atau perakitan;
 - perbaikan dan/atau perubahan atau modifikasi;
 dan
 - d. Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang belum pernah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, yang akan digunakan atau baru, yang diimpor, dan/atau yang disewakan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan visual;
 - pengukuran teknis/dimensi;
 - d. pengujian tidak merusak pada komponen utama dan/atau yang menerima beban;
 - pengujian fungsi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - f. pengujian beban dinamis dengan memberikan beban secara bertahap hingga 100% (seratus persen) beban kerja aman; dan
 - g. pengujian beban statis harus dilaksanakan:
 - paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) beban kerja aman untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, kecuali untuk keran angkat yang menggunakan girder atau tidak memiliki tabel beban (load chart) paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) beban kerja aman;
 - paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) beban kerja aman secara bertahap untuk dongkrak;

 paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) dan paling besar 200% (dua ratus persen) beban kerja aman untuk Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan dan pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan dokumen;
 - b. pemeriksaan visual;
 - c. pengukuran teknis/dimensi;
 - d. pengujian tidak merusak pada komponen utama dan yang menerima beban;
 - e. pengujian fungsi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
 - f. pengujian beban dinamis dengan memberikan beban secara bertahap hingga 100% (seratus persen) beban kerja aman; dan
 - g. pengujian beban statis harus dilaksanakan:
 - paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen)
 beban kerja aman untuk Pesawat Angkat
 dan Pesawat Angkut, kecuali untuk keran
 angkat yang menggunakan girder atau tidak
 memiliki tabel beban (load chart) paling
 sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen)
 beban kerja aman;

- paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) beban kerja aman secara bertahap untuk jenis dongkrak; dan
- paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) dan paling besar 200% (dua ratus persen) beban kerja aman untuk Alat Bantu Angkat dan Angkut serta alat kelengkapannya.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf c dilakukan setelah terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, dan peledakan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 178

- (1) Pemeriksaan dan pengujian ulang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf d dilakukan jika hasil pemeriksaan dan pengujian sebelumnya terdapat keraguan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 dan Pasal 176 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali terhadap pengujian beban statis.

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dapat dikembangkan sesuai dengan jenis dan kapasitas

Pesawat Angkat, Pesawat Angkut, dan Alat Bantu Angkat dan Angkut serta kelengkapannya.

- (1) Hasil pemeriksaan dan pengujian kegiatan perencanaan dan perubahan atau modifikasi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) harus dilaporkan ke pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 sampai dengan Pasal 178 harus dilaporkan ke pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, kecuali Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut rental dan/atau penggunaannya lintas provinsi, harus dilaporkan ke pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam surat keterangan memenuhi syarat K3 atau surat keterangan tidak memenuhi syarat K3 yang diterbitkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dituangkan dalam surat keterangan memenuhi syarat K3 atau surat keterangan tidak memenuhi syarat K3 yang diterbitkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- Surat keterangan yang diterbitkan wajib berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan memenuhi syarat K3 atau surat keterangan tidak memenuhi syarat K3.
- (3) Data teknis yang tercantum pada surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai jenis dan kapasitas Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
 - a. lembar pertama, untuk pemilik;
 - b. lembar kedua, untuk unit pengawasan ketenagakerjaan setempat; dan
 - lembar ketiga, untuk direktorat yang membidangi pengawasan norma K3.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang mendapatkan surat keterangan memenuhi persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) diberikan stiker memenuhi syarat K3 pada setiap Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (2) Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang mendapatkan surat keterangan tidak memenuhi persyaratan K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) diberikan stiker tidak memenuhi syarat K3 pada setiap Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- (3) Stiker memenuhi dan tidak memenuhi syarat K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 183

Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan harus menyampaikan laporan rekapitulasi surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 kepada Direktorat Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 184

- Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 185

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini di Tempat Kerja dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 186

Pengurus dan/atau Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 187

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.
 05/MEN/1985 tentang Pesawat Angkat Dan Angkut;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat Dan Angkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 340); dan
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 452/M/BW/1996 tentang Pemakaian Pesawat Angkat Dan Angkut Jenis Rental,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 188

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 609

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI

NIP, 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. KUALIFIKASI OPERATOR
- PEDOMAN PEMBINAAN K3 PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
- 3. BUKU KERJA OPERATOR, JURU IKAT (RIGGER), DAN TEKNISI
- FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
- SURAT KETERANGAN MEMENUHI SYARAT K3 DAN SURAT KETERANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT K3
- STIKER MEMENUHI SYARAT K3 DAN STIKER TIDAK MEMENUHI SYARAT K3

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Pit. KEPALA BIRO HUKUM,

RENI MURSIDAYANTI

NIP. 19720603 199903 2 001

1. KUALIFIKASI OPERATOR

No	omor	Jenis dan Kapasitas		Kualifikasi			
		Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	Kelas III	Kelas II		Kelas I	
I	1.1	overhead crane, overhead travelling crane, hoist crane, monorail crane, wall crane, jib constacker crane, gantry crane, semi gantry crane, launcher gantry crane, roller gantry crane, rail mounted gantry crane, rubber tire gantry crane, ship unloader crane, gantry luffing container crane				r gantry crane	
		s/d 25 ton	1 orang	_		-	
		> 25 ton dan s/d 100 ton	-	1 orang		-	
		> 100 ton	-	-		1 orang	
portal crane, ship crane, barge crane, derrick ship crane, dredging crane floating crane, floating derricks crane, floating ship crane, cargo crane, crawl crane, lokomotif crane dan/atau railway crane, truck crane, tractor crane, s derrick crane, portal crane, pedestal crane					rawle	er crane, mobi	
	1.2	s/d 25 ton	1 orang	_		-	
		> 25 ton dan s/d 100 ton	-	1 orang		-	
		> 100 ton	-	-		1 orang	
	1.3	Keran menara (tower crane).	-	_		-	
		Tinggi menara s/d 40 m	1 orang	- 1 orang		-	
		Tinggi menara s/d 60 m	-			-	
		Tinggi menara tanpa batasan ketinggian	-			1 orang	
	1.4	lier, dongkrak hidraulik, dongkrak pneumatik, post lift, dan truck/car lift, Rotator, robotik, dan takel, passenger hoist, dan gondola, hidraulik drilling rig, pilling crane/mesin pancang	non ke	elas		1 orang	
II	Pesawat	Angkut		<u>'</u>			
II.1	traktor, sprayer, roller, k kereta manlift/ truk per truck lif axle tra	or, excavator grapple, backhoe, loader, dozer, grader, concrete paver, asphalt paver, asphalt, aspalt finisher, compactor roller/vibrator, cereta gantung, komidi putar, roller coaster, ayun, lokomotif beserta rangkaiannya, boomlift, scissor lift, hydraulic stairs, tractor, ngangkut bahan berbahaya, dump truck, cargo t, trailer, side loader truck, module transporter, insport, car towing, Automated Guided Vehicle sabuk berjalan, ban berjalan, rantai berjalan	non ke	las 1 orang			
**	II. 2. 1	Jenis forklift/lift truck, reach stackers, telehandler, hand lift/hand pallet sld 15 ton.	-	1 orang		-	
**	II. 2. 2	Jenis forklift/lift truck, reach stackers, telehandler, hand lift/hand pallet > 15 ton.	-	-		1 orang	

2. PEDOMAN PEMBINAAN K3 PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

MATERI PEMBINAAN TEKNISI PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3
4	Pengetahuan dasar Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
5	Pengetahuan dasar motor penggerak
6	Pengetahuan dasar hidraulik
7	Pengetahuan kelistrikan
8	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD
9	Tali kawat baja dan alat bantu angkat
10	Pengetahuan bahan dan korosi
11	Manajemen perawatan
12	Peninjauan konstruksi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
13	Pemeriksaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
14	Evaluasi teori dan praktek

Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 90 (sembilan puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

MATERI PEMBINAAN OPERATOR DONGKRAK MEKANIK, TAKAL

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3
4	Pengetahuan dasar dongkrak mekanik dan takal
5	Pengetahuan dasar motor listrik dan instalasi listrik
6	Perangkat keselamatan kerja (s <i>afety devices</i>) dan APD
7	Pengetahuan sistem hidraulik dan pneumatik
8	Sebab-sebab kecelakaan dan penanggulangannya
9	Pengoperasian aman
10	Perawatan dan pemeriksaan harian
11	Evaluasi teori dan praktek

Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

MATERI PEMBINAAN

OPERATOR KERAN MOBIL (MOBILE CRANE), SHIP UNLOADER CRANE, GANTRY LUFFING CRANE, CONTAINER CRANE, PORTAL CRANE, SHIP CRANE, BARGE CRANE, DERRICK SHIP CRANE, DREDGING CRANE, PONTON CRANE, FLOATING CRANE, FLOATING DERRICKS CRANE, FLOATING SHIP CRANE, CARGO CRANE, CRAWLER CRANE, MOBILE CRANE, LOKOMOTIF CRANE DAN/ATAU RAILWAY CRANE, TRUCK CRANE, TRACTOR CRANE, SIDE BOOM CRANE/CRAB CRANE

No.	Materi	Kelas	Kelas	Kelas
		I	II	III
1	Kebijakan K3	\checkmark	\checkmark	$\sqrt{}$
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	V	V	√
3	Dasar-dasar K3	√	$\sqrt{}$	√
4	Pengetahuan dasar keran angkat	√	$\sqrt{}$	√
5	Pengetahuan dasar motor penggerak	√	\checkmark	
6	Pengetahuan dasar hidrolik	√	V	
7	Perangkat keselamatan kerja (<i>safety devices</i>) dan APD	√	V	V
8	Tali kawat baja	√	V	V
9	Alat bantu angkat dan pengikatan	√	V	√
10	Sebab-sebab kecelakaan dan penanganannya	√	$\sqrt{}$	V
11	Menghitung berat beban	√	$\sqrt{}$	V
12	Stabilitas	√	\checkmark	
13	Pengoperasian aman	√	\checkmark	V
14	Perawatan dan pemeriksaan harian	√	\checkmark	V
11	Evaluasi teori dan praktek	√	$\sqrt{}$	V

- a. Durasi pelaksanaan pembinaan 50 (lima puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas I (satu) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas II (dua) atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas III (tiga) atau disesuaikan dengan kebutuhan

MATERI PEMBINAAN OPERATOR KERAN MENARA (*TOWER CRANE*)

No.	Matari	Kelas I	Kelas	Kelas
	Materi		II	III
1	Kebijakan K3	√	√	√
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	V	V	√
3	Dasar-dasar K3	√	√	√
4	Pengetahuan dasar keran angkat	√	√	√
5	Pengetahuan dasar motor penggerak	√	√	
6	Pengetahuan dasar kelistrikan	√	√	
7	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD	V	V	√
8	Tali kawat baja	√	√	√
8	Alat bantu angkat dan pengikatan	√	√	√
9	Sebab-sebab kecelakaan dan penanganannya	√	√	√
10	Menghitung berat beban	√	√	\checkmark
11	Stabilitas	√		
12	Pengoperasian aman	√	√	√
13	Perawatan dan pemeriksaan harian	√	√	$\sqrt{}$
14	Evaluasi teori dan praktek	√	√	\checkmark

- a. Durasi pelaksanaan pembinaan 50 (lima puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas I (satu) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas II (dua) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas III (tiga) atau disesuaikan dengan kebutuhan.

MATERI PEMBINAAN

OPERATOR KERAN OVERHEAD (OVERHEAD CRANE), OVERHEAD TRAVELLING CRANE, HOIST CRANE, CHAIN BLOCK, MONORAIL CRANE, WALL CRANE/JIB CRANE, STACKER CRANE, GANTRY CRANE, SEMI GANTRY CRANE, LAUNCHER GANTRY CRANE, ROLLER GANTRY CRANE, RAIL MOUNTED GANTRY CRANE, RUBBER TIRE GANTRY CRANE, SHIP UNLOADER CRANE, GANTRY LUFFING CRANE, CONTAINER CRANE

No.	Materi	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1	Kebijakan K3	√	√	V
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	V	V	√
3	Dasar-dasar K3	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
4	Pengetahuan dasar keran angkat	√	√	√
5	Pengetahuan dasar motor penggerak	√	√	
6	Pengetahuan dasar kelistrikan	√	√	
7	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD	V	V	V
8	Tali kawat baja	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
9	Alat bantu angkat dan pengikatan	√	√	√
10	Sebab-sebab kecelakaan dan penanganannya	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark
11	Menghitung berat beban	√	√	√
12	Stabilitas	√		
13	Pengoperasian aman	√	√	√
14	Perawatan dan pemeriksaan harian	√	√	
15	Evaluasi teori dan praktek	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√

- a. Durasi pelaksanaan pembinaan 50 (lima puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas I (satu) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas II (dua) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas III (tiga) atau disesuaikan dengan kebutuhan.

MATERI PEMBINAAN OPERATOR ROBOTIK

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3
4	Sistem Kontrol
5	Pengetahuan dasar robotik
6	Pengetahuan dasar motor listrik dan instalasi listrik
7	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD
8	Sebab-sebab kecelakaan dan penangulangannya
9	Pengoperasian aman
10	Perawatan dan pemeriksaan harian
11	Evaluasi teori dan praktek

Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

MATERI PEMBINAAN OPERATOR *PASSENGER HOIST*

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3
4	Pengetahuan dasar <i>Passenger Hoist</i>
5	Pengetahuan dasar motor listrik dan instalasi listrik
6	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD
7	Sebab-sebab kecelakaan dan penangulangannya
8	Alat Pengaman
9	Pengoperasian aman
10	Perawatan dan pemeriksaan harian
11	Evaluasi teori dan praktek

Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

MATERI PEMBINAAN OPERATOR GONDOLA

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3
4	Pengetahuan dasar gondola
5	Pengetahuan dasar motor listrik dan instalasi listrik
6	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD
7	Tali kawat baja dan alat bantu angkat dan angkut
8	Sebab-sebab kecelakaan dan penangulangannya
9	Pengoperasian aman
10	Perawatan dan pemeriksaan harian
11	Evaluasi teori dan praktek

Keterangan:

- Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) atau disesuaikan dengan kebutuhan

MATERI PEMBINAAN OPERATOR *FORKLIFT*

No	Matari	Kelas	Kelas
No.	Materi		II
1	Kebijakan K3	√	√
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	√	V
3	Dasar-dasar K3	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
4	Pengetahuan dasar forklift	√	√
5	Pengetahuan tenaga penggerak dan hidraulik penggerak	√	√
6	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD	√	√
7	Sebab-sebab kecelakaan	√	√
8	Memperkirakan berat beban	√	√
9	Stabilitas	√	
10	Pengoperasian aman	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
11	Perawatan dan pemeriksaan harian	$\sqrt{}$	√
12	Evaluasi teori dan praktek		

- a. Durasi pelaksanaan pembinaan 40 (empat puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas I (satu) atau disesuaikan dengan kebutuhan;
- b. Durasi pelaksanaan pembinaan 30 (tiga puluh) Jam Pelajaran (JP) untuk kelas II (dua) atau disesuaikan dengan kebutuhan.

MATERI PEMBINAAN OPERATOR *MAN LIFT*

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3
4	Pengetahuan dasar <i>man lift</i>
5	Pengetahuan dasar motor listrik dan instalasi listrik
6	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD
7	Sebab-sebab kecelakaan dan penanggulangannya
8	Stabilitas
9	Pengoperasian aman
10	Perawatan dan pemeriksaan harian
11	Evaluasi teori dan praktek

Keterangan:

MATERI PEMBINAAN OPERATOR ALAT BERAT

No.	Materi					
1	Kebijakan K3					
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut					
3	Dasar-dasar K3					
4	Pengetahuan dasar alat berat					
5	Pengetahuan tenaga penggerak dan hidraulik penggerak					
6	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD					
7	Sebab-sebab kecelakaan					
8	Faktor-faktor yang memperngaruhi beban kerja aman					
9	Stabilitas					
10	Pengoperasian aman					
11	Perawatan dan pemeriksaan harian					
12	Evaluasi teori dan praktek					

Keterangan:

MATERI PEMBINAAN OPERATOR KERETA

No.	Materi			
1	Kebijakan K3			
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut			
3	Dasar-dasar K3			
4	Pengetahuan dasar alat angkutan jalan rel			
5	Pengetahuan tenaga penggerak dan hidraulik penggerak			
6	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD			
7	Sebab-sebab kecelakaan			
8	Pengenalan rambu-rambu			
9	Pengoperasian aman			
10	Perawatan dan pemeriksaan harian			
11	Evaluasi teori dan praktek			

Keterangan:

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3
4	Pengetahuan dasar pita transport
5	Pengetahuan motor penggerak
6	Alat perlengkapan transmisi
7	Perangkat keselamatan kerja (safety devices) dan APD
8	Sumber-sumber bahaya pada pita transport
9	pengoperasian aman
10	Perawatan dan Pemeriksaan harian
11	Evaluasi teori dan praktek

Keterangan:

MATERI PEMBINAAN JURU IKAT (*RIGGER*)

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3 dan APD
4	Pengetahuan tali kawat baja
5	Pengetahuan alat bantu angkat dan angkut
6	Pengetahuan cara pengikatan
7	Menghitung berat beban dan keseimbangan
8	Tanda isyarat/aba-aba pengoperasian keran angkat
9	Sebab-sebab kecelakaan dan pencegahannya
10	Manajemen perawatan
11	Evaluasi teori dan praktek

Keterangan:

MATERI PEMBINAAN AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKUT

No.	Materi
1	Kebijakan K3
2	Peraturan perundang-undangan K3 di Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
3	Dasar-dasar K3
4	Sistem Manajemen K3
5	Investigasi Kecelakaan Kerja
6	Jenis-Jenis dan proses kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
7	Perlengkapan dan pengamanan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (safety device) dan APD
8	Sistem hidraulik dan pneumatik
9	Perhitungan kekuatan konstruksi Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
10	Tali kawat baja dan alat bantu angkat dan angkut
11	Pengikatan (<i>rigging</i>) untuk pengujian beban
12	Stabilitas dan daftar beban
13	Penyusunan Inspection Test Plan (ITP)
14	Pengelasan dan pengujian tidak merusak (Non Destructive Test)
15	Pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
16	Mekanika teknik terapan
17	Kelistrikan
18	Pengetahuan motor penggerak
19	Pengetahuan bahan
20	Pengetahuan korosi dan pencegahannya
21	Membaca gambar teknik
22	Praktek pemeriksaan dan pengujian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut
23	Penulisan kertas kerja
24	Evaluasi teori
25	Seminar

Keterangan:

- 3. FORMAT BUKU KERJA OPERATOR, JURU IKAT (*RIGGER*), DAN TEKNISI
 - A. Sampul

(Nama Perusahaan) (Alamat Perusahaan)

BUKU KERJA (JENIS PEKERJAAN) (LOGO PERUSAHAAN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

B. Kewajiban Operator Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

- a. melakukan pengecekan pesawat, alat-alat pengaman, dan alat-alat perlengkapan lainnya sebelum pengoperasian;
- b. bertanggung jawab atas kegiatan pengoperasian aman pesawat;
- c. tidak meninggalkan tempat pengoperasian pesawat selama mesin dihidupkan;
- d. menghentikan dan segera melaporkan kepada atasan, apabila alat pengaman atau perlengkapan pesawat tidak berfungsi dengan baik atau rusak;
- e. mengawasi dan mengkoordinasikan operator kelas II dan operator kelas III bagi operator kelas I, dan operator kelas II mengawasi dan mengkoordinasikan operator kelas III;
- f. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan dalam pengoperasian pesawat; dan
- g. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian selama mengoperasikan pesawat.

C. Bagian Kewajiban Juru Ikat (rigger)

- a. melakukan pemilihan alat bantu angkat dan angkut sesuai dengan kapasitas beban kerja aman;
- melakukan pengecekan terhadap kondisi pengikatan aman dan alat bantu angkat yang digunakan;
- c. melakukan perawatan alat bantu angkat dan angkut;
- d. mematuhi peraturan dan melakukan tindakan pengamanan yang telah ditetapkan; dan
- e. mengisi buku kerja dan membuat laporan harian sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

D. Contoh Isi Buku Kerja Operator, Juru Ikat (rigger), dan teknisi

No.	Tanggal	Jenis Pesawat/Alat	Permasalahan	Mengetahui	Keterangan
		Bantu Angkat dan	Pengurus		
		Angkut (Khusus	Perusahaan		
		Juru Ikat (<i>rigger</i>))	(Tanda		
				Tangan)	
1					
2					
3					

4. FORMULIR PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

DIS	DISNAKER PROVINSI :*						
ALA	ALAMAT :						
	(PERTAMA / BER PESAWAT ANGKAT / OV	KA ŒF	MERIKSAAN & PENGUJIAN LA / KHUSUS / ULANG) ** RHEAD TRAVELLING CRANE DAN				
	NO :		<u>ENISNYA</u>				
I.							
1	Pemilik	:					
2	Alamat	:					
3	Pemakai	:					
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:					
5	Lokasi unit	:					
6	Jenis Pesawat Angkat	:					
7	Pabrik Pembuat	:					
8	Merek / Type	:					
9	Tahun Pembuatan	:					
10	No. Serie / No. Unit	:					
11	Kapasitas Angkat	:					
12	Standard Yang Dipakai	:					
13	Digunakan Untuk	:					
14	Data teknik / Manual	:					

II.	DATA TEKNIK						
No	KOMI	PONEN	HOISTING	TRAVELING	HOISTING		
		1. Tinggi Angkat					
1	SPESIFIKASI KERAN	2. Panjang Span					
		3. Kecepatan					
		1. Kapasitas					
		2. Daya (KW)					
		3. Туре					
2	MOTOR PENGGERAK	4. Putaran					
		5. Voltage (V)					
		6. Arus (A) / Beban					
		7. Frekuensi					
	STARTING REGISTOR	1. Type					
3		2. Voltage (V)					
		3. Arus (A)					
4	REM	1. Jenis					
4		2. Type					
5	REM PENGONTROL	1. Jenis					
3		2. Type					
		1. Type					
6	KAIT (<i>HOOK</i>)	2. Kapasitas					
		3. Material					
		1. Type					
7	TALI BAJA	2. Konstruksi					
	(WIRE ROPE)	3. Diameter					
		4. Panjang					

III. PEMERIKSAAN VISUAL

No Nama Bagian / Komponen Pemeriksaan				Ko ₁	ndisi	Keterangan
Pondasi Baut Pengikat Pengikat Perubahan bentuk Kekencangan Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Reretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Pengikat Rel Fengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel	No			1107		Heterangan
Pondasi Baut Pengikat Pengikat Perubahan bentuk Kekencangan Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Reretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Pengikat Rel Fengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel						
Pondasi Baut Pengikat Pengikat Perubahan bentuk Kekencangan Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Reretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Pengikat Rel Fengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel			Pemeriksaan	uh	uh	
Pondasi Baut Pengikat Pengikat Perubahan bentuk Kekencangan Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Reretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Pengikat Rel Fengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel		Komponen		at	k len at	
Pondasi Baut Pengikat Pengikat Perubahan bentuk Kekencangan Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Reretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Pengikat Rel Fengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Pengikat Reretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Keretakan Sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Relurusan rel Kelurusan rel				em ⁄ar	da] em ⁄ar	
Pondasi Baut Pengikat Pengikat Perubahan bentuk Kekencangan Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikatan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Rel Fengikat Ferubahan bentuk Pengikat Ferubahan bentuk Ferubahan be				N S.	Ti M Sy	
Pengikat Perubahan bentuk Kekencangan Korosi Keretakan Pengikatan Pengikatan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Rel Rel Travelling Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel						
Kekencangan Korosi Keretakan Perubahan bentuk Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Kelurusan rel						
Kolom Rangka pada pondasi Perubahan bentuk Pengikatan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Penguat diagonal Korosi Keretakan Pengikat Korosi Keretakan Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Reretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurus		Pengikat				
Kolom Rangka pada pondasi Perubahan bentuk Pengikatan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Keretakan Sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel						
Keretakan Perubahan bentuk Pengikatan Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Perubahan bentuk Pengikat Rorosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Rel Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Rel Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Rel stopper Kelurusan rel	1					
pada pondasi Pengikatan Penguat melintang Penguat diagonal Rorosi Reretakan Perubahan bentuk Pengikat Rorosi Reretakan Sambungan rel Relurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Rorosi Reretakan Sambungan rel Relurusan rel						
Penguat melintang Penguat diagonal Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Rel Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Kelurusan rel Kelurusan rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Rel stopper Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Keratan antar rel Kelurusan rel						
Penguat diagonal Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Pengikat rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Peng		pada pondasi				
Tangga Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Pengikat rel Kelurusan antar rel Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Kelurusan rel						
Tangga Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Rel Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Kelurusan antar rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel						
Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Rel stopper Keratan antar rel Rel stopper Keratan antar rel Rel stopper Korosi						
Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Beam Dudukan Rel Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Rel stopper Korosi Reretakan Sambungan rel Kelurusan rel Rel stopper Korosi Restan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi	2	Tangga				
Lantai Kerja Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat						
A Lantai Kerja Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Keretakan Sambungan rel Rel stopper Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Keretakan Sambungan rel Rel stopper Rel stoppe						
A Lantai Kerja Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Jarak antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antara rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi	3	Lantai Keria				
Beam Dudukan Rel Korosi Keretakan Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Rel stopper		J				
Beam Dudukan Rel Rel Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Rel Perubahan bentuk Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Fengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antara rel Rel stopper Korosi Keratan antar rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Kelurusan antara rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi		D D 1 1				
Pengikat Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Rel stopper Rel	4					
Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antara rel Kelurusan antara rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi		Rel				
Rel Travelling Keretakan Sambungan rel Kelurusan antar rel Kelurusan antar rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Keratan antar rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Pengikat rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Rel stopper Rel sto						
Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antar rel Kelurusan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Jarak antar sel Jarak antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi						
Rel Travelling Kelurusan rel Kelurusan antar rel Keratan antar rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Rel stopper Rel stopp						
Rel Travelling Kelurusan antar rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Korosi Kerosi Kerosi Keratan antar rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Kerat						
Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antara rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
A Rel traversing Rel traversing Rel traversing Rel traversing Rel traversing A Rel traversing A Rel traversing Rel traversing A Re	5	Rel <i>Travelling</i>				
rel Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Pengikat rel Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi			•			
Rel stopper Korosi Keretakan Sambungan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Keretakan Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Sambungan rel Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Rel traversing Kelurusan rel Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Rel traversing Kelurusan antara rel Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Keratan antar rel Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Jarak antar sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi	6	Rel traversing				
sambungan rel Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Pengikat rel Rel stopper Korosi						
Rel stopper Korosi						
Korosi						
	7	Girder				
Kecembungan		au aci				

			Koı	ndisi	Keterangan
			1701		-10torangan
No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Sambungan <i>girder</i>			
		Sambungan ujung <i>girder</i>			
		Dudukan <i>truck</i> pada <i>girder</i>			
8	Traveling	Korosi			
	Rumah Roda Gigi (<i>Girder</i>)	Keretakan			
		Minyak pelumas			
		Oli seal			
	Rumah Roda	Keausan			
	Gigi	Keretakan			
	Roda Penggerak	Perubahan bentuk			
		Kondisi Flansa			
		Kondisi rantai			
		Keamanan			
	Dodo Idlo	Keretakan			
	Roda <i>Idle</i>	Perubahan bentuk			
		Kondisi Flansa			
	Penghubung	Kelurusan			
	Roda/Bogie/	Cross joint			
	Gardan	Pelumas			
	Stopper Bumper	Kondisi			
	pada <i>Girder</i>	Penguat			
	Traversing:	Korosi			
	Rumah Roda	Keretakan			
	Gigi Pembawa	Minyak pelumas			
	Trolley	Oli seal			
		Keausan			
	Dada panggaral	Keretakan			
	Roda penggerak pada <i>Trolley</i>	Perubahan bentuk			
	pada Trolley	Kondisi Flansa			
		Kondisi rantai			
		Keamanan			
9	Roda <i>Idle</i> pada	Keretakan			
9	Trolley	Peruahan bentuk			
		Kondisi Flansa			
	Penghubung	Kelurusan			
	Roda/ <i>Bogie</i> /	Cross joint			
	Gardan	Pelumas			
	Stopper Bumper	Kondisi			
	pada <i>Trolley</i>	Penguat			
10	Drum Tromol	Alur			
	Gulung	Bibir alur			
	Guiuiig	Flensa – flensa			
11	Rem	Keausan			
		Penyetelan			
12	Hoist Gear Block	Pelumasan			

			Koı	ndisi	Keterangan
			1101		-10torangan
No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Oli seal			
		Alur puli			
		Bibir alur puli			
		Pin Puli			
1.0	Puli/Cakra	Bantalan			
13	Utama	Pelindung puli			
	Tambahan	Penghadang tali kawat			
		baja			
		Keausan			
		Kerenggangan mulut kait			
14	Kait Utama	Mur & bantalan putar			
14	Kait Utailia	(Swivel)			
		Trunion			
		Keausan			
		Kerenggangan mulut kait			
15	Kait	Mur & bantalan putar			
	Tambahan	(Swivel)			
		Trunion			
		Korosi			
	Tali Kawat Baja	Keausan			
16	Utama	Putus			
	Otama	Perubahan bentuk			
		Korosi			
17	Tali Kawat Baja	Keausan			
17	Tambahan	Putus			
		Perubahan bentuk			
		Korosi			
18	Dontoi Iltomo	Keausan			
10	Rantai Utama	Keretakan/putus Perubahan bentuk			
		Korosi			
		Keausan			
19	Rantai	Keretakan/putus			
19	Tambahan	Perubahan bentuk			
		LS. long travelling			
		LS. cross travelling			
20	Limit Switch (LS)	LS. Gerakan angkat			
		Tangga pengaman			
		Pintu			
		Jendela			
	Ruang	Kipas/AC			
	Operator	Tuas/tombol kontrol			
21	(Cabin)/	Pendant kontrol			
	Pendant	Penerangan			
		Klakson			
		Pengaman lebur			
		Alat komunikasi			

			Koı	ndisi	Keterangan
No	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Pemadan Api (APAR)			
		Tanda-tanda			
		pengoperasian			
		Kunci kontak/			
		master switch			
		Penyambung Penghantar Panel			
	Komponen	Pelindung penghantar			
	Listrik Tegangan	Sistem pengaman			
22	: 220/380	instalasi dari motor			
	v/ <i>Phase</i> /Hz Sistem pembumian				
		Instalasi			

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG
NO. KP.G

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK

IV.1. TALI KAWAT BAJA

NO.	PENGGUNAAN	I JENIS I P		PANJANG	UMUR	CAG	CAT	KETERANGAN		
1.0.	PADA	SPEC	ACTUAL	TRUKSI	0 2211.0		0 2.12 0 2 2	ADA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	[3
NIP	

IV.2. RANTAI DAN PERLENGKAPAN

NO	DENICCINIA ANI DADA	DIAMETER		IZONOWDI IIZOI	IEMIO	DANIJANO	TIMITIO	CACAT		
NO.	PENGGUNAAN PADA	SPEC	ACTUAL	KONSTRUKSI	JEM12	PANJANG	UMUR	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	Sertifikat No									
2	Mata Rantai	D1 =	D1 =							
		D2 =	D2 =							
		D3 =	D3 =							
3	3 Sproket									
4	Panjang Setiap 1 Meter Rantai									

AWAS KE	TENAGA	KERJAA	N SPESIA	 ALIS K3 / AWAT ANG	AHLI K

Jenis NDT : Penetrant / Ultrasonic **

IV.3. GIRDER

Cacat P	Permukaan	Keterangan
Ada	Tidak Ada	3
GAWAS KETE DANG PESA	, ENAGAKERJAAN WAT ANGKAT DA	SPESIALIS K3 / AH N PESAWAT ANGK
	Ada	

No. REG.....

IV.4. KAIT (HOOK) UTAMA

	→ F ←
/ _H \	A. T
→	(GB 77]
-> G ←	
	\$c ↓
J	\longleftrightarrow
	D

Jenis	:	Penetrant / Ultrasonic **
NDT		

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	Λ	D		Ъ	E	F	0	Н	I	т	На	asil	Votonomana
Dimensi	A	В	С	D	E	Г	G	п	1	J	В	TB	Keterangan
9 191													
Spesifikasi													
Hasil pengukuran													
m 1 ·													
Toleransi													

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	3
NIP	

IV.5. KAIT (HOOK) TAMBAHAN

H A A	Jenis : Penetrant / U	ltrasonic **
\rightarrow G \leftarrow \bigcirc		

Unit Ukuran Milimeter													
D: .		_		_		Б			_	_	На	asil	T7 .
Dimensi	A	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	В	ТВ	Keterangan
Spesifikasi													
Hasil pengukuran													
1 L 8													
Toleransi													

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

IV.6. DRUM UTAMA

A B E NDT	
$\begin{array}{c c} & & & \\ \hline \end{array}$	

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	Н	asil	Keterangan
Difficusi	Λ	Б	C	D	בנ	1.	a	11	1	J	В	ТВ	Keterangan
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	[3
NIP.	

IV.7. DRUM TAMBAHAN

\rightarrow $\stackrel{A}{\longleftarrow}$	В	\longrightarrow $\stackrel{E}{\longleftarrow}$	Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **
		~~-			
F	C	D			
<u></u>		<u> </u>			

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	На	asil	Keterangan
Dimensi	71			Б		1	d	11	1	O	В	ТВ	Reterangan
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													

PENGAV	
	NIP. No. REG.

IV.8. PULI HOOK UTAMA

	Penetrant / Ultrasonic **
1.21	
	Jenis : NDT

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	На	asil	Keterangan
Billion	11			Б	L	•	d	11	-	O	В	ТВ	neterangan
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													

PENGAWAS KETENÁGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

IV.9. PULI HOOK TAMBAHAN

→ A B B T	Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **
← →			

Unit Ukuran Milimeter													
											На	asil	
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	В	ТВ	Keterangan
0 '61 '													
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP

V. PENGUJIAN

V.1. PENGUJIAN DINAMIS

A. Tanpa Beban

SPEED TEST	SEHARUSNYA	DICOBA/ DIUKUR	KETERANGAN
Travelling / Memanjang			
Traversing / Melintang			
Hoisting / Angkat			
Safety Device			
Brake Swicth			
Brake Locking Device			
Instalasi Listrik			

B. Beban

BEBAN UJI	HOIST	TRANVERSING	TRAVELLING	BRAKE SYSTEM	KET.
TANPA BEBAN					
25 %					
50 %					
75 %					
100 %					

PENC		 ETENAGAK			
		SAWAT AN		,	
	•••••		 		
	NIP		 		
	No. R	EG	 		

V.2. PENGUJIAN STATIS

POSISI	PENGUKURAN DEFLEKSI	KETERANGAN
	SINGLE GIRL	DER
2		
	DOUBLE GIRI	DER
2		
5		

	2					
	5					
				L		
Ве	ban Uj	i 125% SWL				
Α.	Single	Girder				
	1		2	3		Posisi Pengukuran
]	1 ooioi 1 oiiganaran
					. :	
В.	Doubl	e Girder			•	
	1		2	3		Posisi Pengukuran
						3.1
	6		5	4		
]	Posisi Pengukuran
] !	
	Deflek	si maksimum terja	di nada:			
	Dellen	or manomiam terja	ar pada.			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •	

HASIL	
Standar / Tolak ukur	
Berdasarkan desain :	. mm
1 / 888 x SPAN ()	
1 / 600 x SPAN ()	
:	. mm
(Hasil Pengukuran) >/<** (Hasil Perhitungan mak	s)
MEMENUHI SYA	RAT
TIDAK MEMENUHI	SYARAT
KETERANGAN: STANDAR	
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIA BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESA	LIS K3 / AHLI K3
NIP. No. REG.	•••••

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP.
	No. REG

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	•••••

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**) KERAN MENARA (TOWER CRANE) NO:							
I.	DATA UMUM							
1.	Pemilik	:						
2.	Alamat	:						
3.	Pemakai	:						
4.	Pengurus Kontraktor utama / Sub Kontraktor / Penangung Jawab	:						
5.	Lokasi Unit	:						
6.	Jenis Pesawat	:						
7.	Pabrik Pembuat	:						
8.	Merk/Type	:						
9.	Tahun Pembuatan	:						
10.	No. Seri/Unit	:						
11.	Kapasitas Angkat	:						
12.	Standar yang dipakai	:						
13.	Digunakan untuk	:						
14	Nomor Surat Keterangan	:						
15	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:						
16	Data Riwayat Pesawat	:						

II. DATA TE	KNIS			
	1. Tinggi Menara			
	2. Jumlah Seksi			
SPESIFIKASI KERAN	3. Panjang <i>Load</i> JIB			
	4. Panjang Counter JIB			
	5. Kecepatan	Hoisting	Traveling	Slewing
	1. Kecepatan	Hoisting	Traveling	Slewing
	2. Daya (KW)			
MOTOR PENGGERAK	3. Type			
	4. Putaran			
	5. Voltage (V)			
	6. Frekuensi			
	1. Jenis			
REM	2. Type			
	3. Kapasitas			
	1. Type			
KAIT (Hook)	2. Kapasitas			
	3. Material			
	1. Type	Hoisting	Pendant Depan	Pendant Belakang
TALI BAJA				
(Wire Rope)	2. Konstruksi			
	3. Diameter			
	4. Panjang			

III.	I. PEMERIKSAAN VISUAL				
No	Komponen	Kondisi		Votorongon	
No		Baik	Buruk	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Kerangka Tetap (<i>Fixing Angle</i>)				
2	Kerangka penyambung Dasar				
3	Bangunan Kerangka Kaki (Standar)				
	a. Rangka Utama				
	b. Rangka Penguat (<i>Brace</i>)				
4	Sambungan (Olt Conection)				
5	Kerangka Memanjang (<i>Sleeper</i>)				
6	Kerangka Melintang (<i>Cross</i>)				
7	Rangka Kuda-kuda penguat				
8	Kerangka <i>Bogie</i>				
9	Kerangka Diagonal (<i>Diagonal Brace</i>)				
10	Kerangka Pemanjat Tower (Cli	mbing (Cage)		
	a. Rangka Utama				
	b. Rangka Penguat				
	c. Pengunci Sangkar				
	d. Lantai Kerja				
	e. Pagar				
	f. Tangga pemanjat <i>Tower</i>				
	g. Pasak – Pasak				
	h. Baut Pasak				
	i. Batang Panjat				

		Kondisi				
	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
11	Perlengkapan Sangkat Par	igkat Panjat				
	a. Silinder Hidraulik					
	b. Rangka Penguat					
	c. Tali Kawat Baja					
	d. Tromol Gulung					
	e. Rem					
	f. Kopling					
	g. Yoke					
12	Seksi - Seksi Tower Seksi	I				
	a. Rangka Utama					
	b. Penguat .					
	c. Pengunci (Fish Plate)					
	d. Baut, Mur, Pin					
13	Ketegaklurusan <i>Tower</i>					
14	Kepala Tower (Tower Head)					
15	Rel pada Kepala <i>Tower</i>					
16	Kepala Kucing (<i>Cat Hat</i>) (Tangga, Lantai, <i>Rule-rule</i>)					
17						
	a. Rangka Utama					
	b. Rangka Penguat					
	c. Pagar					
	d. Rangka Utama					
	e. Sambungan (Pin, Baut, Mur)					
	f. Pendant JIB					
	Pengimbang g. Pin Kaki JIB					
1.0	Pengimbang					
18	JIB Beban					
	a. Pin Kaki JIB					
	b. Rangka Utama					
	c. Rangka Penguat					

		Kor	ndisi	
	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	d. Rel dan Penyambungnya			
	e. Pendan JIB			
	f. Lantai (Cat Walk)			
	JIB II dan Seterusnya			
	a. Pin Kaki JIB			
	b. Rangka Utama			
	c. Rangka Penguat			
	d. Rel dan			
	Penyambungnya e. Pendan JIB			
	f. Lantai (<i>Cat Walk</i>)			
	JIB Kepala			
	a. Puli pada Kepala JIB			
	b. Rangka Utama			
	c. Rangka Penguat			
	d. Lantai (Cat Walk)			
19	Kerangka Pengikat Tower	(Tie Back)		
	a. Rangka Penguat Tower			
	b. Rangka Penghubung Antara <i>Tower</i> dan Bangunan (Batang)c. Rangka Pengikat ke			
	Bangunan			
20	Puli Pengencang Tali Dan Kelengkapannya (<i>Wire</i> <i>Rope Deflection</i>)			
21	Meja Putar			
	a. Bantalan Roller			
	b. Dudukan Meja (<i>Roller Path</i>)			
	c. Sambungan Pengikat (Las, Baut, Mur)			
22	JIB Pengimbang			
	a. Rangka danSambungan-sambungan			
	b. PIN / Pasak			

		Kondisi Memenuhi Tidak Memenuhi		Keterangan
	Komponen			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
,	c. Pengikat Beban	,	()	()
	Imbang d. PIN dan JIB			
	pengimbang			
23	Tali Kabel Baja			
	a. Korosi			
	b. Keausan			
	c. Putus			
	d. Perubahan Bentuk			
24	Kait			
	a. Keausan			
	b. Kerenggangan Mulut Kait			
	c. Keretakan			
	d. Kunci Kait			
	e. Mur dan Bantalan Putar (<i>Swivel</i>)			
	f. Trunion			
25	Puli / Cakra (Utama, Penghantar)			
	a. Alur Puli			
	b. Bibir Puli			
	c. Pin Puli			
	d. Bantalan			
	e. Pelindung Puli			
26	Drum/Tromol Gulung			
	a. Alur			
	b. Bibir Alur			
	c. Flens			
27	Hoist Gear Box		-	
	a. Pelumasan			
	b. Oil Seal			
28	Ruang Operator (Utama, I	Penghantar)		
	a. Tangga/Pengaman Tangga			

		Kor	ndisi	
	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
()	b. Pintu	(-)	()	(-)
	c. Jendela			
	d. Kipas / AC			
	e. Tombol/Tuas Kontrol			
	f. Penerangan			
	g. Pengaman Lebur			
	h. Alat Komunikasi			
	i. Pemadam Api j. Tanda-tanda			
	Pengoperasian			
	k. Klakson			
	I. Kunci Kontak			
29	Alat-alat Pengaman			
	a. Pembatas Gerak Naik/ Turan <i>Hoist</i>			
	b. Pembatas Gerak			
	Putar			
	c. Level Indikator d. Pembatas Beban			
	Lebih			
	e. Pembatas Momen lebih			
	f. Pembatas Kecepatan lebih			
	g. Anemometer			
	h. Tabir Pengimbang / wind shield			
	i. Indikator Tekanan Udara			
	j. Indikator Tekanan Hidraulik			
	k. Katup-katup			
	Pengaman I. Pembatas Gerakan +			
	Maju/mundur <i>Trolley</i> m. Kunci Pengaman			
	Tromol Gulung			
	n. Penyalur Petir			
	o. Radius			
	p. Daftar Beban			

		Коз	ndisi		
	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
30	Komponen Listrik				
	Tegangan : PK : Phase : Frekuensi :	kVA Hz			
	a. Pengembangan Penghantar Panel- panel (Penghubung)	HZ			
	b. Pelindung penghantar				
	c. Sistem Pengaman Instalasi dan Motor motor				
31	Hidraulik				
	a. Pompa Hidraulik				
	b. Saluran/ Pipa Hidraulik				
	c. Motor Hidraulik				
	d. Katup Pengontrol				
	e. Tangki Hidraulik				
	f. Saringan Hidraulik				
	g. Akumulator				
32	Pneumatik				
	a. Kompresor				
	b. Tangki dan Katup Pengaman				
	c. Saluran Udara Bertekanan				
	d. Saringan Udara				

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	3
NIP	

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK IV.1. TALI KABEL BAJA

NO PENGGUNAAN PADA		DIAMETER		KONST	JENIS	PANJANG	UMUR	CACAT		Ket
NO	SPEK ACTUAL TRUKSI	JENIS FANJANG	OWOK	ADA	TDK	Ket				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(Jenis NDT : Penetrant/Ultrasonic **)

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AH BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKI	
NIP.	

IV.2. TOWER

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **

NI -	Davis v Vana Dinavila	Lokasi	Ca	cat	W
No	Bagian Yang Diperiksa		Ada	Tidak ada	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

G.	Δ	7	π.	P	Δ	D	
u.	Γ	.тл	⁄Ι.	ப	Γ	\sim	

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

IV.3. BOOM / JIB

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **

N.T.	D : W D: "		Cacat		77. 4
No	Bagian Yang Diperiksa	Lokasi	Ada	Tidak ada	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	3
NIP. No. REG.	

IV.4. KAIT (*HOOK*) TAMBAHAN

	→ F ←
/	/ A 1
→	(7
-> G ∢ -	
7	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	V
	D

Jenis	:	Penetrant / Ultrasonic **
NDT		

	Bagian Yang Diperiksa	Lokasi	Ca	.cat	
No					Keterangan
	0 0 1		Ada	Tidak ada	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SPEC	(0)	(')	(0)	(0)
	21 _ 0				
	A = mm				
	B = mm				
	C = mm				
	D = mm				
2	ACTUAL				
	A = mm				
	B = mm				
	C = mm				
	D = mm				

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

IV.5. DRUM UTAMA

	Jenis	:	Penetrant / Ultrasonic **
\mathbf{B}	NDT		
$\begin{array}{c c} & & & \\ \hline \\$			

NT.	Bagian Yang Diperiksa	Lokasi	Ca	cat	TT .
No			Ada	Tidak ada	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SPEC				
	ØD = mm				
	ØF =mm				
	L = mm				
2	ACTUAL				
	ØD = mm				
	ØF =mm				
	L = mm				

•••••	.,
PENGAWAS KETEN	AGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWA	AT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
•••••	
NIP	
N_{O} RFG	

IV.6. PULI HOOK UTAMA DAN PENGHANTAR

→ B B	Jenis NDT	: Penetrant / Ultrasonic **

No	Dogion Vong Dinonilas	Lokasi	Ca	cat	V a k a via via via
NO	Bagian Yang Diperiksa		Ada	Tidak ada	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SPEC				
	ØD =mm				
	tA = mm				
2	ACTUAL				
	ØD =mm				
	tA = mm				

AWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K
DANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No DEC

V. PENGUJIAN V.1 PENGUJIAN DINAMIS

NO.	Beban (Ton/Kg)	Panjang JIB Beban/Radius	Hasil	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	25% SWL			
2.	50% SWL			
3.	75% SWL			
4.	100% SWL			

BOOM	UTAMA
$C\Lambda T\Lambda T$	ΛN

Selama dan setelah pengujian telah diperiksa bagian - bagian utama keran

Tower : Terjadi / Tidak Terjadi Kesalahan **

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

V.2. PENGUJIAN STATIS

No.	Panjang JIB Beban / Radius	Beban Kerja Aman	Beban Uji	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN			
Selama dan setelah pengujiar	n telah Diperiksa Bag	gian-bagian u	tama keran
tower:			
Terjadi / Tidak Terjadi			
Kerusakan **			

••••••
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

V 1.	KESIMPULAN						
VII.	SARAN-SARAN						
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3						
	BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT						
	NIP						
	No. REG						
	110. ILDU						

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	•••••

	FORMULIR / CHECK	LI	ST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN
	(PERTAMA/BI	ER	KALA/KHUSUS/ULANG**)
	KERAN KEL	AB	ANG (CRAWLER CRANE)
	NO:	••••	
I.	DATA UMUM		
1	Pemilik	:	
2	Alamat	:	
3	Pemakai / Sub Kontraktor /	:	
	Penanggung jawab		
4	Alamat Pemakai	:	
5	Lokasi unit	:	
6	Nama Operator	:	
7	Jenis Pesawat	:	
8	Pabrik Pembuat	:	
9	Merek / Tipe	:	
10	Lokasi danTahun	:	
10	Pembuatan	•	
11	Tanggal & Tahun	:	
11	Pemasangan	•	
12	No. Serie / No. Unit	:	
13	Kapasitas / Bobot Kerja	:	
14	Standard Yang Dipakai	:	
15	Digunakan Untuk	:	
16	Nomor Izin Pemakaian	:	
17	Sertifikat Operator	:	
18	Data Riwayat Pesawat	:	

II. DATA TEKNIK				
	Kapasitas / Bobot Kerja			
	Panjang Ke	seluru	han	
	Tinggi Kese	luruha	ın	
Crosifica:	Lebar Kesel	uruha		
Spesifikasi	Lebar Track	c Shoe		
	Radius kerj	а		mm
	Drilling dian	neter		mm
	Maksimum	kedala	aman <i>drilling</i>	Meter
	Model			
	Tipe			
Engino	Jumlah silinder			
Engine	Daya Bersih			
	Merek / tahun pembuatan			
	Pabrik pembuat			
	Rotary head (table)		Kecepatan (rev.)	s/d rpm
			Spin-off rate	rpm
	Crowd Cylinder		Daya tekan	KN
			Daya tarik	KN
			Langkah / stroke	mm
Attachment	Winch utan	na	Kuat tarik	KN
			Kecepatan	m/min
			Diameter rope	mm
	Winch tamb	oahan	Kuat tarik	KN
			Kecepatan	m/min
			Diameter rope	mm
	Utama	Tipe		
Pompa Hidraulik	Ctama	Tekar	nan	
Pompa Hidraulik	Tambahan	Tipe		
	Tailivallail	Tekar	nan	

III. PEMERIKSAAN VISUAL & FUNGSI

1. Pemeriksaan dengan Mesin Mati

Komponen & Lokasi		Pemeriksaan	Kondisi		Ket.
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
Kerangka	Rangka	Korosi			
Utama /	Penguat	Keretakan			
Chasis dan		Perubahan Bentuk			
Perlengkapan	Pemberat	Korosi			
	(Counter	Kondisi			
	/Weight)				
	Turn Table	Frame / Kerangka			
		Pelumasan			
		Korosi			
		Brake			
		Keretakan			
		Kondisi swing gear			
		Bantalan/Bearing			
	Mast dan	Supporting leg			
	perlengkapan	Leg base			
		Mast 1			
		Mast 2			
		Mast 3			
		Wire rope Pulley			
		Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut Penguat			
	Cat head dan	Main sheave frame			
	komponen	Main sheave			
		Auxiliary sheave frame			
		Auxiliary sheave			
		Rear main sheave			
		Rear Auxiliary sheave			
		Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			

Kompon	en & Lokasi	Pemeriksaan	Kon	disi	Ket
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
		Pin dan Baut Penguat			
	Kelly bar	Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut Penguat			
	Swivel	Korosi			
		Keretakan			
		Upper connector			
		Lower connector			
	Rotary Head	Rotator			
	g	Side frame			
		Baut baut penguat			
		Protection bracket			
	Parallelogram	Korosi			
		Perubahan bentuk			
	system	Link Rod			
		Pull Rod			
		Movable arm			
		Kehilangan /			
		kekendoran, baut-			
		baut, keretakan dan			
		lain-lain			
	Kabin	Kondisi penutup atas			
		kanopy			
		Lantai/Dek			
		Tangga (Step & Holds)			
		Baut Pengikat			
		Kondisi tempat duduk			
		Kondisi instrumen /			
		Indikator			
		Kondisi kaca spion			
		Kaca, Pintu Jendela			
		Pendingin Ruangan			
		Load Chart			
	Tuas Kontrol	Rem			
		Gas			

Komponen	& Lokasi	Pemeriksaan	Kor	ndisi	Ket.
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
		Kopling		Wellerall	
		Perseneling			
		Rem Tangan			
		G			
		Tuas Hidraulik /			
		Pengendali			
		Switch Lampu dan			
		Kelistrikan			
	Wire Rope	Wire rope winches			
		utama			
		Klem dan pengikat			
		Wire rope utama			
		Timble eye			
		Wire rope winches			
		utama			
		Klem dan pengikat			
		Wire rope utama			
		Timble eye			
Penggerak	Sistem	Kondisi Radiator			
Utama dan	Pendingin	Kondisi dan Level Air			
Komponen		Radiator			
		Kipas Radiator			
		Seal dan Penutup			
		Selang Selang Radiator			
		Fan Belt			
	Bahan Bakar	Perlengkapan tangki			
		bahan bakar (selang-			
		selang)			
		Fuel Filter			
		Water Separator			
		Fuel pump injection			
-	Sistem	Kondisi saringan udara			
	Sirkulasi	awal			
	Udara	Kondisi saringan udara			
		utama			
		Dust Indicator/ Air			
		Indicator			
		11.00001			

Kompone	en & Lokasi	Pemeriksaan	Kon	ıdisi	Kε
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
		Perlengkapan <i>turbo</i>			
		charger			
		Muffler/gas buang			
	Sistem	Kemudi Roda/track			
	Kemudi	Batang Kemudi/stik			
		Kotak Gigi/ <i>Gear Box</i>			
		Pelumasan			
	Kelistrikan	Accu / Battery			
		Dinamo Starting			
		Alternator			
		Kabel Accu			
		Kabel Instalasi			
		Lampu Penerangan			
		Lampu Pengaman /			
		Sign Klakson			
		Penghapus Kaca /			
		Wiper			
		Pengaman Lebur /			
	D 1	Sekring			
	Pelumasan	Level Oli Pelumas			
		Mesin dan Kondisi			
		Level Oli Kopling dan			
		Kondisi			
		Level Oli Gardan dan			
		Kondisi			
Sistem	Tangki	Kebocoran			
hidraulik	(Tank)	Level Oli Hidraulik			
		Kondisi Oli Hidraulik			
		Kondisi Saluran Isap			
		Kondisi Saluran Balik			
		Filter Hidraulik			
	Pompa	Kebocoran			
	(Pump)	Kondisi Saluran Isap			
		Kondisi Saluran Tekan			
	Katup	Kebocoran			
	Pengontrol /	Kondisi Saluran			

Komponer	ı & Lokasi	Pemeriksaan	Kon	disi	Ket.
Lokasi	Komponen	Komponen	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
	Control Valve	Fungsi Relief Valve			
	Aktuator	Kebocoran			
		Kondisi Saluran			
	Silinder	Silinder arm			
	Hidraulik	Silinder mast			
		Silinder mast leg			
		Selang Hidraulik			
	Motor	Motor Swing Gear			
	Hidraulik	Motor Travel (Track)			
		Main Winch motor			
		Auxiliary winch motor			
		Rotator motor 1			
		Rotator motor 2			
Safety Devices	Pengaman	Rem / Brake			
	Utama	Disconnect Key			
		Disconnect Switch			
		Sabuk Keamanan			
		Lampu penerangan			
		Back up alarm			
		Kap Penguat kabin			
		/ROPS			
		Emergency Shutdown			
		Load Indicator			
	Pengaman	Alat pemadam api			
	Tambahan	ringan			
		Alat perlindungan diri			

2. Pemeriksaan Dengan Mesin Hidup

		Kon	disi	
Komponen &	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi		Keterangan
Lokasi	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Syarat	Memenuhi	
Tenaga	Suara berisik dari <i>engine</i>	3		
Penggerak	Suara berisik dari			
	turbocharger			
	Suara berisik dari			
	Transmisi			
	Kerja kopling			
	Kerja perseneling (maju			
	mundur)			
	Kondisi gas buang			
	Kebocoran oli mesin			
	Kebocoran oli transmisi			
	Kebocoran oli gardan			
Sistem	Suara berisik pompa			
pendingin	radiator			
	Suara kipas radiator			
	Kebocoran air radiator			
	dan selang-selang			
	Indikator suhu mesin			
Sistem	Kebocoran pada pompa			
Hidraulik	Suara berisik dari pompa			
	hidraulik			
	Kerja silinder <i>arm</i> dan			
	kebocoran			
	Kerja silinder <i>mast</i> dan			
	kebocoran			
	Kerja silinder <i>leg support</i>			
	dan kebocoran			
	Kerja motor <i>travel</i> dan			
	kebocoran			
	Kerja motor <i>swing</i> dan			
	kebocoran			
	Kerja motor <i>rotator</i> dan			
	kebocoran			
	Kerja motor <i>winch</i> utama			
	dan kebocoran			
	Kerja motor winch			
	tambahan dan kebocoran			
	Kebocoran pada selang-			
	selang			
	Kebocoran <i>nipple</i> Kebocoran <i>seal</i>			
Fire	Indikator bahan bakar			
Fungsi	murkator banan bakar			

Komponen &		Kondisi		
Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi	Tidak	Keterangan
Lokasi		Syarat	Memenuhi	
Indikator	Indikator tekanan oli			
	mesin			
	Indikator filter oli			
	hidraulik			
	Indikator travel speed			
	Pemanas awal / glow			
	plug			
	Indikator temperatur air			
	radiator			
	Indikator temperatur oli			
	hidraulik			
	Indikator altenator			
	Indikator temperatur oli			
	transmisi			
	Indikator seat belt			
	Indikator Beacon			

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS	K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWA	T ANGKUT
NIP	
No. REG.	

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT)

IV.1. TALI KAWAT BAJA

NO.	PENGGUNAAN	DIAM	ETER	KONS	IENIO	DANIANO	IIMIIID	CAG	CAT	IZETEDANO AN
	PADA	SPEC	ACTUAL	TRUKSI	JENIS	PANJANG	UMUR	ADA	TIDAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis NDT	:	Penetrant/Ultrasonic/Magnetic **

No.	Bagian Yang		Cacat		
	Diperiksa	Lokasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	Winch utama Winch tambahan Parallelogram Sheave				

Gambar (terlampir):

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K	3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	
NIP	
No. REG	

Jenis NDT : Wire Rope Tester

.....

Terhadap Konstruksi dan Komponen

	Bagian Yang		С			
No.	Diperiksa	Lokasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan	
1	Wire rope winch utama Wire rope winches tambahan					
Gar	nbar (terlampir):					
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT						
	NIP					

PENGUJIAN

No	Fungsi	(Mm) Gerakan	Beban / Kedalaman	Hasil	Ket
1	2	4	5	6	7
1.	Travelling	Maju Mundur			
2.	Swing	Kanan Kiri			
3.	Winches Utama	Naik Turun			
4.	Winches tambahan	Naik Turun			
5.	Drilling	Turun			

Keterangan:

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3	3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	
NIP.	
No. REG.	
NU. NEG	

V.	KESIMPULAN
VI.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
	BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No. REG

DISNAKER PROVINS	SI :	•••••	*
ALAMAT	:	•••••	

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**)						
	GONDOLA						
	NO :	••••					
I.	DATA UMUM						
1	Pemilik	:					
2	Alamat	:					
3	Pemakai	:					
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:					
5	Lokasi Unit	:					
6	Nama Operator	:					
7	Jenis Pesawat	:					
8	Pabrik Pembuat	:					
9	Merek / Type	:					
10	Tahun Pembuatan	:					
11	No. Serie / No. Unit	:					
12	Kapasitas	:					
13	Standar Yang Dipakai	:					
14	Digunakan Untuk	:					
15	Data Riwayat Pesawat	:					

II. DATA TEKNIK					
	Tinggi tiang				
	Beam				
	- Panjang	beam depan			
	- Panjang	beam belakang			
SPESIFIKASI GONDOLA	Jarak balan	ce weight dengan beam			
	Kapasitas				
	Kecepatan				
	Ukuran <i>plat</i>	form			
	Wire Rope				
	Model				
	Daya angka	t			
HOIST	Electric Motor	Туре			
		Power			
	Jenis	Voltage			
REM	Туре				
KEW					
	Kapasitas				
SAFETY LOCK T					
MEKANIKAL	Tinggi tiang				
SUSPENSI	Panjang bea	um depan			
	Material	1 1 1			
		platform termasuk hoist panel control			
	Berat mecho	anical suspensi			
BERAT MESIN	Balance wei	ght			
		keseluruhan (tidak ire rope dan kabel)			

III. PEMERIKSAAN VISUAL

			Kon	disi	
No.	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
1	Struktur	Beam bagian depan			
	Penggantung	Beam bagian tengah			
		Beam bagian belakang			
		Tiang penyangga beam			
		depan			
		Tiang penyangga <i>beam</i> depan bagian bawah			
		Klem penguat tiang			
		penyangga dan <i>beam</i>			
		Coupling Sleeve			
		Turn buckle			
		Tali penguat			
		Tiang penyangga			
		belakang			
		Balance weight/bobot			
		pengimbang Tumpuan tiang			
		penyangga <i>beam</i> depan			
		Tumpuan tiang			
		penyangga beam			
		belakang			
		Joint tumpuan jack			
2	Tali Kawat	Baut baut sambungan			
4	Baja	TKB utama			
	Daja	Safety rope			
3	Sistem	Pengikat sling			
3	Kelistrikan	Motor Hoist (1-2)			
	Renstrikan	Break release			
		Manual release			
		Power control			
		Kabel power			
		Handle switch			
		Upper limit switch			
		Limit stopper			
		Socket/Fitting			
		Grounding			
		Breaker/fuse			
	71 . 0	Emergency stop			
4	Platform	Rangka dudukan <i>hoist</i>			
		Rangka <i>platform</i>			
		Bottom plate			

			Kono	disi	
No.	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Pin pin dan baut baut			
		Bracket			
		Toe board			
		Roller dan guide pully			
		Name plate			
5	Alat – Alat	Safety lock			
	Pengaman	Bumper Karet			
		Safety life line			
		Load limit switch			
		Limit block			
		Upper limit switch			
		Body harness			
		Safety harness anchorage			
		Handy talkie / alat			
		komunikasi			
		Safety helmet			
		Hand rail			
		APD lainnya			
		Coup for glass			

Keterangan : Pemeriksaan visual dilakukan terhadap keretakan, keausan, korosi, dan perubahan bentuk

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

NIP.
No. REG.

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK IV.1 PEMERIKSAAN TDAK MERUSAK TALI KAWAT BAJA.

	DENICOLINAAN	DIAME	TER						CACAT		
NO.	PENGGUNAAN PADA	SPEC	ACTUAL	KONSTRUKSI	JENIS	PANJANG	UMUR	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN	

Р	PENGAWAS KETENAGAKERJAAI BIDANG PESAWAT ANGKAT D	N SPESIALIS K3 /	AHLI K
	NIP.		

 $\ \, \ \, \text{Jenis NDT} \ \, : \ \, \textit{Penetrant / Ultrasonic **}$

IV.2. STRUKTUR PENGGANTUNG

	5.6		CA	САТ	
No.	BAGIAN YANG DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
Gan	nbar (terlampir):				
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT					
NIP					

Jenis NDT : Penetrant / Ultrasonic **

IV.3. SANGKAR GONDOLA

				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			CAG	CAT	
No.	BAGIAN YANG DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
Gan	nbar (terlampir):				1
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT				
	NIP				

V.	PENG	UJIAN BEBAN
	V.1.	Pengujian Beban Dinamis
	V.2.	Pengujian Beban Statis
CA	TATAN	:
Sel	ama da	an setelah pengujian telah di periksa bagian-bagian utama Gondola:

Terjadi / Tidak terjadi Kerusakan**

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP. No. REG.

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	•••••

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**) FORKLIFT				
	NO:	••••			
I.	DATA UMUM				
1	Pemilik	:			
2	Alamat	:			
3	Pemakai	:			
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:			
5	Lokasi Unit	:			
6	Jenis Pesawat	:			
7	pabrik Pembuat	:			
8	Merek / Type	:			
9	Tahun Pembuatan	:			
10	No. Serie / No. Unit	:			
11	Kapasitas	:			
12	Standar Yang Dipakai	:			
13	Digunakan Untuk	:			
14	Nomor Surat Keterangan	:			
15	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:			
16	Data Riwayat Pesawat	:			

II. DATA TEKNIS

SPESIFIKASI PESAWAT (Specification)	No. Seri/ Serial Number			
	Kapasitas/Capacity			
	Perlengkapan/Attachment			
	Kecepatan (Speed)	Angkat / Lifting		
		Turun / Lowering		
		Jalan / Travelling		
PENGGERAK UTAMA (<i>Prime Mover</i>)	Putaran / Revo	plution		
	Merk / Tipe			
	Nomor Seri / Serial Number			
	Tahun Pembuatan			
	Daya			
	Jumlah Silinde	er		
DIMENSI (Dimension)	Panjang / Length			
	Lebar / Width			
	Tinggi / High			
	Tingggi Angkat Garpu / Fork			
TEKANAN RODA	Roda Penggerak / Drive Wheel			
(Tire Pressure)	Roda Kemudi / Steering Wheel			
RODA	Ukuran / Size			
PENGGERAK (Driver Wheel)	Туре			
RODA KEMUDI	Ukuran / Size			
(Steering Wheel)	Туре			
REM JALAN	Ukuran / Size			
(Travelling Brake)	Туре			
POMPA	Tekanan			
HIDRAULIK	Туре			
(Hydraulic Pump)	Relief Valve			

III. PEMERIKSAAN VISUAL DAN FUNGSI

			Kondisi		
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
Kerangka	Rangka Penguat	Korosi			
Utama / Chasis		Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
	Pemberat (C/W)	Korosi			
		Kondisi			
	Perlengkapan Lain	Lantai/Dek			
		Tangga / pijakan			
		Baut-baut Pengikat			
		Dudukan Operator (Jok)			
Penggerak		Pendingin			
Utama/		Pelumas			
Prime Mover	~ :	Bahan Bakar			
	Sistem	Pemasukan Udara			
		Gas Buang			
		Starter			
		Accu / Battery			
		Dinamo Starting			
	Kelistrikan	Alternator			
		Kabel Accu			
		Kabel Instalasi			
		Lampu Penerangan			
		Lampu Pengaman /			
		Sign			
		Klakson			
		Pengaman Lebur /			
		Sekring			
		Indikator Suhu			
	Dash Board	Tekanan Oli Mesin			
		Tekanan Hidraulik			
		Hour Meter			
		Pemanas awal / Glow			
		Plug			
		Indikator Bahan Bakar			
		Indikator Beban			
		Load Chart / Name			
		Plate Pengisian Acqui			
		Pengisian Accu / Ampere			
Komponen		Kemudi Roda			
Bagian		Batang Kemudi			
Bawah / Power	Sistem Kemudi	Kotak Gigi/Gear Box			
		Pengubah			
		Gerak/Pitman			
		Batang Tarik/ <i>Drag Link</i>			
		Tire Rod			
L	l		<u> </u>		

			Vo	ndiai	
			VO	ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Pelumasan			
		Front (Roda Penggerak)			
		Rear wheel (Roda			
		kemudi)			
	Roda (<i>Wheel</i>)	Baut Pengikat			
		Tromol / Hub			
		Pelumasan			
		Perlengkapan Mekanis			
		Rumah Kopling			
	4	Kondisi Kopling			
	Kopling	Pelumas/oli transmisi			
	(Clutch)	Kebocoran Transmisi			
		Poros Penghubung			
		Perlengkapan Mekanis Rumah Gardan			
		Kuman Gardan Kondisi Gardan			
	Gardan (<i>Diferential</i>)	Pelumasan/Oli Gardan			
		Kebocoran Gardan			
		Poros Penghubung			
Komponen		Kondisi Rem Utama			
Bagian Bawah	Rem (Brake)	Kondisi Rem Tangan			
/ Power Train		Kondisi Rem Darurat			
,	,	Kebocoran			
		Komponen Mekanis			
		Rumah Transmisi			
	Transmisi	Pelumas/Oli Transmisi			
	Transmisi	Kebocoran Transmisi			
		Perlengkapan Mekanis			
Attachment /		Keausan			
Perlengkapan	Tiang	Keretakan			
	Penyangga	Perubahan Bentuk			
	(Mast)	Pelumasan			
	Danta:	Poros dan Bantalan			
	Rantai	Kondisi Rantai Perubahan Bentuk			
	Pengangkat (<i>Lift Chain</i>)	Pelumasan Rantai			
Personal	(Ligit Critatin)	Korosi			
Basket					
Duonet	Lantai Kerja	Keretakan Perubahan Bentuk			
		Pengikat			
		Korosi			
	Rangka pada	Keretakan			
	Personal	Perubahan Bentuk			
	Basket	Penguat melintang			
		Penguat Diagonal			
	D4 D '1 - 4	Korosi			
	Baut Pengikat	Keretakan			

			Ko	ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Perubahan Bentuk			
		Pengikat			
		Korosi			
	Dientra	Keretakan			
	Pintu	Perubahan Bentuk			
		Pengikat			
	Hand Rail	Keretakan			
		Keausan			
		Keretakan			
		Kelurusan Rel			
		Sambungan Rel			
		Kelurusan Antar Rel			
		Jarak Antar			
		Sambungan Rel			
		Pengikat Rel			
		Rel Stopper			
	Tangki	Kebocoran			
		Level Oli Hidraulik			
	(Tank)	Kondisi Oli Hidraulik			
	(Tartie)	Kondisi Saluran Isap			
		Kondisi Saluran Balik			
		Kebocoran			
	Pompa (<i>Pump</i>)	Kondisi Saluran Isap			
		Kondisi Saluran Tekan			
		Fungsi			
		Kelainan Suara			
Komponen		Kebocoran			
Hidraulik		Kondisi Saluran			
		Fungsi Relief Valve			
	Katup	Kelainan Suara			
	Pengontrol /	Fungsi Katup Silinder			
	Control Valve	Angkat			
		Fungsi Katup Silinder Ungkit			
		Fungsi Katup Silinder			
		Kemudi			
	Aktuator	Kebocoran			
		Kondisi Saluran			
		Kelainan Suara			

DENICAWAS VETENACAVED IAAN SDESIALIS V2 / AULI V2
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
N. DDG

IV. PEMERIKSAAN DENGAN MESIN HIDUP

	Kon	disi	
Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
Dinamo starter			
Kerja instrumen/Indikator			
Kerja perlengkapan listrik (busi, rotor, dll. pada bensin)			
Kebocoran-kebocoran: - oli mesin			
- bahan bakar			
- air pendingin			
- oli hidraulik			
- oli transmisi			
- oli final drive			
- minyak rem			
Kerja kopling			
Kerja persneling (maju mundur)			
Kerja rem tangan dan kaki			
Kerja klakson <i>signal alarm</i>			
Kerja lampu-lampu (rem, dim, sein, dll)			
Motor Hidraulik/ sistem Hidraulik			
Kerja silinder stir/ power stering			
Kerja silinder pengangkat dan perlengkapan			
Kerja silinder ungkit dan perlengkapan			
Kondisi gas buang			
Kerja semua tuas-tuas kontrol			
Suara berisik dari mesin			
Suara berisik dari turbocharger			
Suara berisik dari transmisi			
Suara berisik dari pompa Hidraulik			
Suara berisik pada tutup pelindung			

tutup pelindung			
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN BIDANG PESAWAT ANGKAT D	N SPESI	IALIS K	3 / AHLI K3
NIP. No. REG.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••

V. PEMERIKSAAN RANTAI PENGANGKAT

				Pengukuran				
No.	BAGIAN YANG DIPERIKSA	Jenis dan konstruksi	Standar pitch (mm)	Pengukuran pitch (mm)	Standar pin (mm)	Pengukuran pin (mm)	KET	
1	Rantai							
	Kanan							
2	Rantai Kiri							
Ga	ımbar:							

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

VI. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT) Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **

	BAGIAN YANG		CA	CAT		
No.	DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK	KETERANGAN	
				ADA		
1	Fork Kiri	Heel				
	D 1 11	** 1				
2	Fork Kanan	Heel				

Gambar (terlampir)

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIAL	
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAV	,
	•••••
NIP	•••••
No. REG	

VII. PENGUJIAN

No	No.(SWL) TINGGI ANGKAT GARPU	BEBAN UJI <i>LOAD</i> <i>CHART</i>)	<i>TRAVELING /</i> KECEPATAN	GERAKAN (mm)	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	TANPA BEBAN		a. Maju mundur b. Belok kanan/kiri		
2.		25 % SWL		a. Maju mundur b. Belok kanan/kiri		
3.		50% SWL		a. Maju mundur b. Belok kanan/kiri		
4.		75% SWL		a. Maju mundur b. Belok kanan/ kiri		
5.		100% SWL		a. Maju mundur b. Belok kanan/kiri		
6.		110% SWL		Diam, ditahan selama 10 menit		

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	3
NIP	

/III.	KESIMPULAN
IX.	SARAN-SARAN
121.	
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	•••••

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**) KONVEYOR NO:					
I.	DATA UMUM					
1	Pemilik	:				
2	Alamat	:				
3	Pemakai	:				
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:				
5	lokasi unit	:				
6.	Jenis Pesawat	:				
7.	Pabrik Pembuat	:				
8.	Merek / Type	:				
9.	Lokasi dan Tahun Pembuatan	:				
10.	No. Serie / No. Unit	:				
11.	Kapasitas / Bobot Kerja	:				
12.	Standard Yang Dipakai	:				
13.	Digunakan Untuk	:				
14.	Nomor Surat Keterangan	:				
15.	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:				
16.	Data Riwayat Pesawat	:				

II. DATA TEKNIK			
	Jenis		
	Tahun Pembuatan		
	Kapasitas/ Bobot Kerja		
	Pan jang Keseluruhan		
Spesifikasi Konveyor	Tinggi Keseluruhan		
	Lebar		
	Ban berjalan terbuat dari bahan		
	Jenis Penggerak		
	Merk		
	Negara pembuat		
	Model		
Motor Penggerak (1)	No. Seri		
	Kapasitas		
	Daya		
	Merek / tahun pembuatan		
	Pabrik pembuat		

III. PEMERIKSAAN VISUAL

		KON	DISI	KET.
KO:	MPONEN	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pemeriksaan K	1. Pemeriksaan Konveyor (Mesin Mati)			
	Sabuk (<i>Belt</i>)			
	Head of Conveyor			
A.Bagian-bagian	Tail of Conveyor			
Utama	Carrying Idler			
	Impact Idller			
	Trought Idller			
	Return Idller			
B.Drive /	Motor Penggerak			
Penggerak	Kabel-Kabel			
Utama	Panel Control Room			
	Tail Pulley			
	Snub Pulley			
	Bend Pulley			
C.Transmisi	Head of drive Pulley			
	Bobot imbang (Counter weight)			
	Return Idlers			
	Belt Cleaner			
D.Aksesoris	Plough Scrapper			
	Magnetic Separator			
	Brake System .			
	Emergency Stop			
E.Alat Pengaman	Pagar Pengaman disisi kiri dan kanan Sabuk			
	APAR Sangkar Pengaman Motor			
2. Pemeriksaan D	engan Mesin Hidup	ı	<u> </u>	
	Suara Getaran			
Mesin Hidup	Brake System			

KOMPONEN		KONDISI		KET.
		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
(1) (2)		(3)	(4)	(5)
	Kerja Belt Conveyor			
	Kerja Head Drive of Pulley			
	Kerja <i>Tail Pulley</i>			
	Kerja <i>Return Idller</i>			
	Emergency Stop			
	Kerja semua Panel kontrol			
	Lampu-Lampu Panel kontrol			

PENGAWAS KETENAGAKERJ	IAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 AT DAN PESAWAT ANGKUT

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT) Terhadap Konstruksi dan Komponen

SECARA VISUAL:

			Kondisi		
No.	Bagian Yang Diperiksa	Bahan	Retak/ Putus	Tidak Ada Retak/ Putus	Keterangan
1.	Sabuk Konveyor				
2.	Penyangga Trought Idller				

PENGAWA	AS KETENAGAKER G PESAWAT ANGK	JAAN SPESIALI	IS K3 / AHLI K3
N	IIP		•••••

V. PENGUJIAN DINAMIS

	UJI BEBAN	BEBAN	KECEPATAN	HASIL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Tanpa Beban				
2.	50 % SWL , 75 % SWL, 100 % SWL				

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANG	AHLI K3
NIP.	

VI. PENGUJIAN STATIS

	UJI BEBAN	BEBAN	KECEPATAN	HASIL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	50 % SWL, 75 % SWL, 100 % SWL 110 % SWL 125% SWL				

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	:3
NIP. No. REG.	

VII.	KESIMPULAN
VIII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No. REG

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	•••••

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**) <u>EXCAVATOR</u> NO:				
I.	DATA UMUM				
1	Pemilik	:			
2	Alamat	:			
3	Pemakai / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:			
4	Alamat Pemakai	:			
5	Lokasi unit	:			
6	Nama Operator	:			
7	Jenis Pesawat	:			
8	Pabrik Pembuat	:			
9	Merek / Type	:			
10	Lokasi dan Tahun Pembuatan	:			
11	Tanggal & Tahun Pemasangan	:			
12	No. Serie / No. Unit	:			
13	Kapasitas / Bobot Kerja	:			
14	Standard Yang Dipakai	:			
15	Digunakan Untuk	:			
16	Nomor Surat Keterangan	:			
17	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:			
18	Data Riwayat Pesawat	:			

II. DATA TEKNIK			
	Kapasitas/ Bob	ot Kerja	
	Panjang Keselur	ruhan	
	Tinggi Keseluru	han	
	Ketinggian Kabi	n	
	Lebar Keselurul	nan	
	Lebar Track Sho	ne e	
		Boom	
	Panjang	Stick	
Spesifikasi Excavator	Attachment tipe		
	Volume Bucket	/ kapasitas	
	Berat kendaraa	n (Ton)	
	Kecepatan maks (Travelling)	simum	
	Rem	Macam	
		Туре	
	D 11 D 1	Kiri max/min	
	RadiusPutaran	Kanan max/min	
	Model / Type		
	Nomor Seri		
	Jumlah Silinder		
Engine	Daya Bersih		
	Merek / Tahun	Pembuatan	
	Pabrik Pembuat		
Pompa Hidraulik	Туре		
	Tekanan		

III. PEMERIKSAAN VISUAL DAN FUNGSI

Komponen & Lokasi			Kor	ndisi	Keterangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
1. Pemeriksa	an dengan M	esin Mati			
Kerangka	Rangka	Korosi			
Utama /	Penguat	Keretakan			
Chasis		Perubahan Bentuk			
	Pemberat	Korosi			
	(C/W)	Kondisi			
	Turn Table	Frame / Kerangka			
		Pelumasan			
		Korosi			
		Brake			
		Keretakan			
		Kondisi swing gear			
	Boom	Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
		Penguat			
	Arm / Stick	Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
	D 1 1	Penguat			
	Bucket	Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
		Penguat			
		Teeth			
		Cutting Edge			
	/D 1	Bucket Linkages			
	Track	Sprocket			
		Idler			
		Roller			
		Track Shoe			
		Link			
		Pelumasan			
		Permukaan <i>Track</i>			
		Kehilangan /			
		kekendoran nepel,			
		baut-baut, keretakan dan			
		lain-lain			
		Idili Idili			

Komponer	ı & Lokasi		Kor	ndisi	Keterangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	j
	Kabin	Kondisi penutup			
		atas canopy			
		Lantai/Dek			
		Tangga (Step & Holds)			
		Baut Pengikat			
		Kondisi tempat			
		duduk			
		Kondisi <i>instrument</i> / Indikator			
		Kondisi kaca spion			
		Kaca, Pintu Jendela			
		Pendingin Ruang			
		Load Chart			
	Tuas	Rem			
	Kontrol	Gas			
		Kopling			
		Perseneling			
		Rem Tangan Tuas Hidraulik /			
		Pengendali			
		Switch Lampu dan			
		Kelistrikan			
Penggerak	Sistem	Kondisi Radiator			
Utama dan	Pendingin	Kondisi dan Level			
Komponen		Air Radiator			
		Kipas Radiator			
		Seal dan Penutup Selang Selang			
		Radiator			
		Fan Belt			
	Bahan	Perlengkapan			
	Bakar	tangki bahan			
		bakar (selang-			
		selang) Fuel Filter			
		Water Separator			
		Fuel pump injection			
	Sistem	Kondisi saringan			
	Sirkulasi	udara awal			
	Udara	Kondisi saringan			
		udara utama			
		Dust Indicator/ Air Indicator			
		Perlengkapan <i>turbo</i>			
		charger			
		Muffler/gas buang			

Komponer	n & Lokasi		Kor	ndisi	Keterangan
Komponer	I & LUNASI	+	1701		nciciangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
	Sistem	Kemudi			
	Kemudi	Roda/track			
		Batang			
		Kemudi/stik			
		Kotak Gigi/ <i>Gear</i>			
		Box			
		Pelumasan			
	Kelistrikan	Accu / Battery			
	Accu	Dinamo Starting			
		Alternator			
		Kabel Accu			
		Kabel Instalasi			
		Lampu Penerangan			
		Lampu Pengaman / Sign			
		Klakson			
		Penghapus Kaca /			
		Wiper			
		Pengaman Lebur /			
		Sekring			
	Pelumasan	Level Oli Pelumas			
		Mesin dan Kondisi			
		Level Oli Kopling			
		dan Kondisi			
		Level Oli Gardan			
		dan Kondisi			
Sistem	Tangki	Kebocoran			
Hidraulik	(Tank)	Level Oli Hidraulik			
		Kondisi Oli			
		Hidraulik Kondisi Saluran			
		Isap			
		Kondisi Saluran			
		Balik			
		Filter Hidraulik			
	Pompa	Kebocoran			
	(Pump)	Kondisi Saluran			
		Isap			
		Kondisi Saluran			
		Tekan			
Sistem	Katup	Kebocoran			
Hidraulik	Pengontrol	Kondisi Saluran			
	/ Control Valve	Fungsi Relief			
		Valve			
	Aktuator	Kebocoran Kondisi Saluran			
	Silinder	Silinder <i>Bucket</i>			
	Hidraulik	Silinder Stick/Arm			
	inuiaulik	Similati Suck/AIIII			

Komponen & Lokasi			Koı	ndisi	Keterangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
		Silinder Boom			
		Selang Hidraulik			
	Motor	Motor Swing Gear			
	Hidraulik	Motor <i>Travel</i>			
		(Track)			
Safety	Pengaman	Rem / Brake			
Devices	Utama	Disconnect Key			
		Disconect Switch			
		Sabuk Keamanan			
		Lampu			
		penerangan			
		Backup Alarm			
		Kap Penguat			
		kabin /ROPS			
		Emergency			
		Shutdown			
	Pengaman	APAR			
	Tambahan	APD			

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP.
No DEC

Komponen & Lokasi			K	ondisi	Keterangan
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	
2. Pemeriks:	aan dengan l	Mesin Hidup			
	'enggerak	Suara berisik dari mesin Suara berisik dari turbocharger Suara berisik dari transmisi Kerja kopling Kerja persneling (maju mundur) Kondisi gas buang Kebocoran oli mesin Kebocoran oli transmisi Kebocoran oli			
Sistem p	endingin	gardan Suara berisik pompa radiator Suara kipas radiator Kebocoran air radiator dan selang- selang Indikator suhu mesin			
Sistem 1	nidraulik	Kebocoran pada pompa Suara berisik dari pompa hidraulik Kerja silinder Boom dan kebocoran Kerja silinder Arm dan kebocoran Kerja silinder Bucket dan kebocoran Kerja Motor Travel dan kebocoran			

WAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
ANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
N DDG

IV.	PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT)
	Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis NDT	:	Penetrant / Ultrasonic **

	BAGIAN YANG		CACAT			
No.	DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK Ada	KETERANGAN	

Gambar (terlampir):

PENGAV	WAS KETI	ENAGAKI	ERJAAN	SPESIAL	IS K3 / AI VAT ANGK	HLI K3
	NIP					

V. PENGUJIAN

No	FUNGSI	KECEPATAN	GERAKAN (mm)	BEBAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Travelling		Maju			
	Tracecturing		Mundur			
2	Swing		Kanan			
			Kiri			
3	Boom		Naik			
			Turun			
4	Arm / Stick		Maju			
			Mundur			
5	Bucket		Buka			
			Tutup			
6	Digging					
7	Loading					

Keterangan:

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NID
NIP
No. REG

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	•••••

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN						
	(PERTAMA/BE	RK	(ALA/KHUSUS/ULANG**)				
	GANTRY CRANE						
	NO:	• • • •					
I.	DATA UMUM						
1	Pemilik	:					
2	Alamat	:					
3	Pemakai / Sub Kontraktor						
5	/ Penanggung jawab	•					
4	Alamat Pemakai	:					
5	Lokasi unit	:					
6	Jenis Pesawat Angkat	:					
7	Pabrik Pembuat	:					
8	Merek / Type	:					
9	Tahun Pembuatan	:					
10	No. Serie / No. Unit	:					
11	Kapasitas Angkat	:					
12	Tinggi Angkat	:					
13	Standard Yang Dipakai	:					
14	Digunakan Untuk	:					
15	Data teknik / Manual	:					
16	Nomor Surat Keterangan	:					
17	No. Lisensi K3 Operator /						
11	Masa Berlaku s/d	•					
18	Data Riwayat	:					

II.	II. DATA TEKNIK						
No	KOMP	ONEN	HOISTING	TRAVELLING	TRANVERSING		
1	SPESIFIKASI Angkat SPESIFIKASI 2. Panjang KERAN Span 3. Kecepatan						
		1. No. seri					
		2. Daya (KW)					
		3. Type					
	MOTOR	4. Putaran					
2	PENGGERAK	5. Voltage (V)					
		6. Arus (A) / Beban 7. Power factor					
		8. Frekuensi					
		1. Type					
3	STARTING REGISTOR	2. Voltage (V)					
		3. Arus (A)					
4	REM	1. Jenis					
7	KEWI	2. Type					
5	REM	1. Jenis					
	PENGONTROL	2. Type					
		1. Type					
6	KAIT (<i>HOOK</i>)	2. Kapasitas					
		3. Material					
		1. Type					
7.	TALI BAJA	2. Konstruksi					
	(WIRE ROPE)	3. Diameter					
		4. Panjang					

III. PEMERIKSAAN VISUAL

			Ko	ndisi	
No.	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Korosi			
1.		Keretakan			
	Kaki Penyangga	Perubahan bentuk			
		Pengikatan			
		Penguat melintang			
		Korosi			
2.	Tangga	Keretakan			
	88	Perubahan bentuk			
		Pengikat			
	77 1 1	Korosi	-		
3.	Handrail	Keretakan	1		
	(pada <i>girder</i>)	Perubahan bentuk			
		Pengikat Korosi			
4.	Lantai Kerja (<i>platform</i> pada kaki <i>gantry</i>)	Keretakan			
		Perubahan bentuk			
		Pengikat			
		Korosi			
	Beam Dudukan	Keretakan			
5.	Rel/Transversing	Perubahan bentuk			
	5 7 33 33 33 33	Pengikat			
		Korosi			
		Keretakan			
		Sambungan rel			
		Kelurusan rel			
		Kelurusan antara rel			
6	Rel Travelling	Kerataan antar rel			
		Jarak antar Sambungan			
		rel			
		Pengikat rel			
		Rel stopper	1		
		Korosi	-		
		Keretakan			
		Sambungan rel Kelurusan rel	-		
		Kelurusan antara Rel			
7	Rel tranversing	Keratan antar rel			
'	ici ambersay	Jarak antar		+	
		Sambungan rel			
		Pengikat rel			
		Rel stopper			
		Korosi			
		Keretakan			
8	Girder	Kecembungan			
		Sambungan girder			

			Ko	ndisi	
No.	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Sambungan ujung girder			
		Dudukan <i>truck</i> pada			
		girder			
	Traveling	Korosi			
	Rumah Roda Gigi (<i>Girder</i>)	Keretakan			
		Minyak pelumas			
		Oli seal			
	Rumah Roda	Keausan			
	Gigi	Keretakan			
	Roda Penggerak	Perubahan bentuk			
		Kondisi <i>Flensa</i>			
		Kondisi rantai/belt			
9.		Keamanan			
	Roda <i>Idle</i>	Keretakan			
		Perubahan bentuk			
•	C/ D	Kondisi Flansa			
	<i>Stopper Bumper</i> pada Kaki	Kondisi			
	Penyangga				
	Tugasanaisaa	Korosi			
	<i>Transversing</i> : Rumah Roda Gigi	Keretakan			
	Pembawa <i>Trolley</i>	Minyak pelumas			
		Oli seal			
		Kausan			
	Roda penggerak	Keretakan			
	pada <i>Trolley</i>	Perubahan bentuk			
	1	Kondisi <i>Flansa</i>			
10		Kondisi rantai			
10.	D 1 711 1	Keamanan			
	Roda <i>Idle</i> pada	Keretakan			
	Trolley	Perubahan bentuk Kondisi <i>Flensa</i>			
-	Stonner Dumner	Kondisi Fierisa			
	Stopper Bumper pada Trolley	Penguat			
	pada 17011ey	Alur			
	Drum Tromol	Bibir alur			
11.	Gulung	Flensa			
1.0		Keausan			
12.	Rem	Penyetelan			
1.0	Hoist Gear Block	Pelumasan			
13.	(Transmisi)	Oli seal			
	,	Alur puli			
		Bibir alur puli			
	Duli / Calama III.	Pin Puli			
14.	Puli/Cakra Utama /Tambahan	Bantalan			
14.	/ raiiivailali	Pelindung puli			
		Penghadang tali kawat			

			Ko	ndisi	
No.	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		baja (anti toe block)			
		Keausan			
15.	Kait Utama	Kerenggangan mulut kait Mur & bantalan putar (Swivel) Trunion			
		Keausan			
16.	Kait Tambahan	Kerenggangan mulut kait Mur & bantalan putar (Swivel)			
		Trunion			
17.	Tali Kawat Baja	Korosi Keausan Putus			
- ' -	Utama	Perubahan bentuk			
		Korosi			
	Tali Kawat Baja Tambahan	Keausan			
18.		Putus			
	Tambanan	Perubahan bentuk			
		Korosi			
19.	Rantai Utama	Keausan			
19.	Raillaí Otailla	Keretakan/putus Perubahan bentuk			
		Korosi			
00		Keausan			
20.	Rantai Tambahan	Keretakan/putus			
		Perubahan bentuk			
		Travelling			
21.	Limit Switch (LS)	Transversing			
		Hoisting/lowering			
		Tangga pengaman			
		Pintu			
		Jendela Kinas / A C			
		Kipas/AC Tuas/tombol kontrol			
		Kontrol <i>Pendant</i>			
	Ruang	Penerangan			
22.	Operator (<i>Cabin</i>)/	Klakson			
	Pendant	Pengaman lebur			
		Alat komunikasi			
		Pemadan Api (APAR)			
		Tanda-tanda			
		pengoperasian			
		Kunci kontak/			
		master switch			
23.	Vomnonon Lietuil-	Penyambung Penghantar Panel			
۷۵.	Komponen Listrik Tegangan : 220/380				
	10gangan . 440/300	i cimuung penghantai			

			Ko	ndisi	
No.	Nama Bagian / Komponen	Pemeriksaan	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
	v/Phase/Hz	Sistem pengaman instalasi dari motor			
		Sistem pembumian			
		Instalasi			

		•				
PENG.	AWAS KETE	NAGAKER	JAAN SP	ESIALIS I	K3 / AHLI	KЗ
BII	DANG PESAV	WAT ANGK	AT DAN	PESAWAT	T ANGKUT	
	•••••			••••	•••••	
	NIP					
	No REG					

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK IV.1. TALI KABEL BAJA

NO.	PENGGUNAAN	DIAM	ETER	KONSTRUKSI	IENIC	DANIANG	UMUR	CAC	CAT	KETERANGAN	
NO.	PADA	SPEC	ACTUAL	KONSTROKSI	OEMIS	FANJANG	OWOK	ADA	TIDAK	REIBIMINGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

••••••	
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHI	л кз
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKU	Γ
NIP	
No. REG	

IV.2. RANTAI DAN PERLENGKAPAN

NO	NO. PENGGUNAAN PADA		ETER	MONOTOLINOL	IEMIC	DANIANO	TIMITID	CACAT		KETERANGAN	
NO.	PENGGUNAAN PADA	SPEC	ACTUAL	KONSTRUKSI	OEMIS	PANJANG	UMUR	ADA	TIDAK	KETEKANGAN	
1	Sertifikat No										
2	Mata Rantai	D1 =	D1 =								
		D2 =	D2 =								
		D3 =	D3 =								
		D4 =	D4 =								
3	Sproket										
4	Panjang Setiap 1 Meter										
	Rantai										

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG


Jenis NDT : Penetrant / Ultrasonic **

.....

TT 7	2	CID	DED
IV	.J.	GIR	DER

		•••••	
Lokasi	Cacat Pe	rmukaan	Keterangan
	Ada	Tidak Ada	J
GAMBAR:			
			N SPESIALIS K3 / AHLI K3 OAN PESAWAT ANGKUT

IV.4. KAIT (HOOK) UTAMA



Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	На	asil	Keterangan
											В	ТВ	3
Spesifikasi													
Hasil pengukuran													
Toleransi													

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No REG

IV.5. KAIT (HOOK) TAMBAHAN

Н	→ F ←
→(G)←	(B
	D V

Jenis	:	Penetrant / Ultrasonic **
NDT		

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	Hasil		Keterangan
	11										В	TB	neterangan
Spesifikasi													
Hasil pengukuran													
Toleransi													


PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / A BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANG	AHLI K3
NIP. No. REG.	

IV.6. DRUM UTAMA

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	т	J	На	asil	Keterangan
Dimensi	Λ						J	В	ТВ	Keterangan			
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													

Main Hoist Drum




PENGA	WAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BID	NG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No PFC

IV.7. DRUM TAMBAHAN

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	Т	J	На	asil	Keterangan
Difficilgi	11			D	D	1		11	1		В	ТВ	
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													

Main Hoist Drum




	WAS KETE	•			
BID	ANG PESAV	VAT ANGKA	AT DAN P	ESAWAT A	NGKUT
		•••••			
	NIP				•••
	No DEC				

IV.8. PULI HOOK UTAMA

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	Ţ	J	На	asil	Keterangan
Billiellel				J	В	TB	lictorangan						
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													




PENC		ETENAC			 K3 / AH	II K3
					T ANGKU	
	•••••		 •		•••••	
	NIP.		 			
	No. F	REG	 •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	

IV.9. PULI HOOK TAMBAHAN

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **

Unit Ukuran Milimeter													
Dimensi	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	IJ	На	asil	Keterangan
Billiellel				J	В	ТВ	lictorangan						
Spesifikasi													
Hasil													
pengukuran													
Toleransi													



PENGAWAS KETENAGAKERJAAN S BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN	PESIALIS K3 / AHLI K3
NIP. No. REG.	•••••

V. PENGUJIAN

V.1. PENGUJIAN DINAMIS

A. Tanpa Beban

SPEED TEST	SEHARUSNYA	DICOBA/DIUKUR	KET.
Travelling / Memanjang			
Traversing / Melintang			
Hoisting / Angkat			
Safety Device			
Brake Switch			
Brake Locking Device			
Instalasi Listrik			

B. Beban

BEBAN UJI	HOIST	TRAVERSING	TRAVELLING	BRAKE SYSTEM	КЕТ.
TANPA					
BEBAN					
25 %					
50 %					
75 %					
100 %					

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	
NIP.	

V.2. PENGUJIAN STATIS

POSISI	PENGUKURAN DEFLEKSI	KETERANGAN
	SINGLE GIRD	DER
2		
	DOUBLE GIRI	DER
2		
5		

2		
5		
	n Uji 125% AWL	
A. S	Single Girder 2 3	Posisi Pengukuran
B. I	Pouble Girder 2 3	Posisi Pengukuran
6	5 4	Posisi Pengukuran
	fleksi maksimum terjadi pada:	

Н	ASIL
St	tandar / Tolak ukur
1.	Berdasarkan desain : mm
·	ASIL
St	tandar / Tolak ukur
Ве	erdasarkan desain : mm
1	/ 888 x SPAN ()
1	/ 600 x SPAN ()
	: mm
	(Hasil Pengukuran) >/<** (Hasil Perhitungan maks)
KETERAI	NGAN: STANDAR
	MEMENUHI SYARAT
	TIDAK MEMENUHI SYARAT
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	•••••

			PEMERIKSAAN & PENGUJIAN				
	(PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**)						
	NO.		<u>RADER</u>				
	NO :	••••	••••••				
I.	DATA UMUM						
1	Pemilik	:					
2	Alamat	:					
3	Pemakai	:					
4	Pengurus / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:					
5	Lokasi unit	:					
6	Nama Operator	:					
7	Jenis Pesawat	:					
8	Pabrik Pembuat	:					
9	Merek / Type	:					
10	Lokasi dan Tahun Pembuatan	:					
11	No. Serie / No. Unit	:					
12	Kapasitas / Bobot Kerja	:					
13	Standard Yang Dipakai	:					
14	Digunakan Untuk	:					
15	Nomor Surat Keterangan						
16	No. Lisensi K3 Operator / Masa Berlaku s/d	:					
17	Data Riwayat Pesawat	:					

II. DATA TEKNIK			
	Berat kendaraan (Ton)		
	Attachment / perlengkapan		
	Lebar Blade		
	Kedalaman Pengg	galian	
	Panjang keseluru	han	
	Lebar Keseluruha	ın:	
	Moldboard	Tinggi	
Spesifikasi <i>Grader</i>	Molaboara	Tebal	
	Jarak as roda dep	pan dengan	
	titik Axis belakang		
	Tekanan Hidraulik Maksimum		
	Rem	Macam	
		Туре	
	Kecepatan	Maju	
	maksimum (Travelling)	Mundur	
	Model / Type		
	Nomor serie / uni	it	
Mesin	Jumlah silinder		
141(2111	Daya		
	Merek / tahun pe	embuatan	
	Pabrik pembuat		

III. PEMERIKSAAN VISUAL DAN FUNGSI

				ndisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat		Keterangan
1. Pemeriksa	an Dengan Mo				
Kerangka	Rangka	Korosi			
Utama	Penguat	Keretakan			
		Perubahan Bentuk			
	Pemberat	Korosi			
	(C/W)	Kondisi			
	Kabin	Lantai/Dek			
		Tangga / pijakan			
		Baut-baut Pengikat			
		Dudukan Operator			
		(Jok)			
		Indikator Suhu			
		Tekanan Oli Mesin			
		Tekanan Hidraulik			
		Hour Meter			
		Pemanas awal /			
		Glow Plug			
		Indikator Bahan			
		Bakar			
		Name Plate			
		Penutup atas			
		сапору			
		Kaca spion			
		Kaca penutup			
		kabin			
		Pintu-pintu			
		Pendingin ruang			
	Trans trans	dan filter Rem			
	Tuas-tuas kontrol				
	Kontroi	Gas			
		Kopling			
		Perseneling			
		Rem tangan			
pengendali		Tuas Hidraulik /			
		Switch lampu dan			
Don ggggg-1-	Don diesi	kelistrikan			
Penggerak Utama/	Pendingin Mesin	Kondisi radiator . Level air radiator			
Otalila/	14109111	LCVCI all Taulatol			

			Kondisi		
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
Prime-Mover		Kondisi air radiator			
		Kondisi kipas			
		radiator			
		Kondisi seal dan			
		penutup pengisian			
		air radiator			
		Selang-selang			
		radiator			
		Kondisi fan belt			
		(tali kipas)			
		Thermostat Switch			
	Pelumasan	Level oli pelumas			
		mesin dan kondisi			
		Level oli kopling,			
		kondisi dan			
		sejenisnya			
		Level oli gardan /			
		transmisi			
	Bahan Bakar	Perlengkapan			
		tangki bahan bakar			
		(selang-selang)			
		Fuel Filter			
		Water Separator			
		Fuel pump injection			
	Sistem Sirkulasi Udara	Kondisi saringan udara awal			
		Kondisi saringan udara utama			
		Dust Indicator/ Air Indicator			
		Perlengkapan <i>turbo</i> <i>charger</i>			
		Muffler/gas buang			
	 Kelistrikan	Accu / Battery			
	Isciistikaii	Kondisi kepala /			
		terminal accu			
		Kabel Accu			
		Dinamo Starting			
		Starter			
		Alternator			
		Kabel Instalasi			
		Lampu lampu			
	<u> </u>	-ampa iampa			<u> </u>

			Kc	ondisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Klakson			
		Penghapus Kaca /			
		Wiper			
		Pengaman Lebur / Sekering			
Sistem		Kebocoran			
Hidraulik		Level Oli Hidraulik			
		Kondisi Oli Hidraulik			
	Tangki (<i>Tank</i>)	Kondisi Saluran			
		Isap			
		Kondisi Saluran			
		Balik			
		Filter oli Hidraulik			
		Kebocoran			
	Pompa	Kondisi Saluran			
	(Pump)	Isap			
		Kondisi Saluran			
	77	Tekan			
	Katup	Kebocoran			
	Pengontrol / Control Valve	Kondisi Saluran			
	Control value	Relief Valve Silinder miring			
		Silinder miring Silinder setir			
		Silinder ripper			
		Silinder articulation			
	Silinder	Silinder articulation Silinder			
	Hidraulik	pengangkat <i>blade</i>			
	11010100	Silinder penggeser			
		blade			
		Selang-selang			
		hidraulik			
Komponen		Draw bar			
utama		Hydraulic motor			
		circle			
	Circle drive &	Circle gear			
	Blade	Moulboard Bracket			
		Blade			
		Scarifier shank			
		tooth			
		Pin dan baut			

			Ko	ondisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
	Sistem	Steering silinder			
	kemudi	pin			
		Batang Tarik/			
		Drag Link			
		Tie Rod			
	Roda roda	Ban			
		Baut pengikat			
		Velg			
		As Roda			
		Penutup Tandem			
		Tekanan Roda			
		Pelumasan <i>Nepple</i>			
Peralatan	Pengaman	Sabuk pengaman			
pengaman	Utama	Emergency stop			
		Differential lock			
		Lift arm lock			
		Pin lock steering			
	Pengaman	APAR			
	tambahan	APD			
2. Pemeriksa	aan Dengan Me				
		Suara berisik dari			
		mesin			
		Suara berisik dari			
		turbo charger			
		Suara berisik dari			
		transmisi			
		Kerja kopling			
Tenaga P	enggerak	Kerja perseneling			
	88	(maju mundur)			
		Kondisi gas buang			
		Kebocoran oli			
		mesin			
		Kebocoran oli			
		transmisi			
		Kebocoran oli			
		gardan Suara berisik			
		pompa radiator			
Sistam n	endingin	Suara kipas radiator			
Sistem po	cnunigili	Kebocoran air			
		radiator dan			
		selang-selang			
		scialig-scialig			

			Ko	ondisi	
Komponen & Lokasi	Pemeriksaan Komponen	Item	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Indikator suhu			
		mesin			
		Kebocoran pada			
		pompa			
		Suara berisik dari			
		pompa Hidraulik			
		Kerja silinder <i>blade</i>			
		Kerja silinder			
		kemudi			
		Kerja silinder			
Sistem h	idraulik	miring			
		Kerja silinder			
		articulating			
		Kebocoran pada			
		selang-selang Kebocoran <i>nipple</i>			
		Indikator tekanan			
		Hidraulik			
		Kebocoran seal			

	••••••••••••••••
PENG	AWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BI	DANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No REG

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (*NDT*) Terhadap Konstruksi dan Komponen

Jenis <i>NDT</i>	:	Penetrant / Ultrasonic **	

No.	BAGIAN YANG	LOKASI	CACAT				
INO.	DIPERIKSA	LORASI		LORASI	A D A	TIDAK	KETERANGAN
			ADA	ADA			
1	Las-lasan	drawbar					
		depan					
2	Las-lasan	drawbar					
		articulating					

Ga		h	_	_	
ιta	m	n	Я	r	•

,	_
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3	3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	
NIP	
No REG	

V. PENGUJIAN

No.	FUNGSI	TRAVELING / KECEPATAN	GERAKAN	HASIL	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT	ζ3
NIP	

VI.	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP
	No. REG

DISNAKER PROVINSI	:	*
ALAMAT	:	•••••

	FORMULIR / CHECK LIST PEMERIKSAAN & PENGUJIAN (PERTAMA/BERKALA/KHUSUS/ULANG**)							
		i	LOADER					
	NO:							
I.	DATA UMUM							
1	Pemilik	:						
2	Alamat	:						
3	Pemakai / Sub Kontraktor / Penanggung jawab	:						
4	Alamat Pemakai	:						
5	Lokasi unit	:						
6	Nama Operator	:						
7	Jenis Pesawat	:						
8	Pabrik Pembuat	:						
9	Merek / Type	:						
10	Lokasi dan Tahun Pembuatan	•						
11	Tanggal & Tahun Pemasangan	:						
12	No. Serie / No. Unit	:						
13	Kapasitas / Bobot Kerja	:						
14	Standard Yang Dipakai	:						
15	Digunakan Untuk	:						
16	Nomor Surat Keterangan / Tanggal	:						
17	No. Lisensi K3 Operator / Tanggal masa berlaku s/d	:						
18	Data Riwayat Pesawat	:						

II. DATA TEKNIK				
	Kapasitas/ Bob	ot Kerja		
	Panjang Keselu	ruhan		
	Tinggi Keseluru	han		
	Kapasitas Buck	et		
	Lebar Keselurul	nan		
	Jarak <i>track</i> anta dan belakang	ar roda depan		
Spesifikasi Wheel Loader	Ukuran lebar R	oda (<i>Tire</i>)		
	Kecepatan maksimum (Travelling)			
	Kecepatan mundur			
	Rem	Macam		
		Туре		
	Radius Putaran	Kiri max/min		
	Radius Futaran	Kanan max/min		
	Model / Type			
	Nomor seri			
	Jumlah silinder			
Mesin	Daya Bersih			
	Merek / tahun j	pembuatan		
	Pabrik pembuat	-		
Pompa Hidraulik	Туре			
	Tekanan			

III. PEMERIKSAAN VISUAL DAN FUNGSI

Komponen & Lokasi Lokasi Komponen			Ko	ondisi	
		Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat		Keterangan
	aan dengan N				
Kerangka	Rangka	Korosi			
Utama /	Penguat	Keretakan			
Chasis		Perubahan			
		Bentuk			
	Pemberat	Korosi			
	(C/W)	Kondisi			
	Central	Korosi			
	Joint	Keretakan			
		Perubahan			
		Bentuk			
		Pin/Pasak			
	Roda Roda	Pengunci			
	Roda Roda	_			
		Roda Belakang Velg			
		Tekanan Angin			
		Baut-baut			
		Pelumasan			
	Kabin	Kondisi penutup			
	Rabin	atas kanopi			
		Lantai/Dek			
		Tangga (Step &			
		Holds)			
		Baut Pengikat			
		Kondisi tempat			
		duduk			
		Kondisi			
		instrumen/			
		Indikator			
		Kondisi kaca			
		spion			
		Kaca, Pintu			
		Jendela			
		Pendingin Ruang			
		Load Chart			
	Tuas	Rem			
	Kontrol	Gas			
		Kopling			
		Perseneling			

Komponen & Lokasi			Ko	ondisi	
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Rem Tangan			
		Tuas Hidraulik /			
		Pengendali			
		Switch Lampu			
		dan Kelistrikan			
Sistem	Boom	Korosi			
Pengangkat		Keretakan			
		Perubahan			
		Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
		Penguat			
	Bell Crank	Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan			
		Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
		Penguat			
	Bucket	Korosi			
	Linkage	Keretakan			
		Perubahan			
		Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
		Penguat			
	Bucket	Korosi			
		Keretakan			
		Perubahan			
		Bentuk			
		Pelumasan			
		Pin dan Baut			
		Penguat			
		Teeth			
Dog was 1	0:-4	Cutting Edge			
Penggerak Utama dan	Sistem	Kondisi Radiator			
	Pendingin	Kondisi dan			
Komponen		Level Air			
		Radiator Vines Padiator			
		Kipas Radiator Seal dan			
		Penutup			

Komponen & Lokasi			Ko	ondisi	
Lokasi I	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Selang Selang Radiator			
		Fan Belt			
	Bahan	Perlengkapan			
	Bakar	tangki bahan			
		bakar (selang-			
		selang)			
		Fuel Filter			
		Water Separator			
		Fuel pump			
_	Sistem	injection			
	Sirkulasi	Kondisi saringan udara awal			
	Udara	Kondisi saringan			
	Ouara	udara utama			
		Dust Indicator/			
		Air Indicator			
		Perlengkapan			
		turbo charger			
		<i>Muffler</i> /gas			
		buang			
	Sistem	Kemudi Roda			
	Kemudi	Batang			
		Kemudi/stik			
		Kotak Gigi/			
		Gear Box			
		Tire rod			
	Gardan /	Rumah Gardan			
	Differential				
		Poros			
	[7 -1: - ↓ ··!1	Penghubung			
	keiistrikan	Accu / Battery			
		Dinamo <i>Starting</i> Alternator			
		Kabel Accu			
		Kabel Instalasi			
		Lampu			
		Penerangan			
		Lampu Pengaman			
		/ Sign			
		Klakson			

Komponen & Lokasi			Ko	ondisi	
Lokasi	Lokasi Komponen		Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
	Pelumasan	Penghapus Kaca / Wiper Pengaman Lebur / Sekring Level Oli Pelumas			
		Mesin dan Kondisi Level Minyak Rem			
		Level Oli Kopling dan Kondisi Level Oli Gardan dan Kondisi			
Sistem Hidraulik	Tangki (<i>Tank</i>)	Kebocoran Level Oli Hidraulik			
		Kondisi Oli Hidraulik Kondisi Saluran			
		Isap Kondisi Saluran Balik Filter Hidraulik			
	Pompa (<i>Pump</i>)	Kebocoran			
		Kondisi Saluran Isap Kondisi Saluran			
	Katup Pengontrol/				
	Control Valve Aktuator	Fungsi <i>Relief Valve</i> Kebocoran			
	Silinder	Kondisi Saluran Silinder <i>Bucket</i>			
	Hidraulik	Silinder <i>Boom</i> Silinder <i>Steering</i> Selang Hidraulik			
Safety Devices	Pengaman Utama	Rem/Brake Disconnect Key Disconnect Switch			
		Sabuk Keamanan			

Komponen & Lokasi			Ko	ondisi	
Lokasi Komponen		Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Lampu			
		penerangan			
		Back up alarm			
		Kap Penguat			
		kabin /ROPS			
		Emergency Shutdown			
	Pengaman	APAR			
	Tambahan	APD			
2. Pemeriksa	aan dengan i				
Tenaga Pe		Suara berisik			
Tellaga Te	niggerak	dari mesin			
		Suara berisik			
		dari <i>turbo</i> charger			
		Suara berisik			
		dari transmisi			
		Kerja persenelling (maju mundur)			
		Kondisi gas buang			
		Kebocoran oli			
		mesin			
		Kebocoran oli			
		transmisi			
		Kebocoran oli			
		gardan			
Sistem Pe	endingin	Suara berisik			
		pompa radiator			
		Suara kipas			
		radiator			
		Kebocoran air			
		radiator dan			
		selang-selang			
		Indikator suhu			
		mesin			
Sistem H	idraulik	Kebocoran pada			
		pompa			
		Suara berisik			
		dari pompa			
		Hidraulik			

Komponen & Lokasi			Kondisi		
Lokasi	Komponen	Pemeriksaan Komponen	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan
		Kerja silinder			
		Boom dan			
		kebocoran			
		Kerja silinder			
		Steering dan			
		kebocoran			
		Kerja silinder			
		Bucket dan			
		kebocoran			
		Kebocoran pada			
		selang-selang			
		Kebocoran <i>nipple</i>			
		Indikator tekanan			
		Hidraulik			
		Kebocoran seal			
Sistem Per		Rem			
Fungsi In	ıdikator	Indikator Suhu			
		Tekanan Oli			
		Mesin			
		Tekanan			
		Hidraulik			
		Hour Meter			
		Pemanas awal /			
		Glow Plug			
		Indikator Bahan			
		Bakar			
		Indikator Beban			

•••••••
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No REG

Jenis NDT : Penetrant / Ultrasonic **

.....

IV. PEMERIKSAAN TIDAK MERUSAK (NDT)

Terhadap Konstruksi dan Komponen

	BAGIAN YANG		CA	CAT	
No.	DIPERIKSA	LOKASI	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.					

Gan	nbar (terlampir):			
		KETENAGAI PESAWAT AI		K3 / AHLI K3 T ANGKUT
			 	•••••
	NII No	P o. REG		

V. PENGUJIAN

No	FUNGSI	KECEPATAN	GERAKAN (mm)	BEBAN	HASIL	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Travelling		Maju Mundur			
2	Belok		Kanan Kiri			
3	Lengan (<i>Boom</i>)		Naik Turun			
4	Bak (Bucket)		Buka Tutup			
5	Gerakan mengangkut (<i>Loading</i>)		Diam travelling			

Keterangan:

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
NIP
No. REG

VI. I	KESIMPULAN
VII.	SARAN-SARAN
	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN SPESIALIS K3 / AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
	NIP No. REG

Keterangan:

^{*)} Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut **) Coret yang tidak perlu

5.	SURAT KETERANGAN	MEMENUHI	SYARAT	K3 DAN	SURAT	KETERANGA	١N
	TIDAK MEMENUHI SY	ARAT K3					

a. Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3

КОР	PSURAT
	ETERANGAN
Berdasarkan laporan pemeriksa dilakukan oleh pada tanggal terh	an dan pengujian nomor yang telah adap Pesawat, diterangkan bahwa:
 Alamat Perusahaan Nama Pengusaha/Pengurus Merek/Tipe Pembuat/Pemasang No. Serie Tempat dan Tahun Pembuatan Lokasi Unit Nama PJK3 Pemeriksaan dan 	PT / No. Kep
 Dimensi Alat Tipe Tinggi Kecepatan***) Jenis Motor 	kg
	MENUHI ATAN DAN KESEHATAN KERJA
digunakan sebagaimana mestinya dar	dibuat dengan sebenarnya agar dapat n berlaku sepanjang objek pengujian tidak ai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai ng-undangan.
Mengetahui Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan,	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut,
Ttd	Ttd
Nama Terang NIP	Nama Terang NIP
Keterangan: *) Jika menggunakan PJK3	

- **) Disesuaikan dengan alat
 ***) Diisi jenis kecepatan
 ****) Coret yang tidak perlu

b. Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat K3

KOP SURAT

SURAT	KETERANGAN
Nomor	

Berdasarkan laporan pemeriksaan dan pengujian nomor ... yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap Pesawat ..., diterangkan bahwa:

A.	DATA UMUM	
	1. Nama Perusahaan	
	2. Alamat Perusahaan	
	3. Nama Pengusaha/Pengurus	
	4. Merek/Tipe	•
	5. Pembuat/Pemasang	:
	6. No. Serie	:
	7. Tempat dan Tahun Pembuatan	ı:/
	8. Lokasi Unit	:
	9. Nama PJK3 Pemeriksaan dan	
	Pengujian*)	: PT / No. Kep
	- 8-5)	,
В.	DATA TEKNIS**)	
	1. Kapasitas/Bobot Kerja	: kg
	2. Dimensi Alat	:
	3. Tipe	
	4. Tinggi	: Mm
	5. Kecepatan***)	:
	6. Jenis Motor	: (bakar/listrik****)
	7. Data lain yang dianggap perlu	: `
		MEMENUHI ATAN DAN KESEHATAN KERJA
	PERSIARATAN RESELAM	ATAN DAN KESEHATAN KERJA
	Demikian Surat Keterangan ini	dibuat dengan sebenarnya dan dilarang
me	nggunakan/mengoperasikan obj	
	rsyaratan K3.	on no torous at bosoram momentum
Po	sydratari rio.	
	Mengetahui	
	Pimpinan Unit Kerja	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
	Pengawasan Ketenagakerjaan,	Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut,
	3 7	3 /
	Ttd	Ttd
	Nama Terang	Nama Terang
	NIP	NIP

Keterangan:

- Jika menggunakan PJK3
- Disesuaikan dengan alat
- ***) Diisi jenis kecepatan ****) Coret yang tidak perlu

6.	STIKER	MEMENUHI	SYARAT	КЗ	DAN	STIKER	TIDAK	MEMENUHI	SYARAT
	КЗ								

a. Stiker memenuhi syarat K3

KOP SURAT					
MEMENUHI SYARAT K3					
NAMA PESAWAT	:				
NO. SURAT KETERANGAN MEMENUHI SYARAT K3	:				
KAPASITAS	:				
NO. SERIE	:				
TANGGAL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	:				
TANGGAL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BERIKUTNYA	:	PALING LAMBAT			
NAMA AHLI K3 / PENGAWAS KK SP. PAA	:				
NO. REG AHLI K3 SP. PAA / SKP PENGAWAS KK SP. PAA	:				
TTD AHLI K3 / PENGAWAS KK SP. PAA	:				

b. Stiker tidak memenuhi syarat K3

			_
KOP	CI.	10 1	$^{-}$
NOF	∞	N	L A

TIDAK MEMENUHI SYARAT K3



NAMA PESAWAT	:	
NO. SURAT KETERANGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT K3	:	
KAPASITAS	:	
NO. SERIE	:	
TANGGAL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	:	
SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI	:	PALING LAMBAT
NAMA AHLI K3 / PENGAWAS KK SP. PAA	:	
NO. REG AHLI K3 SP. PAA / SKP PENGAWAS KK SP. PAA	:	
TTD AHLI K3 / PENGAWAS KK SP. PAA	:	